



**PUTUSAN**

**Nomor : No. 555/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pembatalan putusan arbitrase, pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PT PLN (PERSERO)**, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jl. Trunojoyo Blok M/135 Kebayoran Baru – Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Ronny L.D. Janis, S.H., Sp.N., Reggie Tentero, SH.MH, Rinaldi Ansori, S.H, Rinaldi Ansori, S.H., Kristoforus Jimmy Yans, S.H, Adhesa Pramudya Abiyanto, S.H., M.H, M.H. Rezky Diapani Bangun, S.H., M.H.dan Elio Christian Ginting, S.H. Para Advokat dari Kantor Hukum JANIS & ASSOCIATES – REGGIE TENTERO & PARTNERS berkantor di Royal Palace Blok C 11 Jl. Prof. Dr. Soepomo No.178 A, Jakarta 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2021 untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **PEMOHON ;**

**M E L A W A N :**

1. **PT SUMSEL ENERGI GEMILANG**, BERALAMAT DI JL. KAPTEN A. RIVAI No. 56 Lt. 2-3 – KOTA PALEMBANG, SUMATERA SELATAN, , untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **TERMOHON ;**
2. **BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA**, beralamat di Wahana Graha Lt. 2, Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta, 12760, untuk selanjutnya disebut sebagai .....**TURUT TERMOHON ;**

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar Saksi dan Ahli pihak Para Pemohon di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase tanggal 21 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 22 Juni 2021 dalam Register Nomor 555/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN JKT.SEL, telah mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase sebagai berikut :

*Hal. 1 dari 121 hal. Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Bahwa **Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia nomor 43037/VI/ARB-BANI/2020** telah dibacakan dan diputus oleh Majelis Arbitrase pada tanggal 03 Mei 2021 dengan dihadiri oleh Para Pihak.

✓ Bahwa setelah putusan dibacakan, maka Arbiter atau kuasanya mendaftarkan Putusan Arbitrase di Pengadilan Negeri domisili hukum TERMOHON, hal tersebut sebagaimana ketentuan:

Pasal 59 ayat (1) Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (**"UU Arbitrase"**)

*"(1) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri"*

Pasal 1 butir 4 UU Arbitrase menyatakan:

*"Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon."*

✓ Berdasarkan hal tersebut Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 43037/VI/ARB-BANI/2020 tanggal 03 Mei 2021 tersebut didaftarkan oleh pihak BANI pada Pengadilan Negeri yang termasuk dalam domisili hukum pihak TERMOHON ARBITRASE (*in casu* domisili hukum PEMOHON di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan).

✓ Bahwa selanjutnya jangka waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase adalah **30 (tiga puluh) hari sejak putusan didaftarkan di Pengadilan Negeri**, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 71 UU Arbitrase yang menyatakan:

***"Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri."***

✓ Bahwa **TURUT TERMOHON / BANI** telah melakukan pendaftaran Putusan BANI di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal **25 Mei 2021** dengan **Register No. 07/ARB/HKM/2021.PN.JKT.SEL**, dengan demikian berdasar pada ketentuan Pasal 71 UU Arbitrase diatas maka pengajuan permohonan Pembatalan *aquo* terakhir **jatuh pada tanggal 23 Juni 2021**.

✓ Berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas, maka pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase ini masih dalam tenggat waktu sesuai dengan UU Arbitrase, oleh karenanya mohon Ketua

Hal. 2 dari 121 hal. Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.



**Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili untuk dapat menerima serta mengabulkan permohonan aquo.**

- ✓ Bahwa Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 43037/VI/ARB-BANI/2020 telah diputus pada tanggal 03 Mei 2021 dengan bunyi amar sebagai berikut:

**MEMUTUSKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Jual Beli Gas No. Penjual: 20/PDPDE.PLN/2013; No. Pembeli: 0140.Pj/040/DIR/2013 tertanggal 3 September 2013 dan Kesepakatan Bersama Nomor Penjual: 005-KB/PDPDE.PLN/2015; Nomor Pembeli: 0217.Pj/EPI.01.02/DIRUT/2015 tertanggal 22 Januari 2015, mempunyai kekuatan hukum yang sah dan mengikat Pemohon dan Termohon;
3. Menyatakan Termohon telah melakukan perbuatan pidana janji (wanprestasi);
4. Menghukum Termohon untuk membayar secara tunai kepada Pemohon uang sebesar US\$ 27,021,871.04 (dua puluh tujuh juta dua puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh satu Dollar Amerika Serikat empat sen) dengan perincian sebagai berikut:
  - 4.1 Take or Pay: US\$ 26,245,297.84 (dua puluh enam juta dua ratus empat puluh lima ribu dua ratus Sembilan puluh tujuh Dollar Amerika Serikat delapan puluh empat sen)
  - 4.2 Denda/Bunga US\$ 776,573.20 (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh tiga ribu Dollar Amerika Serikat dua puluh satu sen);
5. Menolak Permohonan Pemohon untuk selebihnya;
6. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan, dan biaya arbiter masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian;
7. Memerintahkan Termohon untuk membayar/mengembalikan kepada Pemohon  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian biaya administrasi, biaya pemeriksaan, dan biaya arbiter Rp1.736.343.950,00 (satu milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta tiga ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
8. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan Arbitrase ini selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari sejak putusan diucapkan;

Hal. 3 dari 121 hal. Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.



9. Menyatakan putusan ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat Pemohon dan Termohon;

10. Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis atau Asisten Sekretaris Majelis Sidang BANI untuk mendaftarkan Salinan Putusan Arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa atas biaya Pemohon dan Termohon;

**DASAR HUKUM PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE**

1. Bahwa alasan-alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase mengacu pada **Pasal 70 UU Arbitrase yang berbunyi:**

***“Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:***

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;*
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau*
- c. putusan diambil dari hasil TIPU MUSLIHAT yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.”*

2. Bahwa disamping itu pada **alinea ke-18 Penjelasan Umum Pasal 70 UU Arbitrase** berbunyi sebagai berikut:

***“Bab VII mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase. Hal ini dimungkinkan karena beberapa hal antara lain;***

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu;*
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang sengaja disembunyikan pihak lawan; atau*
- c. Putusan diambil dari hasil TIPU MUSLIHAT yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.”*

5. Berdasarkan hal tersebut diatas, sungguh jelas dan nyata di dalam ketentuan tersebut **terdapat frase: “antara lain”** yang secara gramatikal dan redaksional membuktikan kehendak/keinginan legislatif/pembuat undang-undang (*legislative purpose*), bahwa alasan yang disebut pada Pasal 70 tersebut:

- ✓ **Tidak bersifat limitatif dan enumeratif;**
- ✓ **Tetapi bersifat terbuka dan ekstensif atau dapat diperluas.**

*Hal. 4 dari 121 hal. Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.*



6. Bahwa pendapat yang menyatakan alasan permohonan pembatalan yang ditentukan pasal 70 UU Arbitrase **tidak bersifat limitatif dan enumeratif**, dibenarkan oleh praktek peradilan, antara lain ditegaskan dalam **Putusan Mahkamah Agung No. 03/Arb.Btl/2005 tanggal 17 Mei 2005** yang pada halaman 20 menyatakan:

***“Bahwa kata “antara lain” tersebut memungkinkan Pemohon untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase atas alasan di luar yang tertera dalam Pasal 70 Undang-undang No. 30 Tahun 1999, seperti halnya alasan kompetensi absolut yang dikemukakan oleh Pemohon”.***

7. Bahwa lebih khusus dalam permohonan pembatalan putusan Arbitrase *aquo* terdapat **3 (tiga) alasan pokok** sebagai berikut:

- 1) **TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE)** menyembunyikan bukti / dokumen yang bersifat menentukan dalam proses pemeriksaan perkara *aquo*.
- 2) **TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE)** melakukan TIPU MUSLIHAT dalam pemeriksaan perkara putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia nomor 43037/VI/ARB-BANI/2020 tanggal 03 Mei 2021 dimohonkan pembatalan *aquo*;
- 3) Bahwa putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia nomor 43037/VI/ARB-BANI/2020 tanggal 03 Mei 2021 dimohonkan pembatalan, karena adanya TIPU MUSLIHAT dan sekaligus putusan tersebut hanya didasarkan pada klaim sepihak dari TERMOHON (PEMOHON ARBITRASE) sehingga Arbiter / BANI telah melanggar hukum dan melampaui kewenangannya.

8. Berdasarkan dasar hukum dan alasan yang telah diuraikan di atas, maka sudah seharusnya permohonan pembatalan putusan arbitrase ini diterima dan dikabulkan seluruhnya. Hal tersebut diatas, sejalan dengan UU Arbitrase dalam **Penjelasan Pasal 72 ayat (2)** yang berbunyi sebagai berikut:

*“Ketua Pengadilan Negeri diberi wewenang untuk memeriksa tuntutan pembatalan jika diminta oleh para pihak dan mengatur akibat dari pembatalan seluruhnya atau sebagian dari putusan arbitrase bersangkutan. Ketua Pengadilan Negeri dapat memutus bahwa setelah diucapkan pembatalan, arbiter yang sama atau arbiter lain akan memeriksa kembali sengketa bersangkutan atau menentukan bahwa suatu sengketa tidak mungkin diselesaikan lagi melalui arbitrase.”*

Hal. 5 dari 121 hal. Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.





9. Bahwa dengan uraian tersebut diatas, jelas bahwa **sesungguhnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memiliki kewenangan untuk memeriksa serta mempertimbangkan dan pada akhirnya membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia nomor 43037/VII/ARB-BANI/2020 tanggal 03 Mei 2021** karena dapat dibuktikan bahwa telah terjadi suatu **PERBUATAN MELAWAN HUKUM / TIPU MUSLIHAT** yang dilakukan oleh TERMOHON dalam perkara tersebut.

10. Hal tersebut telah sejalan dengan pendapat Para Ahli Hukum yang menyatakan :

- ✓ *Sesuai dengan Pasal 72 ayat (2), setelah dilakukan pembatalan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri dapat menentukan suatu akibat dari dibatalkannya Putusan Arbitrase tersebut.*
- ✓ *Dalam hal ini hakim berwenang untuk memutus pokok perkara sebagai akibat dari Putusan Arbitrase yang telah dibatalkan sebelumnya.*

11. Berdasarkan ketentuan Undang-undang dan dalil-dalil tersebut diatas, maka adalah patut dan berdasarkan hukum bila pihak PEMOHON memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* untuk menyatakan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 43037/VII/ARB-BANI/2020 tanggal 03 Mei 2021 batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, dengan dalil-dalil / alasan-alasan dan fakta-fakta hukum yang akan diuraikan sistematis dibawah ini.

**I. ALASAN PERTAMA PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE KARENA ADANYA BUKTI YANG DISEMBUNYIKAN DAN DIKETAHUI SETELAH ADANYA PUTUSAN ARBITRASE SEBAGAIMANA DIATUR PASAL 70 HURUF B**

**BUKTI YANG DISEMBUNYIKAN BERUPA SURAT GUBERNUR SUMATERA SELATAN NO. 541/0198/IV/2010 TERTANGGAL 21 JANUARI 2010 PERIHAL PENJELASAN PENGALIHAN ALOKASI GAS DARI JOB PERTAMINA - HESS JAMBI MERANG**

12. TERMOHON secara nyata menyembunyikan dokumen yang bersifat menentukan, karena setelah pembacaan putusan Arbitrase pada tanggal 03 Mei 2021, ditemukan Surat Gubernur Sumatera Selatan No. 541/0198/IV/2010 tertanggal 21 Januari 2010 perihal Penjelasan Pengalihan Alokasi Gas dari JOB Pertamina - Hess Jambi Merang, dimana surat Gubernur Sumatera Selatan ini menjadi dasar diterbitkannya Surat Keputusan No. KEP-0034/BP/00000/2010/S2 ("**SAL 2010**");

*Hal. 6 dari 121 hal. Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbit/2021/PN.Jkt.Sel.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dokumen yang bersifat menentukan tersebut berisi penjelasan Gubernur Sumatera Selatan kepada BP Migas terkait Pengalihan Alokasi Gas dari JOB Pertamina – Hess Jambi Merang kepada TERMOHON, yang pada intinya menyatakan bahwa pemanfaatan gas yang diterima oleh TERMOHON akan digunakan untuk dapat memasok gas ke Industri Jambi dan Energi di Sumatera Selatan dan **bukan untuk** memenuhi kebutuhan gas PEMOHON di wilayah Sumatera Selatan, karena menurut Gubernur Sumatera Selatan serapan gas oleh PEMOHON di wilayah Sumatera Selatan tidak optimal yaitu hanya mencapai 70%.
14. Berdasarkan hal tersebut jelas terbukti secara jelas dan menyakinkan bahwa TERMOHON telah beritikad buruk menyembunyikan dokumen – dokumen bukti menentukan, semata-mata untuk mendukung dalilnya bahwa PEMOHON lah yang menginginkan agar penyerahan gas dilakukan ke luar wilayah Sumatera Selatan, sehingga TERMOHON harus mengurus perubahan SAL 2010. Hal ini jelas bertentangan dengan fakta, sebagaimana tercantum jelas dalam surat Gubernur Sumatera Selatan No. 541/0198/IV/2010 tertanggal 21 Januari 2010.
15. Apabila bukti surat Gubernur Sumatera Selatan No. 541/0198/IV/2010 tertanggal 21 Januari 2010 diperiksa saat persidangan arbitrase, seharusnya majelis arbitrase dapat melihat bahwa keperluan mendapatkan perubahan SAL 2010 bukan merupakan akibat perubahan intensi PEMOHON, tetapi fakta yang diketahui bersama bahwa untuk dapat mengirimkan gas kepada PEMOHON sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian Jual Beli Gas antara PEMOHON dengan TERMOHON tanggal 3 September 2013 (“PJBG”), TERMOHON sejak awal mengetahui bahwa dirinya perlu mengurus perubahan SAL 2010 terlebih dahulu.
16. Bahwa TERMOHON diduga dengan sengaja tidak memunculkan surat tersebut kedalam bukti, bahkan berupaya mengaburkan fakta dengan memasukkan surat Gubernur Sumatera Selatan No. 541/3055/Dispertamben/2009 tertanggal 13 Oktober 2009 perihal Alokasi Gas 5 MMSCFD, untuk mengelabui TURUT TERMOHON karena memiliki nomor surat yang sama, padahal keberadaan surat ini menentukan itikad dan intensi para pihak dalam menandatangani PJBG maupun penerbitan SAL 2010.
- Bahwa dengan disembunyikannya dokumen surat Gubernur Sumatera Selatan No. 541/0198/IV/2010 tertanggal 21 Januari 2010 tersebut, merupakan TIPU MUSLIHAT yang dilakukan TERMOHON dengan membuat

Hal. 7 dari 121 hal. Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.



siasat untuk keuntungan TERMOHON pada persidangan Arbitrase perkara *aquo* dengan menyampaikan bahwa perubahan SAL 2010 diakibatkan karena perubahan intensi PEMOHON terkait titik serah penjualan gas, dimana yang sebenarnya tidak dapat dibuktikan oleh TERMOHON dalam sidang arbitrase *aquo*.

17. Bahwa sesuai dengan Pasal 70 huruf b UU Arbitrase, TERMOHON telah menyembunyikan dokumen-dokumen yang bersifat menentukan, karena terbukti TERMOHON telah mengaburkan fakta sebenarnya TERMOHON yang lebih dahulu menawarkan gas sebesar 5 BBTUD kepada PEMOHON serta membuktikan didalam dokumen yang menentukan tersebut alokasi gas tidak merujuk pada PLTMG Duri – Rengat (RIA) milik TERMOHON.
18. Berdasarkan hal tersebut diatas, ketentuan pasal 70 huruf b UU Arbitrase telah terpenuhi, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* untuk membatalkan putusan Arbitrase *aquo*.

**BUKTI YANG DISEMBUNYIKAN BERUPA SURAT PDPDE NO.  
221/PDPDE/SS/VI/2013 TANGGAL 27 MEI 2013 KEPADA JOB PERTAMINA  
TALISMAN JAMBI MERANG PERIHAL PEMANFAATAN SISA ALOKASI GAS  
PDPDE SEBESAR 5 BBTUD**

19. Selanjutnya TERMOHON secara nyata menyembunyikan dokumen yang bersifat menentukan, karena setelah pembacaan putusan pada tanggal 3 Mei 2021, ditemukan surat dari TERMOHON No. 221/PDPDE/SS/VI/2013 tanggal 27 Mei 2013 kepada JOB Pertamina Talisman Jambi Merang Perihal Pemanfaatan Sisa Alokasi Gas PDPDE sebesar 5 BBTUD.
20. Bahwa dokumen yang bersifat menentukan tersebut menjelaskan fakta bahwa TERMOHON masih melakukan negoisasi dengan PT PGN (Persero) Tbk., terkait gas yang dimilikinya dari alokasi gas JOB Pertamina Talisman Jambi Merang dan dalam dokumen yang sama juga terdapat keterangan dari TERMOHON bahwa TERMOHON telah mengadakan Perjanjian Jual Beli Gas dengan PT PGN (Persero) Tbk., sehingga dokumen ini membuktikan bahwa PEMOHON tidak pernah menghalang-halangi TERMOHON untuk menawarkan / menjual Gas sebesar 5 BBTUD kepada pihak lain, sebagaimana didalilkan oleh TERMOHON dalam sidang Arbitrase.
21. Bahwa dokumen bersifat menentukan tersebut menunjukkan bahwa sebelum ditandatanganinya PJBG, TERMOHON telah mengetahui kondisi dimana PEMOHON tidak membutuhkan Gas di wilayah Sumatera Selatan,

*Hal. 8 dari 121 hal. Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbit/2021/PN.Jkt.Sel.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan di PLTMG Pelabuhan Dagang Purwodadi dan di PLTMG Duri – Rengat (RIAU).

22. Bahwa selain itu, dokumen bersifat menentukan tersebut menunjukkan bahwa TERMOHON dan PEMOHON telah mengetahui sejak awal bahwa perubahan SAL 2010 adalah suatu syarat yang wajib dipenuhi oleh TERMOHON agar TERMOHON dapat mengalirkan gas kepada PEMOHON dan sangat jelas bahwa kebutuhan mengubah SAL 2010 bukan terjadi secara tiba-tiba setelah penandatanganan PJBG dan bukan diakibatkan karena PEMOHON yang mengubah titik serah karena sejak awal PEMOHON dan TERMOHON telah saling mengetahui dan sepakat bahwa kebutuhan gas PEMOHON berada dan secara jelas dalam PJBG telah disepakati bahwa TERMOHON wajib mendapatkan persetujuan Pemerintah Republik Indonesia sebelum perjanjian berlaku efektif sehingga sangat mustahil, apabila TERMOHON menyatakan bahwa perubahan SAL 2010 diakibatkan karena PEMOHON mengajukan perubahan titik serah, terlebih TERMOHON sendiri yang secara sadar mengajukan permohonan perubahan SAL 2010 sebagai bentuk pemenuhan syarat tangguh yang diatur dalam PJBG.

23. Berdasarkan hal tersebut diatas, ketentuan Pasal 70 huruf b UU Arbitrase sudah terpenuhi, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* untuk membatalkan Putusan Arbitrase *aquo*.

## **BUKTI YANG DISEMBUNYIKAN BERUPA TAGIHAN TAKE OR PAY (“TOP”) GAS DARI KKKS JAMBI MERANG KEPADA TERMOHON**

24. Bahwa selanjutnya terdapat dokumen yang bersifat menentukan dan secara nyata telah disembunyikan oleh TERMOHON, karena berdasarkan tagihan gas dari KKKS Jambi Merang kepada TERMOHON, yang dijadikan bukti pada arbitrase *aquo*, TERMOHON tidak dapat menunjukkan adanya tagihan *Take or Pay* (“TOP”) kepada TERMOHON, bahkan walaupun telah diminta PEMOHON secara tertulis kepada TERMOHON melalui surat No. 04/LT/JTA/II/2021 tertanggal 8 Januari 2021 perihal Permintaan Dokumen Tambahan Pemohon Ke-II.

25. Bahwa Dokumen yang bersifat menentukan dan secara nyata disembunyikan oleh TERMOHON tersebut, merupakan tagihan TOP berdasarkan Perjanjian Jual Beli gas antara TERMOHON dengan KKKS Jambi Merang untuk periode pada tahun 2015 sampai 2019.

26. Bahwa TERMOHON secara nyata menyembunyikan dokumen yang bersifat menentukan, karena berdasarkan dokumen tersebut terdapat fakta adanya itikad buruk dari TERMOHON dalam melaksanakan PJBG karena pada

Hal. 9 dari 121 hal. Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



faktanya sejak 1 Januari 2016 TERMOHON tidak memiliki gas untuk disalurkan ke PLMTG Duri - Rengat sehingga hal tersebut menunjukkan tidak ada kerugian yang nyata yang dialami oleh TERMOHON.

27. Bahwa selain itu, keberadaan dokumen-dokumen tersebut sangat menentukan karena dari dokumen-dokumen tersebut dapat dibuktikan ada atau tidaknya kerugian bagi TERMOHON akibat tidak diserapnya  $\pm$  4 BBTUD oleh PEMOHON, namun faktanya sampai dengan dibacakannya putusan arbitrase tersebut TERMOHON tidak bersedia untuk menyampaikan dokumen yang bersifat menentukan tersebut, sehingga membuktikan TURUT TERMOHON dalam putusannya menjadi sangat memberatkan dan merugikan PEMOHON.

28. Berdasarkan hal tersebut diatas, ketentuan Pasal 70 huruf b UU Arbitrase sudah terpenuhi, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* untuk membatalkan **Putusan Arbitrase *aquo***.

**BUKTI YANG DISEMBUNYIKAN BERUPA BERITA ACARA SERAH  
TERIMA GAS DENGAN PT LONTAR PAPYRUS PULP AND PAPER  
INDUSTRI**

29. TERMOHON secara nyata menyembunyikan dokumen yang bersifat menentukan, karena ditemukan Berita Acara Serah Terima Gas dengan PT Lontar Papyrus Pulp and Paper Industri maupun PJBG antara TERMOHON dengan PT Lontar Papyrus Pulp and Paper Industri beserta perubahan-perubahannya.

30. Bahwa dokumen yang bersifat menentukan yang telah disembunyikan oleh TERMOHON tersebut, merupakan Berita Serah Terima Gas dengan PT Lontar Papyrus Pulp and Paper Industri yang pada intinya mengingat volume gas yang dimiliki TERMOHON sejak 1 Januari 2016 adalah sebesar 9 BBTUD, padahal keberadaan dokumen-dokumen ini dapat menentukan ketersediaan gas yang dimiliki TERMOHON untuk dijual kepada PEMOHON.

31. Bahwa dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan TERMOHON tersebut secara nyata menjelaskan sebenarnya sejak 1 Januari 2016 TERMOHON tidak memiliki gas untuk dialirkan karena PEMOHON hanya mendapat alokasi gas sebesar 9 BBTUD dimana dengan ketersediaan gas tersebut TERMOHON harus memenuhi gas ke PEMOHON sebesar 5 BBTUD dan kepada PT Lontar Papyrus Pulp and Paper Industri sebesar 10 BBTUD.

32. Bahwa TERMOHON secara nyata menyembunyikan dokumen yang bersifat menentukan, karena TERMOHON **tidak memiliki izin niaga gas untuk**

*Hal. 10 dari 121 hal. Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbit/2021/PN.Jkt.Sel.*



wilayah Riau (PLTMG Duri - Rengat) dari Kementerian ESDM dan sejak 01 Januari 2016 alokasi gas untuk TERMOHON telah diturunkan oleh Kementerian ESDM dari 15 BBTUD menjadi 9 BBTUD sehingga sejak 22 Juni 2018 TERMOHON tidak berhak menjual gas kemana pun. Hal tersebut sesuai dengan Surat Menteri ESDM No. 9723/16/MEM.M/2016 Perihal Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan Gas dari Wilayah Kerja Jambi Merang tanggal 20 Desember 2016.

33. Bahwa TERMOHON secara nyata menyembunyikan dokumen yang bersifat menentukan tersebut, dimana terdapat fakta dengan diturunkan alokasi gas TERMOHON dari 15 BBTUD menjadi 9 BBTUD sehingga TERMOHON tidak memiliki kerugian karena harus membayar TOP ke KKS Jambi Merang, dimana dengan sisa alokasi gas sebesar 9 BBTUD tersebut TERMOHON harus membagi ke PT Lontar Papyrus Pulp and Paper Industri sebesar 10 BBTUD dan 5 BBTUD ke PLTMG Duri - Rengat serta PLTMG Pelabuhan Dagang Purwodadi maka terdapat itikad buruk dari TERMOHON untuk mengaburkan fakta tersebut kepada TURUT TERMOHON sehingga TURUT TERMOHON mengabulkan keinginan TERMOHON pada sidang BANI *aquo*.

34. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka TERMOHON telah secara nyata dengan itikad buruk menyembunyikan dokumen-dokumen yang bersifat menentukan terhadap perkara Arbitrase BANI Nomor 43037/VI/ARB-BANI/2020 tanggal 03 Mei 2021 tersebut, sehingga TURUT TERMOHON tidak mampu memeriksa maupun mempertimbangkan keadaan dengan sebenar-benarnya, sehingga memenuhi syarat pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 huruf b UU Arbitrase yang mensyaratkan putusan arbitrase dapat diajukan pembatalan apabila memenuhi salah satu unsurnya yaitu *"setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau"*.

## **II. ALASAN KEDUA PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE KARENA ADANYA TIPU MUSLIHAT SEBAGAIMANA DIATUR PASAL 70 HURUF C**

35. Berdasar pada Pasal 70 huruf c UU Arbitrase, Putusan Arbitrase dapat dibatalkan apabila terbukti **mengandung unsur TIPU MUSLIHAT** yang dilakukan oleh salah satu pihak pada saat pemeriksaan perkara dan dapat dimintakan pembatalan melalui upaya hukum permohonan pembatalan. Oleh karena itu permohonan pembatalan putusan arbitrase *a quo* memiliki dasar hukum yang kuat sehingga wajib untuk diterima dan dikabulkan seluruhnya.

*Hal. 11 dari 121 hal. Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.*



36. Bahwa terkait dengan **TIPU MUSLIHAT yang dilakukan oleh TERMOHON tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu dengan putusan pidana.** Mahkamah Konstitusi dalam putusan No. **15/PUU-XII/2014** tanggal **14 November 2014** menyatakan bahwa penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase tersebut sudah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga alasan TIPU MUSLIHAT tersebut **tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu dengan putusan Pengadilan** tetapi alasan tersebut cukup dibuktikan di dalam persidangan permohonan pembatalan putusan arbitrase dan meskipun alasan tersebut **hanya bersifat dugaan**, hal tersebut sudah cukup dapat dijadikan alasan pembatalan putusan arbitrase.

**TIPU MUSLIHAT MELALUI BUKTI DAN SAKSI YANG DIAJUKANNYA, YANG MENYAMPAIKAN KEADAAN PALSU, YAKNI SEOLAH-OLAH TERMOHON MEMILIKI SELURUH PERIZINAN UNTUK DAPAT MENJUAL GAS KEPADA PEMOHON**

37. Bahwa TERMOHON secara nyata melakukan TIPU MUSLIHAT, dengan menyampaikan gas dapat dialirkan setelah PJBG ditandatangani oleh Para Pihak, padahal faktanya TERMOHON tidak dapat mengalirkan gas sesuai dengan permintaan PEMOHON karena belum dapat izin untuk mengalirkan gas ke luar Sumatera Selatan.

38. Bahwa TERMOHON secara nyata melakukan TIPU MUSLIHAT, dengan menyampaikan argumentasi seolah-olah PJBG dapat dilaksanakan walaupun TERMOHON belum mendapatkan persetujuan SKK Migas yaitu dalam bentuk perubahan SAL 2010, padahal keadaan sebenarnya TERMOHON dalam proses persidangan mengajukan bukti notulen rapat antara PEMOHON dan TERMOHON tertanggal 1 Agustus 2013 dengan agenda Pembahasan draft PJBG antara PDPDE dan PLN (**"MoM 1 Agustus 2013"**) yang menyatakan **TERMOHON masih membutuhkan persetujuan pemerintah terlebih dahulu sebelum dilaksanakannya PJBG.**

39. Bahwa TERMOHON secara nyata melakukan TIPU MUSLIHAT, dengan menyampaikan argumentasi seolah-olah PJBG dapat dilaksanakan setelah ditandatangani para pihak, padahal keadaan sebenarnya TERMOHON telah mengetahui bukti yang diajukan PEMOHON dalam proses persidangan arbitrase yaitu Notulen Rapat antara PEMOHON dan TERMOHON tertanggal 11 Oktober 2013 (*yaitu tanggal setelah penandatanganan PJBG*) dengan agenda rapat koordinasi tanggal dimulai PJBG, dimana TERMOHON (diwakili oleh Saksi fakta Caca Isa Saleh) (**"MoM 11 Oktober 2013"**), dan pada pertemuan tersebut TERMOHON menyatakan bahwa

*Hal. 12 dari 121 hal. Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.*



***“TERMOHON masih menunggu persetujuan dari SKK Migas dan JOB PTJM, terkait dengan pemanfaatan gas untuk kebutuhan PLN di Sumatera sebagai salah satu condition precedent untuk dapat mengalirkan gas dari PDPDE Sumsel ke PLN”.***

40. Bahwa TIPU MUSLIHAT yang dilakukan oleh TERMOHON pada persidangan *aquo* yang dengan sengaja membuat rangkaian kebohongan / membuat keadaan yang tidak benar menjadi benar bertujuan untuk menyesatkan TURUT TERMOHON dalam memberikan Pertimbangan Hukum pada Putusan Arbitrase *aquo* menjadi berat sebelah dan memihak pada TERMOHON, hal tersebut dapat dilihat pada Replik TERMOHON halaman 12 angka 14 huruf c, menyatakan:

***“Pada tanggal 1 November 2013 gas telah siap untuk dialirkan dari Titik serah Simpang Bayat namun karena Termohon berkeinginan mengalirkan Gas di luar wilayah Sumatera Selatan, maka secara otomatis Termohon harus menunggu SKK MIGAS menerbitkan Perubahan SAL 2010 kepada JOB Jambi Merang”,***

walaupun TERMOHON mengakui sendiri dalam MoM 1 Agustus 2013”, MoM 11 Oktober 2013, dan dalam bukti yang diajukan TERMOHON dalam persidangan arbitrase yaitu berupa Perjanjian Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa antara PT PDPDE Gas dan TERMOHON tanggal 8 Desember 2014 (*vide* Bukti P – 64 dalam perkara Arbitrase Nomor 43037/VI/ARB-BANI/2020), serta berita acara pemeriksaan teknis, *site acceptance test*, *commissioning* dan *gas in* (*vide* Bukti P – 67 dalam perkara Arbitrase Nomor 43037/VI/ARB-BANI/2020), a.n. berita acara penyerahan gas tahap komisioning dari PDPDE SUMSEL ke PT PLN (Persero) No. BAP-PDPDE SUMSEL-PLN-12/14 tertanggal 6 Februari 2015, terkait penyerahan gas tanggal 18 s/d 31 Desember 2014 (*vide* Bukti P – 68 dalam Perkara Arbitrase Nomor 43037/VI/ARB-BANI/2020), bahwa PJBG tidak dapat dilaksanakan saat penandatanganan PJBG.

Bahwa untuk mendukung upaya tipu muslihatnya, TERMOHON mengajukan Saksi Fakta Caca Isa Saleh pada persidangan Arbitrase tertanggal 01 Februari 2021, dimana saksi tersebut menyatakan : *“pada tanggal 1 November 2013 gas dengan volume 5 BBTUD telah siap dialirkan kepada PEMOHON”*, keterangan ini bertentangan dengan MoM 1 Agustus 2013, MoM 11 Oktober 2013 serta MoM 12 Desember 2013 yang menyatakan bahwa TERMOHON masih menunggu persetujuan Pemerintah (dhi. SKK Migas) sebelum melaksanakan PJBG.

*Hal. 13 dari 121 hal. Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbit/2021/PN.Jkt.Sel.*





41. Bahwa PEMOHON menolak pernyataan saksi fakta Caca Isa Saleh yang menyatakan bahwa *"pada tanggal 1 November 2013 gas dengan volume 5 BBTUD telah siap dialirkan kepada PEMOHON"*, karena dengan fakta bahwa pada tanggal 1 November 2013, TERMOHON hanya memiliki SAL 2010 yang memberikan izin bagi TERMOHON untuk pemanfaatan gas bumi di Wilayah Sumatera Selatan dan industri di Jambi, sementara kebutuhan gas PEMOHON untuk penyediaan di luar wilayah Sumatera Selatan, yaitu di PLTMG Duri – Rengat (RIAU) dan PLTMG Pelabuhan Dagang Purwodadi maka pernyataan TERMOHON tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yakni dalam ketentuan Pasal 50 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, yang menyatakan bahwa :

*"(1) Menteri menetapkan kebijakan pemanfaatan Gas Bumi dari cadangan Gas Bumi dengan mengupayakan agar kebutuhan dalam negeri dapat dipenuhi secara optimal dengan mempertimbangkan kepentingan umum, kepentingan negara, dan kebijakan energi nasional.*

*(2) Dalam menetapkan kebijakan pemanfaatan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri mempertimbangkan aspek teknis yang meliputi cadangan dan peluang pasar Gas Bumi, infrastruktur baik yang tersedia maupun yang direncanakan dan usulan dari Badan Pelaksana".*

42. Bahwa pernyataan TERMOHON yang menyatakan pada tanggal 1 November 2013 gas dengan volume 5 BBTUD telah siap dialirkan kepada PEMOHON, merupakan TIPU MUSLIHAT karena bertentangan dengan kondisi sebenarnya, yakni izin (d.h.i SAL 2010) yang dimiliki TERMOHON terkait area pemanfaatan gas tidak mencakup wilayah kebutuhan pemanfaatan gas PEMOHON, sehingga bila pengaliran gas dilakukan pada tanggal

1 November 2013 tentu TERMOHON akan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, secara khusus Pasal 50 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004.

43. Bahwa hal tersebut pun telah dipahami sendiri oleh TERMOHON, sebagaimana surat yang dikirimkan TERMOHON sendiri kepada SKK Migas No. 221/PDPDE/SS/V/2013 perihal Pemanfaatan sisa alokasi gas PDPDE sebesar 5 BBTUD tertanggal 27 Mei 2013 (**"Surat No. 221/2013"**), MoM 01 Agustus 2013, MoM 11 Oktober 2013, MoM

*Hal. 14 dari 121 hal. Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Desember 2013 dan keterangan saksi fakta Yusuf Didi Setiarto dalam persidangan tanggal 08 Februari 2021.

44. Bahwa selain itu, TERMOHON belum memiliki izin untuk mengalirkan gas sebagaimana kebutuhan PEMOHON di Wilayah Duri - Rengat dan Pelabuhan Dagang Purwodadi dapat dilihat melalui Notulen Rapat tertanggal 12 Desember 2013, pada intinya PDPDE menyampaikan bahwa PDPDE meminta surat dari PLN kepada SKK MIGAS, dengan tembusan KKKS Jambi Merang dan PDPDE terkait **pelaksanaan penyaluran Gas PDPDE untuk kebutuhan PLN di Sumatera mengingat sampai dengan tanggal rapat tersebut PDPDE belum mendapatkan persetujuan dari SKK Migas**. Hal tersebut membuktikan TERMOHON melakukan TIPU MUSLIHAT dengan menyatakan siap untuk mengalirkan Gas kepada PEMOHON.

45. Bahwa (QUAD NON), PEMOHON membutuhkan gas untuk di alirkan ke wilayah Sumatera Selatan namun faktanya TERMOHON tidak siap mengalirkan gas ke wilayah Sumatera Selatan, hal tersebut sebagaimana risalah rapat pembahasan rencana pengaliran gas perusahaan daerah pertambangan dan energi sumatera selatan (PDPDE) ke PT PLN (Persero) ("PLN") tertanggal 26 November 2014, menyatakan: (dikutip)

"A. PDPDE Menyampaikan:

1..... dst

2.. dst

3. Saat ini PDPDE sudah mengalirkan Gas ke Industri di Jambi sebesar 10 BBTUD namun **sisanya Gas PDPDE sebesar 5 BBTUD tidak dapat disalurkan ke Sumatera Selatan dikarenakan kondisi teknis (tidak adanya infrastruktur yang tersedia)** dan sesuai surat PLN kepada PDPDE No. 0518/122/DIV/GBM/2013 tanggal 21 Mei 2013 dijelaskan bahwa sistem kelistrikan di Sumatera Selatan sudah mencukupi, namun dibutuhkan untuk wilayah Jambi, Riau dan Lampung. Dst....."

Bahwa hal tersebut menunjukkan TIPU MUSLIHAT yang dilakukan TERMOHON dan saksi fakta Caca Isa Saleh pada persidangan Arbitrase dengan menyatakan bahwa sejak 1 November 2013 siap mengalirkan gas, padahal faktanya sebagaimana risalah meeting tertanggal 26 November 2014 tersebut TERMOHON belum siap mengalirkan gas.

46. Bahwa TIPU MUSLIHAT yang dilakukan TERMOHON dengan menyatakan dapat mengalirkan gas sejak tanggal 01 November 2013, padahal faktanya

Hal. 15 dari 121 hal. Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbit/2021/PN.Jkt.Sel.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON belum siap mengalirkan gas karena belum memiliki Izin dipertimbangkan dan dikabulkan oleh TURUT TERMOHON yang tercantum pada angka 27 pada halaman 68 Putusan Arbitrase Nomor 43037/VI/ARB-BANI/2020 tanggal 03 Mei 2021 sebagai berikut:

*“Mengenai persyaratan yang dimaksud dalam Pasal 2 PJBG, Majelis menilai, persyaratan tersebut telah dipenuhi oleh Pemohon selaku penjual. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh majelis, terbukti bahwa Pemohon telah memperoleh SAL 2010 pada tanggal 31 Maret 2010 dari BP MIGAS (sekarang berubah menjadi SKK Migas) Nomor: KEP-0034/BP00000/2010/S2 tentang Penunjukkan Penjual Gas Bumi.....”*

47. Bahwa PEMOHON keberatan atas pertimbangan hukum tersebut karena TURUT TERMOHON telah keliru menafsirkan persyaratan pada pasal 2 PJBG telah dipenuhi karena berdasar pada TIPU MUSLIHAT yang dilakukan oleh TERMOHON pada persidangan Perkara di BANI *aquo*.
48. Bahwa perlu diketahui, PJBG tersebut merupakan perjanjian dengan syarat tangguh, dimana perjanjian dapat dinyatakan berlaku setelah persyaratan dipenuhi, hal tersebut dapat dilihat pada pasal 2 PJBG mengenai prasyarat ada 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi PEMOHON dan TERMOHON.
49. Bahwa dari 3 (tiga) prasyarat PJBG dinyatakan berlaku pada poin 1.3 belum terlaksana sampai sekarang karena pada faktanya TERMOHON belum memiliki izin niaga untuk mengalirkan Gas ke PLTMG Duri – Rengat (RIAU) dan tidak memiliki Perjanjian Pengangkutan Gas (“PPG”) untuk mengangkut gas sampai pada titik penyerahan di PLTMG Duri - Rengat, hal tersebut sudah diketahui oleh TERMOHON pada saat sebelum PJBG ditandatangani bahwa PEMOHON berkeinginan gas dapat dialirkan ke PLTMG Pelabuhan Dagang Purwodadi dan PLTMG Duri – Rengat (RIAU) sebagaimana MoM 1 Agustus 2013.
50. Bahwa penyerahan gas sampai pada titik serah merupakan kewajiban dari pada Penjual (dhi. TERMOHON) hal tersebut sebagaimana keterangan Ahli Achmad Andriansyah, pada intinya menyatakan:  
***“Apabila titik serah adalah Plant Gate, maka yang memiliki kewajiban untuk memiliki PPG untuk mengangkut dan menyerahkan Gas adalah Penjual”.***
51. Berdasarkan hal tersebut, telah terbukti tindakan TERMOHON menunjukkan itikad buruk dan menyesatkan demi kepentingannya untuk meraup keuntungan semata dimana sangat merugikan PEMOHON serta telah

Hal. 16 dari 121 hal. Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbit/2021/PN.Jkt.Sel.



terbukti pasal 2 poin 1.3 belum terpenuhi karena TERMOHON tidak memiliki PPG untuk mengalirkan gas sampai titik serah PLTMG Duri – Rengat (RIAU) dan belum memiliki izin niaga untuk mengalirkan gas ke PLTMG Duri – Rengat.

52. Bahwa sesuai Pasal 70 huruf c UU Arbitrase maka TERMOHON melakukan tindakan TIPU MUSLIHAT dengan sengaja mengklaim dapat mengalirkan gas pada tanggal 01 November 2013 dan telah memenuhi izin-izin serta persyaratan yang ditentukan sehingga TURUT TERMOHON keliru dalam memberikan pertimbangan hukum pada Putusan BANI Nomor 43037/VI/ARB-BANI/2020 tanggal 03 Mei 2021 *aquo*, oleh karenanya cukup bagi Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk membatalkan putusan BANI Nomor 43037/VI/ARB-BANI/2020 tanggal 03 Mei 2021 *aquo*.

**TIPU MUSLIHAT MELALUI BUKTI PERSIDANGAN MAUPUN SAKSI YANG DIAJUKAN YANG MENYAMPAIKAN KEADAAN PALSU, YAKNI MENYAMPAIKAN BAHWA PEMOHON YANG MEMINTA PERUBAHAN TITIK SERAH DAN MENGAKIBATKAN PERLU ADANYA PERUBAHAN TERHADAP SAL 2010.**

53. TERMOHON secara nyata melakukan TIPU MUSLIHAT, dengan menyampaikan argumentasi bahwa seolah-olah SAL 2010 harus diubah akibat adanya permohonan perubahan titik serah dari PEMOHON setelah ditandatanganinya PJBG, walaupun keadaan sebenarnya titik serah di PLTMG Purwodadi merupakan kesepakatan antara TERMOHON dan PEMOHON, mengingat TERMOHON telah memiliki perjanjian pengangkutan gas ke PLTMG Purwodadi, sedangkan titik serah PLTMG Duri dan Rengat adalah syarat dari SKK Migas sebagaimana tertuang dalam Risalah Rapat antara PEMOHON, TERMOHON, SKK Migas dan KKKS Jambi Merang tertanggal 26 November 2014 dengan agenda Pembahasan Rencana Pengaliran Gas PDPDE ke PT PLN (Persero) ("**MoM 26 Nov 2014**"), yang merupakan dasar diterbitkannya Surat Keputusan Kepala SKK Migas No. KEP-0235/SKKO0000/2014/S2 Tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi No. KEP-0034/BP00000/2010/S2 tentang Penunjukkan Penjual Gas Bumi ("**SAL 2014**").

54. TERMOHON secara nyata melakukan TIPU MUSLIHAT, karena pada proses persidangan, TERMOHON dalam angka 14 huruf c pada hal. 12 Repliknya menyatakan bahwa "*Pada tanggal 1 November 2013 gas telah siap untuk*

*Hal. 17 dari 121 hal. Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbit/2021/PN.Jkt.Sel.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialirkan dari Titik serah Simpang Bayat namun karena Termohon berkeinginan mengalirkan Gas di luar wilayah Sumatera Selatan, maka secara otomatis Termohon harus menunggu SKK MIGAS menerbitkan Perubahan SAL 2010 kepada JOB Jambi Merang”, walaupun keadaannya sebenarnya, terkait titik serah di PLTMG Duri dan Rengat merupakan syarat yang diberikan KKKS Jambi Merang sebagaimana disampaikan dalam angka 16.7 huruf a bagian I Replik:

“Pertamina Talisman Jambi Merang Nomor MAN-J/014 tanggal 8 Desember 2014, bahwa untuk pemanfaatan gas untuk kebutuhan listrik Termohon di Duri, Pemohon perlu membuat Gas Transportation Agreement dengan PT TGI, hingga perlu dilakukan pemindahan titik serah dan syarat berlaku dalam PJBG” sedangkan terkait titik serah di PLTMG Purwodadi merupakan kesepakatan antara PEMOHON dan TERMOHON sebagaimana dapat dilihat dalam dokumen Notulen Rapat antara Termohon dan Pemohon tertanggal 12 Desember 2013 dengan agenda Pembahasan Perubahan Titik Serah Purwodadi Sebesar 1 – 2 MMSCFD dan PJBG antara PLN dan PDPDE (“MoM 12 Desember 2013”), dan MoM 26 November 2014.

55. Bahwa untuk mendukung TIPU MUSLIHAT yang dilakukan, TERMOHON mengajukan saksi fakta Caca Isa Saleh dalam pemeriksaan saksi tanggal 01 Februari 2021, yang menyatakan bahwa “ketika PJBG ditandatangani, SAL milik TERMOHON, pemanfaatannya adalah untuk energi di Sumatera Selatan dan industri di Jambi, kemudian PEMOHON menyampaikan kebutuhan gas untuk PLTMG Duri dan PLTMG Purwodadi yang berada di luar Sumatera Selatan”, keterangan ini bertentangan dengan bukti yang disampaikan TERMOHON sendiri yaitu MoM 01 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Saksi Caca Isa Saleh sendiri, karena sejak sebelum ditandatanganinya PJBG, TERMOHON sudah mengetahui bahwa agar PJBG dapat dilaksanakan, maka SAL 2010 harus diubah, dan kebutuhan perubahan tersebut bukan diakibatkan oleh perubahan titik serah baik yang disepakati oleh PEMOHON dan TERMOHON maupun yang disyaratkan oleh KKKS Jambi Merang.

56. Dengan TIPU MUSLIHAT yang dilakukan oleh TERMOHON melalui bukti yang disampaikan maupun saksi yang diajukannya sebagaimana dijelaskan di atas, mengakibatkan TURUT TERMOHON memberikan putusan dengan didasarkan pada suatu TIPU MUSLIHAT karena memberikan pertimbangan

Hal. 18 dari 121 hal. Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





angka 43 pada halaman 74 putusan BANI Nomor 43037/VI/ARB-BANI/2020 tanggal 03 Mei 2021 sebagai berikut:

*"Lagi pula perubahan SAL 2010 menjadi SAL 2014 dilakukan karena memenuhi permintaan Termohon terkait perubahan tempat penyerahan"*

57. Berdasarkan hal tersebut diatas, telah terbukti TIPU MUSLIHAT yang dilakukan oleh TERMOHON mengenai perubahan SAL 2010 menjadi SAL 2014 bukan permintaan PEMOHON, sehingga TURUT TERMOHON keliru dalam memberikan pertimbangan hukum pada Putusan BANI Nomor 43037/VI/ARB-BANI/2020 tanggal 03 Mei 2021 *aquo*.

**TIPU MUSLIHAT MELALUI BUKTI DAN SAKSI YANG DIAJUKAN YANG  
MENYAMPAIKAN KEADAAN PALSU, YAKNI SELAMA MASA PJBG  
TERMOHON SELALU SIAP MENGALIRKAN GAS DENGAN VOLUME  
SEBESAR 5 BBTUD**

58. TERMOHON secara nyata melakukan TIPU MUSLIHAT, dengan menyampaikan argumentasi bahwa seolah-olah selama masa PJBG, TERMOHON selalu siap untuk mengalirkan 5 BBTUD kepada PEMOHON, karena pada faktanya selama masa PJBG, **TERMOHON tidak pernah memiliki izin niaga gas melalui pipa untuk transaksi 3 BBTUD gas ke PLTMG Duri dan Rengat (RIAU)** dan bahkan sejak 01 Januari 2016, TERMOHON hanya memiliki alokasi gas sebesar 9 BBTUD yang sudah dialokasikan ke PT Lontar Papyrus Pulp and Paper Industri setidaknya sebesar 8 – 10 BBTUD.

59. Untuk mendukung TIPU MUSLIHAT yang dilakukan, TERMOHON mengajukan saksi fakta Ahmad Yaniarsyah Hasan yang menyatakan di bawah sumpah bahwa *"TERMOHON selalu siap mengalirkan gas sebesar 5 BBTUD untuk PEMOHON"* padahal diketahuinya sendiri bahwa TERMOHON hanya menggunakan izin niaga gas melalui pipa milik PT PDPDE Gas untuk transaksi 2 BBTUD gas ke PLTMG Purwodadi dan tidak pernah memiliki izin niaga gas melalui pipa untuk transaksi 3 BBTUD gas ke PLTMG Duri dan Rengat 2018 sebagaimana tercantum dalam bukti yang disampaikan TERMOHON, BPH Migas: Data dan Informasi Kegiatan Usaha Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa tahun 2018 (*vide* Bukti P – 85 dalam Perkara Arbitrase Nomor 43037/VI/ARB-BANI/2020).

60. Pernyataan saksi fakta Ahmad Yaniarsyah Hasan yang menyatakan di bawah sumpah *"TERMOHON selalu siap mengalirkan sebesar 5 BBTUD untuk PEMOHON"* juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yakni Peraturan Badan Pengaturan Hilir Minyak dan Gas Bumi

*Hal. 19 dari 121 hal. Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.*



No.19/P/BPH Migas/XI/ 2010 tentang Pemberian Hak Khusus Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa Pasal 5 ayat (3):

*“Kegiatan Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa (Trader) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dilaksanakan oleh Badan Usaha pada Wilayah Niaga Tertentu setelah mendapatkan Izin Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa.”*

Hal ini jelas bertentangan dengan fakta bahwa TERMOHON tidak pernah memiliki izin niaga gas melalui pipa untuk transaksi gas ke PLTMG Duri dan Rengat sehingga secara hukum, TERMOHON tidak memiliki izin yang cukup untuk melakukan transaksi untuk 3 BBTUD gas ke PLTMG Duri dan Rengat.

61. Pernyataan saksi fakta Ahmad Yaniarsyah Hasan yang menyatakan di bawah sumpah *“TERMOHON selalu siap mengalirkan sebesar 5 BBTUD untuk PEMOHON”* juga bertentangan dengan fakta bahwa TERMOHON hanya memiliki volume gas sebesar 9 BBTUD terhitung sejak 01 Januari 2016 sebagaimana tertuang dalam surat Menteri ESDM No. 9723/16/MEM.M/2016 perihal Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan gas dari Wilayah Kerja Jambi Merang tertanggal 20 Desember 2016 dan Perubahan Pertama Pada Perjanjian Jual Beli Gas antara Pemohon dan KKKS Jambi Merang tertanggal 07 Januari 2019, JOB Ref: MAN-J/19-0033, PDPDE Ref: 023/K/D/I/2019, sehingga sejak 01 Januari 2016, TERMOHON tidak lagi memiliki gas untuk dijual kepada PEMOHON, karena alokasi gas untuk TERMOHON telah diturunkan dari yang sebelumnya sebesar 15 BBTUD menjadi sebesar 9 BBTUD, yang alokasi tersebut sudah dialokasikan ke PT Lontar Papyrus Pulp and Paper Industri setidaknya sebesar 8 – 10 BBTUD;

62. Bahwa dengan TIPU MUSLIHAT yang dilakukan oleh TERMOHON melalui saksi yang diajukannya sebagaimana dijelaskan di atas, mengakibatkan TURUT TERMOHON memberikan putusan dengan didasarkan pada suatu TIPU MUSLIHAT karena memberikan pertimbangan angka 43 pada halaman 74 Putusan BANI Nomor 43037/VI/ARB-BANI/2020 tanggal 03 Mei 2021 sebagai berikut:

*“.....Terkait dengan ijin niaga gas bumi, Pemohon telah memiliki ijin sebagaimana tertuang dalam Keputusan menteri energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 220 K/10.01/DJM.O/IU/ 2015 Tetang Izin Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi dan Sumber Sumatera Selatan (Bukti P – 73). Dengan terpenuhinya persyaratan sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 PJBG,*

*Hal. 20 dari 121 hal. Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*para pihak terikat untuk memenuhi kewajiban kontraktual masing-masing"*

63. Berdasarkan hal tersebut diatas, telah terbukti TIPU MUSLIHAT yang dilakukan TERMOHON mengenai besaran volume gas sebesar 5 BBTUD yang dijadikan dasar perhitungan TOP yang wajib dibayarkan PEMOHON karena seharusnya PEMOHON hanya membayar besaran volume gas 2 BBTUD yaitu alokasi gas ke PLTMG Purwodadi, karena alokasi gas sebesar 3 BBTUD ke PLTMG Duri – Rengat, pada faktanya tidak pernah dialirkan oleh TERMOHON karena TERMOHON tidak memiliki izin niaga untuk mengalirkan gas ke PLTMG Duri – Rengat dan tidak memiliki PPG untuk mengalirkan Gas ke PLTMG Duri – Rengat.
64. Bahwa selain itu, terbukti sejak tanggal 01 Januari 2016 alokasi gas untuk TERMOHON telah diturunkan oleh Kementerian ESDM dari 15 BBTUD menjadi 9 BBTUD, dimana dari 9 BBTUD tersebut harus dibagikan kepada PT Lontar Papyrus Pulp and Paper Industri sebesar 10 BBTUD dan ke PLTMG Duri dan Rengat sebesar 3 BBTUD serta ke PLTMG Pelabuhan Dagang Purwodadi sebesar 2 BBTUD, sehingga terbukti sebenarnya bahwa sejak 1 Januari 2016 TERMOHON kekurangan alokasi Gas dan faktanya tidak mempunyai Gas sebesar 5 BBTUD untuk dijual kepada PEMOHON.
65. Bahwa TIPU MUSLIHAT yang dilakukan TERMOHON tersebut, menyebabkan TURUT TERMOHON keliru dalam memberikan pertimbangan hukum dan amar putusan pada putusan BANI *aquo*, yang mewajibkan PEMOHON membayar jumlah pembelian minimum / *Take Or Pay* sebesar US\$ 26.245.297,84 (dua puluh enam juta dua ratus Sembilan puluh empat lima ribu dua ratus sembilan puluh tujuh Dollar Amerika Serikat delapan puluh empat sen) yang dihitung berdasarkan kewajiban PEMOHON sebesar 5 BBTUD, tanpa mempertimbangkan ketidaksiapan TERMOHON untuk dapat mengalirkan gas ke PLTMG Duri - Rengat.
66. Berdasarkan hal tersebut, telah terbukti tuntutan untuk membayar TOP kepada PEMOHON diambil dari hasil TIPU MUSLIHAT sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk membatalkan Putusan BANI Nomor Nomor 43037/VI/ARB-BANI/2020 tanggal 03 Mei 2021.
67. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka TURUT TERMOHON didalam pertimbangan hukum dan amar putusannya, diambil dengan didasarkan adanya TIPU MUSLIHAT yang dilakukan TERMOHON dan saksi-saksi yang diajukannya, sehingga TURUT TERMOHON tidak memeriksa maupun mempertimbangkan bahkan mengesampingkan dokumen-dokumen maupun

*Hal. 21 dari 121 hal. Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan perundang-undangan serta keadaan sebenarnya, sehingga memenuhi syarat pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 huruf c UU Arbitrase yakni : *"putusan diambil dari hasil TIPU MUSLIHAT yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa"*.

**TIPU MUSLIHAT MELALUI BUKTI YANG MENYAMPAIKAN KEADAAN PALSU, YAKNI MENYAMPAIKAN BAHWA PERJANJIAN EFEKTIF SEJAK DITANDATANGANI MESKI ADA SYARAT TANGGUH**

68. Bahwa TERMOHON secara nyata melakukan TIPU MUSLIHAT, dengan menyampaikan bahwa PJBG efektif sejak ditandatangani oleh para pihak, padahal pada PJGB tersebut memiliki syarat tangguh dimana harus dipenuhi terlebih dahulu syarat yang disepakati sehingga Perjanjian tersebut dianggap berlaku.
69. Bahwa syarat tangguh yang harus dipenuhi oleh para pihak sehingga PJBG mulai berlaku mengenai Pembeli menyerahkan pemberitahuan tertulis / surat kepada Penjual mengenai penandatanganan dan pemberlakuan efektif suatu PPG sebagaimana pada Pasal 2 poin 1.1 PJBG menyatakan:  
*"1.1 Pembeli menyerahkan pemberitahuan tertulis kepada penjual mengenai penandatanganan dan pemberlakuan efektif suatu PPG dengan ketentuan suatu tanggal berlaku tidak lebih dari tanggal mulai Gas."*
70. Bahwa surat dari Pembeli sebagaimana yang dimaksud pada PJBG tersebut faktanya sampai pada saat ini tidak ada karena Pembeli belum memiliki PPG untuk mengalirkan Gas tersebut ke PLTMG Duri – Rengat, hal tersebut sudah diketahui oleh TERMOHON dan PEMOHON pada saat PJBG ditandatangani.
71. Bahwa dikarenakan surat dari Pembeli tersebut belum ada maka pasal 2 poin 1.1 belum terpenuhi sehingga PJBG seharusnya belum dinyatakan efektif berlaku, sehingga terbukti TERMOHON melakukan TIPU MUSLIHAT dengan menyatakan PJBG tersebut dinyatakan berlaku sejak PJBG ditandatangani yang menyebabkan TURUT TERMOHON keliru dan berat sebelah mengambil keputusan.
72. Bahwa faktanya sampai dengan berakhirnya PJBG, PEMOHON belum memiliki rekanan atau kerjasama dengan transporter gas, sehingga PEMOHON tidak mungkin mengirimkan surat pemberitahuan pemberlakuan efektif PPG, seandainya Pasal 2 poin 1.1 tersebut dikesampingkan seharusnya ada kesepakatan / pernyataan para pihak untuk mengesampingkan pemenuhan syarat pada pasal 2 poin 1.1 tersebut.

*Hal. 22 dari 121 hal. Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbit/2021/PN.Jkt.Sel.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. Bahwa selain itu, TERMOHON melakukan TIPU MUSLIHAT menyatakan telah memiliki izin niaga maupun izin untuk menyalurkan gas untuk area PLTMG Duri – Rengat, padahal faktanya TERMOHON pada saat PJBG ditandatangani belum memiliki izin niaga dan izin menyalurkan gas ke PLTMG Duri – Rengat, karena pada faktanya TERMOHON sampai berakhirnya PJBG TERMOHON tidak memiliki izin niaga gas untuk mengalirkan gas ke PLTMG Duri – Rengat dan tidak memiliki fasilitas pipa sehingga berdasarkan syarat tangguh pada PJBG pada pasal 2 poin 1.3 belum terpenuhi sehingga seharusnya PJBG tersebut dinyatakan belum berlaku efektif.

74. Bahwa sebelum PJBG ditandatangani TERMOHON sudah mengetahui PEMOHON memiliki kebutuhan Gas di PLTMG Pelabuhan Dagang Purwodadi dan PLTMG Duri - Rengat sebagaimana tercantum dalam MoM 01 Agustus 2013, MoM 11 Oktober 2013, MoM 2 Desember 2013 dan Risalah Rapat tertanggal 26 November 2014.

75. Bahwa berdasarkan fakta dan dalil yang diuraikan diatas, telah bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh TURUT TERMOHON dalam pertimbangannya dalam Putusan BANI Nomor 43037/VI/ARB-BANI/2020 tanggal 03 Mei 2021 angka 27 hal 68, yang menyatakan:

*"Mengenai persyaratan yang dimaksud dalam Pasal 2 PJBG, Majelis menilai, persyaratan tersebut telah dipenuhi oleh Pemohon selaku penjual. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh majelis, terbukti bahwa Pemohon telah memperoleh SAL 2010 pada tanggal 31 Maret 2010 dari BPMIGAS (sekarang berubah menjadi SKK Migas)*

*Nomor: KEP-0034/BP00000/2010/S2 tentang Penunjukkan Penjual Gas Bumi....."*

76. Berdasarkan hal tersebut di atas, terbukti TERMOHON sengaja membuat rangkaian kebohongan atau siasat yang menguntungkan TERMOHON padahal PJBG berlaku setelah syarat tangguh sebagaimana pada Pasal 2 dipenuhi **bukan** sejak ditandatangani sehingga membuat TURUT TERMOHON keliru dalam mengambil keputusan pada putusan BANI *aquo*.

77. Berdasarkan hal tersebut, TERMOHON telah terbukti melakukan TIPU MUSLIHAT dengan membuat rangkaian kebohongan yang menyatakan PJBG telah berlaku efektif sejak ditanda tangani, padahal pada PJBG sangat jelas menyatakan ada syarat Tangguh yang harus dipenuhi terlebih dahulu, oleh karena itu perbuatan TIPU MUSLIHAT tersebut telah memenuhi unsur Pasal 70 huruf c UU Arbitrase, oleh karenanya mohon agar kiranya Majelis

*Hal. 23 dari 121 hal. Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim aquo berkenan **membatalkan Putusan BANI Nomor 43037/VI/ARB-BANI/2020 tanggal 03 Mei 2021 aquo.**

Berdasarkan seluruh alasan-alasan, bukti-bukti, dan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka PEMOHON mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili Permohonan Pembatalan aquoi, berkenan memutuskan dengan amar putusan:

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia nomor 43037/VI/ARB-BANI/2020 tanggal 03 Mei 2021 berikut segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia nomor 43037/VI/ARB-BANI/2020 tanggal 03 Mei 2021 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencoret Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 43037/VI/ARB-BANI/2020 tanggal 03 Mei 2021 dari Register Pendaftaran Putusan Arbitrase nomor 07/ARB/HKM/2021.PN.JKT.SEL tanggal 25 Mei 2021 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
5. Menghukum TERMOHON untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo .

Atau, Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut di atas, sedangkan untuk pihak Termohon hadir Kuasa Hukumnya yang bernama Budi Utomo, SH. MH. dan Andre Kurniawan, SH Para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat SUPREME LAW FIRM beralamat SoVoism Office Building LT II jalan Dr. Cipto 20 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2021 dari PT SUMSEL ENERGI GEMILANG untuk Turut Termohon hadir Kuasa Hukumnya yang bernama Adhitya Yulwansyah, SH., MH., CPL, Rahayu Indrastuti, SH., MH. , Aria Dipura, SH., CPL., CPCLE., CLi, Kamil Zacky Permandha, SH., MH dan Arie Wirahadikusuma, SH., LLM., Para Advokat pada Kantor Hukum Yulwansyah, Balfast & Partners, beralamat di Office 8 Level 18-A Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53 Sudirman Central Business District (SCBD) Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 43037/VI/ARB-BANI/2020 tertanggal 3 Mei 2021;

Hal. 24 dari 121 hal. Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbit/2021/PN.Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan permohonan pembatalan putusan arbitrase dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut pihak Termohon memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Jawaban TERMOHON atas Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Nomor: 43037/VI/ARB-BANI/2020 tanggal 3 Mei 2021 yang diajukan oleh TERMOHON adalah sebagai berikut :

1. Bahwa TERMOHON menolak seluruh dalil-dalil Permohonan PEMOHON kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERMOHON.
2. Bahwa sebelum TERMOHON menanggapi dalil-dalil permohonan PEMOHON perkenankan TERMOHON sampaikan kronologis perselisihan dalam Jual beli gas antara TERMOHON dengan PEMOHON sebagaimana telah dibuktikan dalam Persidangan Arbitrase sebagai berikut:

**1) Bahwa pada tanggal 31 Maret 2010, Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP MIGAS sekarang SKK MIGAS) telah menerbitkan Surat Penunjukan Penjual Gas Bumi kepada KKKS Jambi Merang untuk menjual Gas kepada TERMOHON sebesar 15 Bbtud dengan peruntukkan guna memenuhi kebutuhan **Energi di Sumatera Selatan dan kebutuhan Industri di Jambi. (SAL 2010)****

**2) Bahwa berdasarkan SAL 2010 tersebut, TERMOHON dan KKKS JOB Jambi Merang (Produsen Gas) telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Gas (**PJBG**) dengan volume 15 Bbtud pada tanggal 2 November 2010.**

**3) Bahwa dari alokasi 15 Bbtud yang dimiliki TERMOHON, pada tahun 2013 PEMOHON membeli gas dari TERMOHON dengan volume 5 Bbtud dengan menandatangani PJBG antara TERMOHON (Penjual) dengan PEMOHON (Pembeli) pada tanggal 3 September 2013.**

Bahwa Volume kontrak pembelian gas yang diperjanjikan berdasarkan Pasal 5 PJBG adalah 5 Bbtud (5 Bbtu/hari) dan disepakati **titik serah/titik penyerahan** gas sebagaimana ketentuan Pasal 1.63 Jo Lampiran F PJBG adalah “*di Flensa*

*Hal. 25 dari 121 hal. Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbit/2021/PN.Jkt.Sel.*



terakhir (out of flange) dari alat ukur milik JOB PTJM dimana jalur pipa tersambung dengan Flensa jalur pipa Grissik - Duri yang terletak di titik koordinat N=9769235.88 dan E=353479.265 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran F Perjanjian ini." yaitu di **titik serah Simpang Bayat**, Bayung lincir-Muba, Sumatera Selatan.

- 4) Bahwa Pasal 6 PJBG mengatur mengenai Jumlah Minimum Pembelian (Take or Pay/TOP) yang harus dipenuhi oleh Pembeli/PEMOHON (Jumlah Pembelian Minimum adalah Pembeli/PEMOHON harus menyerap dan membayar harga Gas senilai 4 Bbtud atau tetap membayar harga gas senilai 4 Bbtud apabila penyerapan PEMOHON dibawah 4 Bbtud)
- 5) Bahwa atas gas 5 Bbtud yang dibeli oleh PEMOHON tersebut, PEMOHON bermaksud mengalirkan Gas ke PLTMG PEMOHON di Purwodadi (Prov Jambi); PLTMG di Duri dan PLTMG di Rengat (Prov Riau) (di luar wilayah peruntukkan sebagaimana ditentukan oleh SAL 2010). Karena peruntukan pemakaian gas yang tertuang pada SAL 2010 hanya untuk **Kebutuhan energi di Sumatera Selatan** dan **Kebutuhan Industri di Jambi**, maka perlu dilakukan Perubahan SAL 2010 guna memenuhi perijinan Negara agar Gas dapat dialirkan memenuhi kebutuhan PEMOHON.
- 6) Bahwa SAL 2014 (perubahan atas SAL 2010) kemudian diterbitkan oleh SKK MIGAS pada tanggal 27 Nopember 2014 yang menetapkan peruntukkan gas yang dialokasikan kepada TERMOHON adalah untuk memenuhi kebutuhan Energi Sumatera Selatan, memenuhi kebutuhan Industri Jambi dan **memenuhi kebutuhan PEMOHON/PLN (2 bbtud di Purwodadi dan 3 Bbtud di Duri-Rengat)**.
- 7) Setelah diterbitkan SAL 2014 tersebut, PEMOHON dan TERMOHON melakukan pembahasan teknis untuk rencana pengaliran di Purwodadi terlebih dahulu karena PEMOHON membutuhkan segera gas dialirkan di PLTMG Purwodadi.
- 8) Untuk dapat mengalirkan gas ke PLTMG Purwodadi seharusnya dilakukan Amandemen PJBG terlebih dahulu, namun karena PEMOHON membutuhkan segera gas untuk dialirkan ke PLTMG Purwodadi sedangkan penyusunan Amandemen membutuhkan waktu lama, maka PEMOHON dan TERMOHON kemudian

Hal. 26 dari 121 hal. Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.



menyepakati untuk menandatangani Kesepakatan Bersama (**KB**) sebagai dasar sementara pengaliran gas ke PLTMG Purwodadi. Selanjutnya PEMOHON dan TERMOHON menyepakati pada Pasal 6 KB bahwa dalam jangka waktu 30 hari setelah masa komisioning Purwodadi selesai (tanggal 8 Maret 2015) PEMOHON dan TERMOHON sepakat untuk membuat Amandemen PJBG.

9) Bahwa setelah tanggal 8 Maret 2015 (30 hari setelah masa komisioning Purwodadi selesai) PEMOHON juga tidak memberikan rincian dimana gas 3 Bbtud akan diserap oleh PEMOHON dan PEMOHON juga tidak beritikad baik untuk membuat Amandemen PJBG guna kepastian penyerapan 5 Bbtud. TERMOHON telah berulang kali menanyakan perihal Amandemen PJBG untuk kepastian penyerapan gas 5 bbtud kepada PEMOHON namun tidak pernah ada tanggapan dari PEMOHON.

10) Bahwa pada fase ini telah mulai terjadi perselisihan antara PEMOHON dengan TERMOHON dimana penyerapan gas PEMOHON masih jauh dibawah volume 5 bbtud yang diperjanjikan (kurang lebih 1 BBtud) namun PEMOHON juga tidak menanggapi ajakan TERMOHON untuk membuat Amandemen PJBG guna kepastian Penyerapan gas 5 Bbtud.

Perselisihan kemudian menjadi semakin berlarut karena dengan seiring dengan berjalannya waktu, PEMOHON tidak kunjung memberikan kepastian dimana gas 3 Bbtud akan diterima PEMOHON di wilayah Duri dan Rengat.

11) TERMOHON telah beritikad baik menyampaikan/mengusulkan kepada PEMOHON apabila PEMOHON tidak bisa menyerap gas 3 Bbtud (rencana untuk Duri+Rengat), maka dapat dibuat Amandemen PJBG untuk mengurangi jumlah kontrak yang semula 5 Bbtud menjadi 2 Bbtud agar sisa gas sebesar 3 Bbtud dapat dijual oleh TERMOHON kepada Pihak lain (melanjutkan PJBG dengan PT PGN). Bahwa atas usulan tersebut juga tidak ditanggapi oleh PEMOHON sehingga gas 3 Bbtud milik TERMOHON **tersandera** oleh PJBG dengan PEMOHON.

12) Bahwa TERMOHON sangat dirugikan dengan itikad buruk PEMOHON yang tidak memberikan rencana pasti terkait penyerapan di Duri dan Rengat termasuk tidak mau memberikan rincian dimana gas 3 Bbtud akan diterima PEMOHON (**secara**

*Hal. 27 dari 121 hal. Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.*



tidak langsung Pembeli menghalangi prestasi penjual dengan cara tidak menyebutkan dimana gas akan diterima oleh Pembeli); PEMOHON tidak mau membuat Amandemen PJBG untuk kepastian penyerapan gas 5 Bbtud dan PEMOHON tidak mau membuat Amandemen PJBG untuk mengurangi volume Gas terkontrak agar TERMOHON dapat menjual gas tersebut kepada pihak lain agar TERMOHON bisa memperoleh pendapatan.

13) TERMOHON dan PEMOHON kemudian sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui BANI.

14) Bahwa BANI kemudian memutuskan perselisihan tersebut dan menyatakan PEMOHON Wanrestasi dan **PEMOHON diwajibkan membayar kepada TERMOHON US\$ 27,021,871.04 (dua puluh tujuh juta dua puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh satu Dolar Amerika Serikat empat sen)**.

**A. TERMOHON TIDAK MENYEMBUNYIKAN BUKTI YANG MENENTUKAN SEBAGAIMANA DIATUR PASAL 70 huruf B UU ARBITRASE**

3. Bahwa TERMOHON menolak seluruh dalil-dalil PEMOHON.
4. Bahwa dalil-dalil PEMOHON mengenai adanya dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh TERMOHON adalah tidak benar dan terkesan mengada-ada dan TERMOHON tanggap sebagai berikut:  
**Surat Gubernur 541/0198/IV/2010 tanggal 21 Januari 2010 BUKAN merupakan Bukti yang bersifat menentukan sebagaimana ketentuan pasal 70 huruf b UU Arbitrase yang dapat mempengaruhi Putusan Arbitrase.**
5. Bahwa PEMOHON menolak seluruh dalil-dalil TERMOHON angka 12 sd angka 18 dalam permohonannya karena dalil- dalil tersebut sama sekali tidak benar.
6. Bahwa PEMOHON telah SALAH dalam menafsirkan Surat Gubernur 541/0198/IV/2010 tanggal 21 Januari 2010 dan lebih lanjut surat tersebut **BUKAN** merupakan bukti yang bersifat menentukan sebagaimana diatur pasal 70 huruf b UU Arbitrase sehingga dapat mempengaruhi putusan Arbitrase terkait PEMOHON telah WANPRESTASI .
7. Bahwa mengenai Surat Gubernur 541/0198/IV/2010 tanggal 21 Januari 2010 dapat TERMOHON sampaikan sebagai berikut:
  - Bahwa TERMOHON mendapatkan alokasi Gas berdasarkan surat penunjukan dari BP MIGAS (sekarang menjadi SKK Migas) dengan Nomor: KEP-0034/BP00000/2010-S2 tanggal 31 Maret 2010 tentang

Hal. 28 dari 121 hal. Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbit/2021/PN.Jkt.Sel.





penunjukan penjual Gas Bumi (**SAL 2010**) dimana dalam surat penunjukkan dimaksud dalam diktum PERTAMA halaman 2, menetapkan sebagai berikut:

**“PERTAMA : Menunjuk (i) PT Pertamina Hulu Energi (Jambi Merang) Limited, (ii) Talisman (Jambi Merang) Limited, (iii) Pacific Oil dan Gas (Jambi Merang) Limited sebagai penjual Gas Bumi dengan calon pembeli Gas Bumi yaitu Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi untuk memenuhi:**

1. Kebutuhan energi di Provinsi Sumatera Selatan, dan
2. Kebutuhan industri di Provinsi Jambi (dimana Gas Bumi **semula seluruhnya dialokasikan BP Migas untuk memenuhi kebutuhan energi** di Provinsi Sumatera Selatan, namun berdasarkan Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor **541/0198/IV/2010** tersebut di atas, maka **sebagian Gas Bumi** tersebut **dialihkan untuk memenuhi kebutuhan industri di Provinsi Jambi.**”

- Bahwa berdasarkan kutipan SAL 2010 (angka 2) tersebut telah **jelas dan mudah** dipahami bahwa semula BP MIGAS akan mengalokasikan seluruh gas untuk memenuhi **kebutuhan energi Sumatera Selatan** namun berdasarkan Surat Gubernur Nomor: 541/0198/IV/2010 tanggal 21 Januari 2010, BP MIGAS kemudian membagi alokasi gas TERMOHON untuk memenuhi **kebutuhan energi di Sumatera Selatan** dan **kebutuhan Industri di Jambi.**
- Bahwa Surat Gubernur Nomor: 541/0198/IV/2010 tanggal 21 Januari 2010 merupakan salah satu pertimbangan BP MIGAS dalam menerbitkan SAL 2010 (tercantum dalam pertimbangan SAL 2010 angka 7) dengan demikian bukti tersebut tidak disembunyikan sama sekali.

**Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas telah jelas bahwa surat tersebut tidak bersifat menentukan yang dapat mempengaruhi putusan WANPRESTASI PEMOHON sebagaimana telah diputus di Persidangan Arbitrase karena surat tersebut merupakan salah satu dasar bagi BP MIGAS untuk menetapkan peruntukan gas bagi TERMOHON /SAL 2010 adalah untuk memenuhi kebutuhan Energi Sumatera Selatan dan memenuhi kebutuhan Industri Jambi.**

8. Bahwa selanjutnya dalil angka 13,14 dan 15 Permohonan PEMOHON yang pada pokoknya mendalilkan bahwa perubahan SAL 2010 bukan

Hal. 29 dari 121 hal. Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbit/2021/PN.Jkt.Sel.



merupakan intensi dari PEMOHON adalah tidak benar dan sangat layak untuk ditolak, hal tersebut hanya klaim sepihak PEMOHON yang bertentangan dengan fakta dalam persidangan:

- Bahwa dalil tersebut hanyalah dalil-dalil pengulangan sebagaimana telah disampaikan PEMOHON dalam persidangan Arbitrase.
- Berdasarkan PJBG tanggal 3 September 2013 telah nyata-nyata dapat diketahui dan tidak pernah dibantah oleh PEMOHON bahwa :

- a. TERMOHON adalah pihak Penjual Gas
- b. **PEMOHON adalah Pembeli Gas.**

**Apabila PEMOHON tidak membutuhkan gas tentunya PEMOHON tidak membeli Gas dan tidak menandatangani PJBG. Lebih lanjut dapat diartikan bahwa PEMOHON sebagai pembeli gas memiliki intensi/kepentingan/kebutuhan akan gas milik TERMOHON untuk memenuhi kebutuhan gas PEMOHON.**

- Bahwa dalam persidangan juga telah dibuktikan bahwa **PEMOHON berkomitmen menyerap gas 5 Bbtud** dan **PEMOHON membutuhkan gas untuk luar wilayah sebagaimana ditentukan dalam SAL 2010** sebagaimana bukti-bukti yang telah disampaikan TERMOHON dalam Persidangan Arbitrase yang diberi nomor P-11 sd P-14 , yaitu:

- 1) Surat PEMOHON kepada TERMOHON 518/122/DivGBM/2013 tanggal 21 Mei 2013.
- 2) Surat PEMOHON kepada SKK MIGAS 145/122/Div GBM/2014 tanggal 21 Januari 2014.
- 3) Surat PEMOHON kepada SKK MIGAS Nomor 0785/122/DivGbm/2014.
- 4) Surat PEMOHON kepada SKK MIGAS 2537/122/Div Gbm/2014 tanggal 24 September 2014.

Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas dan untuk seterusnya Dalil-Dalil mengenai perubahan SAL 2010 bukan merupakan intensi dari PEMOHON sudah tidak pada tempatnya lagi untuk diperdebatkan.

9. Bahwa maksud dari TERMOHON mengajukan surat Gubernur Nomor 541/3055/Dispertamben/2009 pada Persidangan Arbitrase dengan nomor Bukti P-80 untuk membuktikan bahwa benar Pemerintah Daerah Sumatera Selatan mendapatkan alokasi gas 15 Bbtud dan menunjuk

*Hal. 30 dari 121 hal. Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.*



TERMOHON guna proses berikutnya sehingga bukan bertujuan untuk mengelabui TURUT TERMOHON.

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka ketentuan pasal 70 huruf b UU Arbitrase tidak terpenuhi karena dokumen Surat Gubernur Nomor: 541/0198/IV/2010 tanggal 21 Januari 2010 yang didalilkan PEMOHON BUKAN merupakan dokumen yang bersifat menentukan yang dapat mempengaruhi Putusan Arbitrase yang telah memutuskan bahwa **PEMOHON telah WANPRESTASI**.

Surat PDPDE kepada JOB PERTAMINA JAMBI MERANG No 221/PDPDE/SS/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 bukan merupakan bukti yang disembunyikan.

11. Bahwa TERMOHON menolak dalil-dalil PEMOHON angka 19 sd angka 28 Permohonan PEMOHON.

12. Bahwa **SELURUH DALIL** PEMOHON yang menyebutkan bahwa TERMOHON telah menyembunyikan Bukti Surat PDPDE kepada JOB PERTAMINA JAMBI MERANG No: 221/PDPDE/SS/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 adalah sama sekali **TIDAK BENAR** karena:

**TERMOHON TELAH MENGAJUKAN DOKUMEN TERSEBUT DALAM PERSIDANGAN ARBITRASE yaitu bukti yang diberi Nomor P-58.**

13. Bahwa dalil PEMOHON angka 20 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa berdasarkan bukti surat tersebut membuktikan bahwa **PEMOHON tidak menghalangi TERMOHON** untuk menawarkan/menjual gas 5 bbtud pada pihak lain/PT PGN adalah **sangat tidak benar dan mengada-ada** dan akan TERMOHON jelaskan dibawah ini.

14. Bahwa bukti P 58 tersebut membuktikan bahwa TERMOHON telah menawarkan Gas kepada PEMOHON dan PT PGN secara bersama-sama, oleh karena PEMOHON membutuhkan gas maka gas 5 Bbtud dijual kepada PEMOHON (PJBG dengan PT PGN tidak dilanjutkan), hal mana dibuktikan dengan ditandatanganinya PJBG antara TERMOHON dengan PEMOHON.

15. Berdasarkan Pasal 5.1 PJBG volume gas yang dibeli oleh PEMOHON adalah 5 Bbtud namun pada pelaksanaan PJBG, dari 5 Bbtud volume yang diperjanjikan, PEMOHON hanya menyerap kurang lebih 1 Bbtud saja (hal ini tidak pernah dibantah oleh PEMOHON dan telah dibuktikan oleh TERMOHON dalam persidangan Arbitrase).

Terkait hal tersebut TERMOHON telah beberapa kali meminta PEMOHON untuk meningkatkan Penyerapan gas agar volume kontrak 5

Hal. 31 dari 121 hal. Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbit/2021/PN.Jkt.Sel.



Bbtud dapat terpenuhi, namun tidak ada tanggapan dari PEMOHON dan PEMOHON tetap **tidak dapat** melakukan peningkatan volume penyerapan gas untuk memenuhi PJBG.

16. Selanjutnya TERMOHON juga pernah menyampaikan bahwa apabila PEMOHON tidak bisa menyerap 5 Bbtud, TERMOHON meminta agar dilakukan Amandemen PJBG untuk mengurangi volume gas terkontrak yang semula 5 bbtud menjadi 2 Bbtud agar sisa Gas 3 Bbtud dapat TERMOHON jual ke Pihak lain/PT PGN yang sebelumnya telah berkontrak dengan TERMOHON.

17. Bahwa saksi fakta Ahmad Yaniarsyah Hasan yang merupakan Dirut PT SEG periode tahun 2015 sd tahun 2017 memberikan keterangan bahwa :

*"Dengan pertimbangan bahwa penyerapan PT PLN di Purwodadi hanya rata-rata 1 BBTUD (rencana 2 BBTUD) serta PT PLN tidak pernah menunjukan kepastian mengenai rencana penyerapan 3 BBTUD sehingga Amandemen PJBG tidak dapat dibuat, PT SEG pada tanggal 27 Oktober 2016 mengirimkan surat Nomor 480/PDPDE/SS/X/2016 Kepada PT PLN perihal usulan pembahasan Amandemen PJBG. Dalam hal ini PT SEG telah melakukan pembicaraan dengan PGN terkait sisa alokasi gas 3 BBTUD yang tidak diserap oleh PT PLN dan PGN akan membeli sisa alokasi Gas 3 BBTUD tersebut apabila PT SEG telah membuat Amandemen PJBG dengan PT PLN untuk mengurangi volume kontrak yang semula 5 BBTUD menjadi 2 BBTUD. PT SEG pada tanggal 27 Oktober 2016 mengirimkan surat Nomor: 480/PDPDE/SS/X/2016 Kepada PT PLN perihal usulan pembahasan Amandemen PJBG. Atas usulan ini tidak ada tanggapan dari PT PLN. Dengan hal tersebut, maka gas PT SEG sebesar 3 BBTUD "Tersandera" dengan perilaku PT PLN."*

18. Bahwa berdasarkan hal tersebut telah jelas dibuktikan bahwa PEMOHON telah **beritikad buruk** tidak mau mengurangi volume kontrak sehingga TERMOHON TIDAK BISA menjual Gas 3 Bbtud kepada pihak lain karena **TERMOHON masih terikat kontrak PJBG 5 Bbtud dengan PEMOHON/ dengan kata lain gas 3 bbtud telah tersandera.**

19. Lebih lanjut pada bahwa halaman 75 angka 46 pertimbangan Majelis Arbiter telah mempertimbangkan hal tersebut secara tepat : "

*"usulan pemohon agar gas yang tidak diserap oleh termohon dapat dialihkan oleh pemohon kepada pihak lain menunjukkan*

*Hal. 32 dari 121 hal. Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.*



*adanya itikad baik dari pemohon dalam pelaksanaan PJBG, namun demikian usulan ini pun tidak ditanggapi oleh termohon. Sikap ini menunjukkan bahwa termohon mengabaikan kesepakatan dalam PJBG sehingga sebagai perusahaan yang banyak membeli gas seharusnya termohon memperhitungkan adanya potensi kerugian yang akan diderita oleh Pemohon jika termohon tidak mengambil sikap yang tegas melanjutkan penandatanganan amandemen PJBG, mengakhiri atau mengurangi volume. sikap termohon yang demikian itu dapat dinilai sebagai sikap yang melanggar prinsip itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian”*

20. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, dalil PEMOHON angka 20 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa PEMOHON tidak pernah menghalangi TERMOHON untuk menawarkan gas kepada pihak lain adalah **sangat tidak benar**.
21. Bahwa berdasarkan hal tersebut, dalil PEMOHON yang menuduh bahwa TERMOHON menyembunyikan bukti surat No: 221/PDPDE/SS/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 layak untuk ditolak dan selanjutnya dapat diketahui dengan jelas bahwa PEMOHON telah secara membabi buta mencari alasan untuk berusaha menunda pelaksanaan eksekusi putusan Arbitrase.

**Tagihan “TOP” dari KKKS JAMBI MERANG kepada TERMOHON dan Berita Acara serah terima gas dengan PT LONTAR PAPYRUS PULP and PAPER INDUSTRI (LPPI) bukan merupakan dokumen yang disembunyikan dan bukan merupakan dokumen yang bersifat menentukan .**

22. Bahwa TERMOHON menolak dalil-dalil PEMOHON angka 24 sd angka 34 Permohonan PEMOHON.
23. Bahwa dalil angka 24 sd angka 27 PEMOHON pada pokoknya mendalilkan bahwa PEMOHON telah menyembunyikan/tidak mengajukan Bukti Tagihan TOP dari KKKS Jambi Merang kepada TERMOHON, karena menurut PEMOHON dari dokumen-dokumen tersebut dapat dibuktikan ada atau tidaknya kerugian bagi TERMOHON akibat tidak diserapnya gas sesuai kontrak oleh PEMOHON.

*Hal. 33 dari 121 hal. Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbit/2021/PN.Jkt.Sel.*





24. Bahwa PEMOHON telah menyampaikan kepada TERMOHON secara tertulis perihal tersebut melalui Surat Nomor: 4/LT/JTA/I/2021 tanggal 8 Januari 2021 perihal Permintaan Dokumen Tambahan ke II dan surat tersebut telah TERMOHONanggapi dengan Surat No: 01.01/Adv.SLF/2021 tanggal 11 Januari 2021.

Bahwa perlu ditegaskan disini bahwa tagihan TOP sebagaimana dituntut oleh TERMOHON dalam perkara Arbitrase No: 4303/VI/ARB-BANI/2020 adalah berdasarkan ketentuan **Pasal 5 dan Pasal 6 PJBG** dan **BUKAN** berdasarkan tagihan TOP dari KKKS Jambi Merang kepada TERMOHON.

Lebih lanjut PJBG antara **TERMOHON dengan KKKS Jambi Merang** dengan PJBG antara **TERMOHON dengan PEMOHON** masing masing merupakan perjanjian yang berdiri sendiri (*independent*). KKKS Jambi Merang menjual gas ke TERMOHON menggunakan pendekatan *Business to Business* dan selanjutnya TERMOHON menjual Gas kepada PEMOHON juga menggunakan pendekatan bisnis.

Resiko bisnis (kewajiban pembayaran TOP) yang timbul dari PJBG antara **TERMOHON dengan KKKS Jambi Merang** mutlak menjadi tanggung jawab TERMOHON begitu juga resiko bisnis\_(kewajiban pembayaran TOP) yang timbul dari PJBG antara **PEMOHON dan TERMOHON** juga mutlak menjadi tanggung jawab PEMOHON.

25. Bahwa secara yuridis masing-masing PJBG berdiri sendiri dan mengikat masing-masing pihak yang membuatnya serta mempunyai akibat hukum/resiko bisnis masing-masing yang tidak dapat dicampuradukkan satu sama lainnya, hal ini diatur pada Pasal 1340 KUHPerdata yang mengatur :

*“ Perjanjian-Perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya”.*

Pendapat ahli yang diajukan oleh TERMOHON yaitu Prof.Dr.Agus Yudha Hernoko, SH, MH. Yang telah memberikan keterangan dalam affidavit dan telah diperiksa dalam Persidangan Arbitrase, pada affidavitnya halaman 5 huruf d memberikan pendapat sebagai berikut :

*“ sesuai dengan prinsip/asas Privity of Contract dan Pacta sunt Servanda, maka kontrak A-X dan kontrak A-B merupakan kontrak yang berdiri sendiri dan karena hanya berlaku dan mengikat masing-masing pihak yang membuatnya”.*

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, telah jelas bahwa tagihan TOP dari KKKS Jambi Merang kepada TERMOHON **bukan** merupakan bukti yang

*Hal. 34 dari 121 hal. Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbit/2021/PN.Jkt.Sel.*



menentukan karena PEMOHON dan TERMOHON telah terikat dalam PJBG yang mana berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, ketentuan **Pasal 5 dan 6 PJBG** yang mengatur mengenai adanya kewajiban bagi PEMOHON untuk membayar TOP **akan mutlak berlaku dan dapat dikenakan kepada PEMOHON apabila PEMOHON menyerap Gas dibawah Volume gas yang telah diperjanjikan dalam PJBG.**

(sama sekali tidak perlu merujuk/digantungkan pada Tagihan TOP dari KKKS kepada TERMOHON sebagaimana selalu PEMOHON sampaikan.)

26. Bahwa TERMOHON menolak-dalil PEMOHON terkait tuduhan PEMOHON bahwa TERMOHON telah menyembunyikan dokumen berita acara serah terima gas dengan PT Lontar Papyrus Pulp and Paper karena **dokumen-dokumen tersebut tidak ada kaitanya sama sekali dengan perkara ini.** Perkara Incassu adalah perkara Wanprestasi yang dilakukan **PEMOHON atas PJBG antara PEMOHON dengan TERMOHON.**

27. Berdasarkan hal hal tersebut diatas dokumen Tagihan TOP dari KKKS jambi merang kepada TERMOHON dan Berita acara serah terima gas dengan PT Lontar Papyrus Pulp and Paper tersebut BUKAN merupakan bukti yang menentukan, karena dokumen tersebut sama sekali **tidak terkait dengan hubungan hukum antara TERMOHON dengan PEMOHON sebagaimana tertuang dalam PJBG.** Dan lebih lanjut lagi kedua dokumen tersebut bukan merupakan dokumen menentukan yang dapat mempengaruhi Putusan Arbitrase yang telah memutuskan bahwa **PEMOHON telah WANPRESTASI.**

#### **B. TERMOHON MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT DALAM PEMERIKSAAN PERKARA.**

28. Bahwa pokok perkara dalam Persidangan Arbitrase adalah mengenai PEMOHON telah **Wanprestasi.**

29. Bahwa perselisihan antara PEMOHON dan TERMOHON adalah disebabkan **itikat buruk** PEMOHON yang tidak mau membuat Amandemen PJBG guna kepastian penyerapan 5 Bbtud maupun Amandemen PJBG untuk mengurangi volume gas terkontrak sehingga menyebabkan perselisihan yang sangat merugikan TERMOHON karena TERMOHON telah kehilangan kesempatan bisnis atas gas 5 bbtud.

*Hal. 35 dari 121 hal. Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbit/2021/PN.Jkt.Sel.*



30. Bahwa alasan-alasan PEMOHON mengenai tipu muslihat melalui bukti dan saksi sebagaimana dalil angka 35 sd angka 77 adalah tidak benar dan tidak berdasar.

**Tidak Ada Tipu Muslihat melalui Bukti dan saksi yang diajukan yang menyampaikan keadaan palsu yakni seolah oleh SEG memiliki Seluruh Perijinan untuk dapat menjual gas kepada PLN**

31. Bahwa TERMOHON menolak seluruh dalil-dalil PEMOHON sebagaimana dalil angka 37 sd angka 52 PERMOHONAN PEMOHON.

32. Bahwa tidak ada tipu muslihat yang dilakukan TERMOHON dengan tujuan untuk menyampaikan keadaan palsu mengenai Perijinan untuk menjual gas kepada PEMOHON, Justru sebaliknya dalil angka 37 sd angka 52 Permohonan PEMOHON merupakan dalil yang menyesatkan dengan hanya merangkai sepenggal fakta dengan tujuan untuk mengkaburkan permasalahan yang sebenarnya yang telah diperiksa dan diputus pada Persidangan Arbitrase. Oleh karenanya perlu TERMOHON luruskan sebagai berikut ini.

33. Bahwa telah dijelaskan sebelumnya bahwa **PJBG** antara TERMOHON sebagai Penjual dan PEMOHON sebagai pembeli adalah berdasarkan **SAL 2010** (gas dapat dimanfaatkan untuk **Kebutuhan Energi Sumatera Selatan** dan **Industri Jambi**).

34. Bahwa menurut Pasal 1.63 Jo Lampiran F PJBG telah disepakati bahwa titik serah gas/ titik penyerahan gas adalah di koordinat  $N=9769235.88$  dan  $E=353479.265$  sebagaimana dimaksud dalam Lampiran F Perjanjian ini." yaitu di **titik serah Simpang Bayat**, Bayung lincir-Muba, Sumatera Selatan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, setelah PJBG ditandatangani maka gas 5 Bbtud telah siap untuk diserap PEMOHON di titik serah Simpang Bayat sebagaimana telah disepakati oleh TERMOHON dan PEMOHON dalam PJBG.

35. Selanjutnya keterangan ahli yang diajukan PEMOHON dalam Persidangan Arbitrase yaitu Bp Dr.Ir.Rachmat Sudibjo memberikan keterangan mengenai perubahan titik serah yang semula di well head (titik Serah Simpang Bayat) menjadi di Plant Gate (mulut pembangkit PEMOHON) pada affidavidnya halaman 5 Nomor 5 :

*" Harga gas mutlak harus disesuaikan karena dengan adanya perubahan titik penyerahan yang berubah dari wellhead ke Plant gate pembeli maka **tanggung jawab pengangkutan gas** yang*

*Hal. 36 dari 121 hal. Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbit/2021/PN.Jkt.Sel.*



sebelumnya merupakan kewajiban pembeli berubah menjadi kewajiban penjual.

Hal tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 2 angka 1.1 PJBG yang mengatur bahwa : PEMOHON selaku Pembeli mempunyai kewajiban untuk menandatangani PPG dengan pihak Transporter guna mengalirkan gas.

Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, pada 1 Nopember 2013, TERMOHON telah siap untuk menyerahkan gas 5 Bbtud kepada PEMOHON di Titik serah Simpang Bayat sebagaimana diatur dalam PJBG untuk area pemanfaatan sesuai SAL 2010 karena :

- TERMOHON telah berkontrak dengan KKKS untuk volume gas 15 Bbtud di titik serah Simpang Bayat. (gas sudah tersedia)
- TERMOHON telah membuat PJBG dengan PEMOHON.
- Dalam PJBG ditentukan PEMOHON/Pembeli yang diwajibkan membuat GTA untuk mengalirkan gas. (pembeli yang bertanggung jawab menyiapkan fasilitas pengangkutan)

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pada tanggal 1 November 2013, Pengaliran gas TERMOHON di Simpang Bayat **hanya menunggu konfirmasi dan kesiapan fasilitas dari PEMOHON** dan gas dapat dialirkan sesuai ketentuan yang telah disepakati dalam PJBG yaitu wilayah sebagaimana ditentukan SAL 2010.

Hal mana juga sesuai dengan keterangan saksi fakta Bp Caca Isa Saleh Sadikin pada Affidavitnya halaman 6 Nomor 3 yang menerangkan :

*"Pada tanggal 1 Nopember 2013 gas dengan volume 5 Bbtud telah siap dialirkan **di Titik Serah Simpang Bayat, Sumatera Selatan sesuai dengan PJBG**, namun oleh karena PT PLN bermaksud mengalirkan gas ke Purwodadi, Duri dan Rengat maka membutuhkan perubahan SAL 2010 agar gas dapat dialirkan untuk memenuhi kebutuhan PT PLN tersebut.*

36. Berdasarkan hal tersebut maka dalil PEMOHON angka 37,38,39,40,41,42,43,44,45 telah terbukti tidak benar dan layak untuk dikesampingkan karena tidak sesuai dengan fakta sebenarnya.
37. Bahwa PEMOHON merupakan perusahaan yang telah berpengalaman dalam transaksi jual beli gas, dalam hal ini PEMOHON tentunya sudah mengetahui dengan jelas bahwa pada saat penandatanganan PJBG, alokasi gas yang dimiliki TERMOHON adalah sebagaimana diatur dalam

*Hal. 37 dari 121 hal. Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbit/2021/PN.Jkt.Sel.*



SAL 2010 dan untuk dapat mengalirkan gas ke luar wilayah SAL 2010 maka perlu dilakukan perubahan terhadap SAL 2010.

38. Bahwa pada tanggal 27 November 2014 telah diterbitkan perubahan atas SAL 2010 yaitu Surat Keputusan Nomor KEP-0235/SKKO00000/2014/S2 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Nomor KEP-0034/BP00000/2010/S2 tentang Penunjukan Penjual Gas Bumi (**SAL 2014**).

39. Bahwa setelah diterbitkannya SAL 2014 maka TERMOHON telah memiliki ijin untuk mengalirkan gas ke PEMOHON yaitu ke PLTMG di Purwodadi (2 Bbtud) dan ke PLTMG di Duri dan Rengat (3 Bbtud).

40. Bahwa sebagaimana keterangan ahli yang diajukan PEMOHON dalam Persidangan Arbitrase yaitu Bp Dr.Ir.Rachmat Sudibjo memberikan keterangan mengenai perubahan titik serah yang semula di well head (titik Serah Simpang Bayat) menjadi di Plant Gate (mulut pembangkit PEMOHON) pada affidavitnya halaman 5 Nomor 5 :

*“ Harga gas mutlak harus disesuaikan karena dengan adanya perubahan titik penyerahan yang berubah dari wellhead ke Plant gate pembeli maka tanggung jawab pengangkutan gas yang sebelumnya merupakan kewajiban pembeli berubah menjadi kewajiban penjual.*

Berdasarkan hal tersebut maka TERMOHON selaku Penjual berkewajiban mengirimkan gas di lokasi PLTMG PEMBELI / PEMOHON.

41. Bahwa untuk pengaliran 2 Bbtud PEMOHON telah menyampaikan kepada TERMOHON bahwa gas akan diterima oleh PEMOHON di sebuah titik koordinat 01' 06' 42.26" LS; 103' 11' 0701" BT /**Titik Serah Purwodadi** kemudian PEMOHON dan TERMOHON telah berkoordinasi untuk menyiapkan sarana prasarana dan perijinan untuk pengaliran gas tersebut yaitu PPG dan Ijin Niaga Gas.

42. Bahwa selanjutnya untuk pengaliran gas 2 Bbtud TERMOHON dan PEMOHON menandatangani KESEPAKATAN BERSAMA pada tanggal 22 Januari 2015 sebagai dasar untuk mengalirkan gas ke PEMOHON di **titik serah Purwodadi** dan selanjutnya gas telah dialirkan serta telah diterima oleh PEMOHON.

43. Bahwa pada KB tersebut PEMOHON dan TERMOHON menyepakati akan membuat amandemen PJBG selambat-lambatnya 30 hari setelah

Hal. 38 dari 121 hal. Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbit/2021/PN.Jkt.Sel.





masa komisioning Purwodadi selesai dilaksanakan yang jatuh pada tanggal 8 Maret 2015.

44. Bahwa setelah tanggal 8 Maret 2015 PEMOHON tidak memberikan kepastian kepada PEMOHON terkait **lokasi spesifik** dimana gas 3 bbtud akan diserahkan dan diterima oleh PEMOHON. TERMOHON telah berulang kali menanyakan hal tersebut kepada PEMOHON namun tidak ada tanggapan dari PEMOHON mengenai **dimana lokasi Spesifik dimana saja gas 3 Bbtud akan diserap/diterima oleh PEMOHON dan berapa volume gas yang akan diserap di masing-masing lokasi** (mengingat di wilayah Duri dan Wilayah Rengat terdapat beberapa PLTMG PEMOHON).

45. Bahwa TERMOHON membutuhkan informasi dari PEMOHON tentang lokasi spesifik (koordinat) dan volume gas untuk masing-masing pembangkit yang akan menerima gas dari TERMOHON di Duri dan Rengat karena Informasi dari PEMOHON tentang lokasi spesifik penerimaan Gas diperlukan untuk menentukan apakah harus dilakukan pembebasan lahan untuk rights of way pipa yang harus dipasang, panjang pipa dan peralatan lain yang harus dipasang.

Selain itu Informasi tentang volume gas yang akan diserap oleh PEMOHON (berapa volume gas masing masing untuk Duri dan Rengat) juga diperlukan untuk menentukan ukuran pipa dan ukuran peralatan di metering station. Tanpa adanya informasi tersebut di atas maka harga gas di titik serah Duri dan Rengat tidak dapat ditentukan karena harga gas disusun berdasarkan biaya investasi yang bergantung pada ukuran Pipa, Panjang Pipa dan ukuran peralatan di Metering Station, sehingga pengaliran gas ke Duri dan Rengat tidak dapat terealisasi dan hal ini menunjukan bahwa PEMOHON tidak bersungguh sungguh untuk menyerap gas di Duri dan Rengat.

**Apabila PEMOHON telah memberikan informasi tersebut maka TERMOHON baru dapat mempersiapkan seluruh sarana prasarana dan perijinan yang diperlukan untuk mengalirkan gas 3 Bbtud ke Duri dan Rengat.**

46. Bahwa saksi Ahli Acmad Andriansyah pada affidavitnya halaman 5 nomor 6 memberikan keterangan terkait perubahan titik serah gas sebagai berikut:

*“ a. Persyaratan administrasi harus segera diselesaikan, terutama perubahan SAL*

*Hal. 39 dari 121 hal. Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.*



b. Pembeli harus segera memberitahukan tempat pemanfaatan gas baru secara rinci, termasuk koordinatnya.

c. Berdasarkan koordinat tersebut dapat ditentukan:

- Apakah perlu menggunakan jasa pipa transmisi dan siapa yang harus membuat GTA dengan perusahaan pemilik pipa transmisi. Terkait GTA, ketentuan yang berlaku tergantung siapa pemilik pipa transmisi. Ketentuan TGI bisa jadi berbeda dengan PERTAGAS, terutama mengenai siapa yang harus membuat GTA, apakah pembeli atau penjual. Bila penjual yang membuat GTA maka toll fee yang dikenakan oleh pipa transmisi harus diteruskan kepada pembeli
- Berapa panjang pipa distribusi yang harus dibangun untuk mencapai titik serah baru tersebut"

47. Bahwa sampai dengan berakhirnya PJBG, PEMOHON **tidak pernah memberikan rincian spesifik dimana gas 3 Bbtud akan diterima serta tidak pernah menunjukan itikad baiknya** untuk membuat **Amandemen PJBG** guna **kepastian hukum bagi PEMOHON dan TERMOHON terkait penyerapan gas 5 Bbtud** maupun **Amandemen PJBG** untuk mengurangi volume kontrak dari 5 Bbtud menjadi 2 Bbtud agar TERMOHON dapat menjual gas 3 Bbtud kepada pihak lain sebagaimana telah TERMOHON jelaskan pada bagian sebelumnya.

48. Bahwa dengan adanya **itikad buruk PEMOHON** dengan tidak memberikan rincian dimana gas 3 Bbtud akan diterima/ titik serah untuk 3 bbtud maka **TERMOHON tidak dapat mengurus Ijin Niaga gas dan membuat PPG dengan PT TGI sebagai transporter.**

49. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai diatas, Pertimbangan Majelis Arbiter halaman 73 angka 42 adalah sangat benar dan tepat :

"menimbang bahwa terkait draft amandemen yang belum disediakan oleh pemohon majelis menilai draft amandemen ke PJBG hanya dapat dibuat jika telah terdapat **data lengkap** untuk memenuhi persyaratan sesuai dengan SAL 2014. Satu diantaranya adalah **perihal titik serah** karena detil titik serah menentukan harga gas. Dalam rapat antara pemohon dan termohon pada tanggal 15 Oktober 2015 pada notulen rapat disepakati suatu tindak lanjut yaitu PDPDE atau pemohon akan menyiapkan Draft terkait amandemen PJBG terkait Perubahan

Hal. 40 dari 121 hal. Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.



JPH dan **Titik Penyerahan** (bukti P-20 ). Karena belum diterimanya informasi tentang **Titik Serah** Pemohon bersurat kepada Termohon pada tanggal 24 Mei 2016 yang pada intinya meminta Termohon memberikan rencana penyerapan gas di Duri dan Rengat sebesar 3 bbtud per hari (bukti P-21) Selanjutnya melalui surat nomor 480/DPDPDE/SS.X/2016 tanggal 27 Oktober 2016 ( Bukti P-22) pemohon kembali meminta usulan pembahasan Amandemen PJBG atas permintaan atau usulan pemohon tersebut tidak dijumpai adanya balasan atau tanggapan dari Termohon. Dari fakta ini majelis menilai bahwa pemohon telah berupaya untuk membuat dan menyampaikan draft Amandemen PJBG kepada pemohon tapi karena data yang diperlukan masih belum lengkap, **data mana bergantung pada informasi dari termohon** maka Pemohon tidak dapat disalahkan.”

50. Bahwa berdasarkan hal tersebut telah terbukti bahwa **terdapat itikad buruk/kesengajaan dari PEMOHON** untuk tidak memberikan rincian titik serah kepada TERMOHON dengan maksud agar Amandemen PJBG tidak dapat terealisasi dengan tujuan agar PEMOHON terhindar dari kewajiban membayar TOP.

51. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas telah jelas bahwa alasan PEMOHON yang mendalilkan bahwa TERMOHON belum bisa mengalirkan Gas 3 Bbtud karena TERMOHON belum mempunyai Ijin Niaga Gas dan PPG secara nyata-nyata merupakan alasan yang **memutarbalikkan FAKTA** yang sebenarnya yaitu **TERMOHON TIDAK DAPAT MENGURUS IJIN NIAGA GAS DAN MEMBUAT PPG ADALAH KARENA KESALAHAN PEMOHON.**

52. Bahwa berdasarkan pemaparan diatas, dapat diketahui bersama bahwa tidak ada unsur tipu muslihat dalam perkara ini.

**Tidak Ada Tipu Muslihat melalui Bukti maupun saksi yang menyampaikan keadaan palsu bahwa PEMOHON /PT PLN (Persero) yang meminta Perubahan titik Serah dan mengakibatkan perlu adanya perubahan terhadap SAL 2010.**

53. Bahwa TERMOHON menolak semua dalil dalil PEMOHON angka 53 sd 57.

54. Bahwa PEMOHON adalah sebuah perusahaan besar dan tentunya telah sering melakukan transaksi jual beli gas. Bahwa pada saat Penandatanganan PJBG tentunya PEMOHON sudah mengetahui bahwa

Hal. 41 dari 121 hal. Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.



PJBG tersebut didasarkan pada SAL 2010 yang mengatur pemanfaatan Gas untuk **energi Sumsel dan industri jambi** **SEHINGGA apabila gas terkontrak akan dipergunakan oleh PEMOHON diluar wilayah SAL 2010 maka sudah selayaknya PEMOHON tahu bahwa SAL 2010 harus dirubah.**

55. Bahwa sebagaimana telah dibuktikan dalam Persidangan Arbitrase bahwa PEMOHON (pembeli gas) yang meminta perubahan titik serah dalam PJBG, bukti tersebut adalah:

- Surat PEMOHON kepada TERMOHON 518/122/DivGBM/2013 tanggal 21 Mei 2013.
- Surat PEMOHON kepada SKK MIGAS 145/122/Div GBM/2014 tanggal 21 Januari 2014.
- Surat PEMOHON kepada SKK MIGAS Nomor 0785/122/DivGbm/2014.
- Surat PEMOHON kepada SKK MIGAS 2537/122/Div Gbm/2014 tanggal 24 September 2014.

Surat-surat tersebut merupakan pertimbangan SKK MIGAS (dalam bagian mengingat angka 15,17,18 dan 20) dalam menerbitkan perubahan SAL 2010 menjadi SAL 2014.

Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Pertimbangan Majelis Arbiter sebagaimana dikutip oleh PEMOHON pada dalil angka 56 :

*“ lagi Pula Perubahan SAL 2010 menjadi SAL 2014 dilakukan karena memenuhi permintaan Termohon terkait perubahan titik penyerahan”*

Adalah benar dan sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan bukan berdasarkan tipu muslihat sebagaimana didalilkan PEMOHON

56. Bahwa dalil angka 53 dan 54 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa **terkait titik serah di PLTMG Duri dan Rengat merupakan Syarat yang diberikan KKKS Jambi Merang** adalah tidak benar dan sangat mengada ada, dalil tersebut muncul karena PEMOHON telah salah memahami replik TERMOHON.

Pada dalil angka 54 PEMOHON mengutip replik TERMOHON sebagai berikut :

*“terkait titik serah di PLTMG Duri dan Rengat merupakan syarat yang diberikan KKKS Jambi merang sebagaimana disampaikan angka 16.7 huruf a bagian 1 Replik :*

*Pertamina Talisman Jambi merang nomor MAN-J/2014 tanggal 8 Desember 2014, bahwa untuk pemanfaatan gas untuk kebutuhan*



*Listrik Termohon di Duri, pemohon perlu membuat Gas Transportation Agreement dengan PT TGI, hingga perlu dilakukan perpindahan titik serah dan syarat yang berlaku dalam PJBG”*

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa **PEMOHON tidak memahami Replik TERMOHON** tersebut dan **berusaha memutarbalikkan fakta**. Karena maksud dari replik tersebut adalah bahwa perubahan titik serah adalah keinginan PEMOHON oleh sebab itu terkait rencana perubahan titik serah tersebut KKKS Jambi Merang memberikan syarat pada TERMOHON agar TERMOHON perlu membuat GTA dengan PT TGI dan selanjutnya perlu dilakukan perpindahan titik serah dalam PJBG dan merubah syarat yang berlaku dalam PJBG (Amandemen PJBG).

Bahwa persyaratan dari KKKS Jambi Merang agar TERMOHON membuat GTA dengan PT TGI telah dirapatkan dengan PEMOHON sebagaimana MOM tanggal 15 Oktober 2015 (telah diajukan sebagai bukti yang diberi Nomor **P-20** dalam Persidangan arbitrase) TERMOHON dalam rapat tersebut telah membahas terkait syarat GTA yaitu:

*“Menanggapi butir 1b PLN, PDPDE telah berkoordinasi dengan TGI bahwa masih ada **reserved capacity** terkait dengan rencana pengalihan gas PDPDE ke PLN ke arah Grissik- Duri. Terkait dengan hal ini **PDPDE membutuhkan kepastian rencana PLN untuk memanfaatkan gas tersebut sehingga PDPDE dapat melaksanakan GTA dengan TGI.**”*

Bahwa selanjutnya PEMOHON **TIDAK PERNAH** menyampaikan kepastian/rincian rencana PEMOHON untuk penyerapan di Duri dan berdasarkan bukti tersebut telah jelas terbukti bahwa **kepastian informasi dari Pembeli/PEMOHON** tentang dimana gas akan diterima oleh PEMOHON/titik serah adalah **hal yang mutlak** untuk disampaikan oleh PEMOHON/Pembeli kepada TERMOHON/Penjual agar TERMOHON dapat menyiapkan sarana prasarana untuk mengirimkan gas di Titik serah baru yang dikehendaki oleh Pembeli/PEMOHON.

57. Bahwa TERMOHON menolak dalil dalil PEMOHON selebihnya dan telah TERMOHON tanggapi dalam keseluruhan Jawaban TERMOHON ini.

58. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, tidak ada tipu muslihat didalam persidangan arbitrase sebagaimana didalilkan oleh PEMOHON.

**Tidak Ada Tipu Muslihat melalui Bukti maupun saksi yang diajukan yang menyampaikan keadaan palsu yakni menyampaikan selama masa**

*Hal. 43 dari 121 hal. Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbit/2021/PN.Jkt.Sel.*





**PJBG TERMOHON selalu siap mengalirkan gas dengan volume 5 Bbtud.**

59. Bahwa TERMOHON menolak dalil dalil PEMOHON angka 58 sd angka 67.

60. Bahwa TERMOHON mendapatkan alokasi gas 15 Bbtud dari KKKS Jambi Merang berdasarkan PJBG antara TERMOHON dengan KKKS Jambi Merang tanggal 2 November 2010.

61. Bahwa atas alokasi gas 15 Bbtud tersebut, TERMOHON telah berkontrak dengan PT Lontar Papyrus pulp and Paper sebesar 10 Bbtud dan berkontrak dengan PEMOHON sebesar 5 Bbtud sebagaimana PJBG antara TERMOHON dengan PEMOHON tanggal 3 September 2013.

62. Bahwa dalam pelaksanaan PJBG antara TERMOHON dan PEMOHON terjadi perselisihan yang disebabkan karena adanya **ITIKAD BURUK** dari PEMOHON yang tidak mau menyerahkan rincian detail titik serah untuk gas 3 Bbtud di wilayah Duri dan Rengat (telah dijelaskan di atas) sehingga **TERMOHON tidak bisa memproses PPG dan mengurus ijin Niaga Gas untuk wilayah Riau (Duri-Rengat)**. Selanjutnya Amandemen PJBG untuk kepastian penyerapan 5 Bbtud tidak dapat dibuat.

**PEMOHON (Pembeli Gas) telah menghalangi TERMOHON (Penjual Gas) untuk melakukan prestasinya yaitu menyerahkan obyek jual beli dengan cara tidak menunjukan dimana tempat obyek Jual beli akan diterima oleh PEMOHON.**

63. Bahwa Fakta tersebut telah diperiksa dan dibuktikan dalam Persidangan Arbitrase dan PEMOHON tidak dapat menyangkal Fakta tersebut dalam Persidangan sehingga Majelis Arbiter memberikan pertimbangan halaman 73 angka 42 :

*"menimbang bahwa terkait draft amandemen yang belum disediakan oleh pemohon majelis menilai draft amandemen ke PJBG hanya dapat dibuat jika telah terdapat **data lengkap** untuk memenuhi persyaratan sesuai dengan SAL 2014. Satu diantaranya adalah **perihal titik serah** karena detil titik serah menentukan harga gas. Dalam rapat antara pemohon dan termohon pada tanggal 15 Oktober 2015 pada notulen rapat disepakati suatu tindak lanjut yaitu PDPDE atau pemohon akan menyiapkan Draft terkait amandemen PJBG terkait Perubahan JPH dan **Titik Penyerahan** (bukti P-20 ). Karena belum diterimanya informasi tentang **Titik Serah** pemohon ber surat*

Hal. 44 dari 121 hal. Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.



kepada Termohon pada tanggal 24 Mei 2016 yang pada intinya meminta termohon memberikan rencana penyerapan gas di Duri dan Rengat sebesar 3 bbtud per hari (bukti P-21) Selanjutnya melalui surat Nomor: 480/DPDPDE/SS.X/2016 tanggal 27 Oktober 2016 ( Bukti P-22) pemohon kembali meminta usulan pembahasan Amandemen PJBG atas permintaan atau usulan pemohon tersebut tidak dijumpai adanya balasan atau tanggapan dari Termohon. Dari fakta ini majelis menilai bahwa pemohon telah berupaya untuk membuat dan menyampaikan draft Amandemen PJBG kepada pemohon tapi karena data yang diperlukan masih belum lengkap, **data mana bergantung pada informasi dari termohon** maka pemohon tidak dapat disalahkan.”

64. Bahwa dengan tidak dibuatnya Amandemen PJBG telah nyata-nyata merugikan TERMOHON karena tidak ada kepastian hukum perihal gas 5 Bbtud akan diserap oleh PEMOHON, ditambah lagi dalam persidangan Arbitrase telah dibuktikan oleh TERMOHON bahwa penyerapan PEMOHON rata-rata hanya 1 Bbtud dari 5 Bbtud yang diperjanjikan dalam PJBG. Hal ini sangat memberatkan dan merugikan TERMOHON.
65. TERMOHON telah berusaha membicarakan permasalahan ini kepada PEMOHON namun tidak ada tanggapan dari PEMOHON. TERMOHON juga pernah mengusulkan kepada PEMOHON untuk membuat Amandemen PJBG untuk mengurangi volume gas terkontrak dari 5 Bbtud menjadi 2 Bbtud agar gas 3 Bbtud dapat dijual ke pihak lain namun tidak ada tanggapan dari PEMOHON.
66. Bahwa perbuatan PEMOHON tersebut telah nyata nyata merugikan TERMOHON karena **TERMOHON MENJADI KEHILANGAN KESEMPATAN BISNIS/ PENDAPATAN** dari alokasi gas 5 Bbtud yang telah dikontrak oleh PEMOHON.
67. Bahwa pada Persidangan Arbitrase, Majelis Arbiter telah mempertimbangkan terkait **itikad buruk PEMOHON** yaitu sebagaimana pertimbangan halaman 75 angka 46 :

“usulan pemohon agar gas yang tidak diserap oleh termohon dapat dialihkan oleh pemohon kepada pihak lain menunjukkan adanya **itikad baik** dari pemohon dalam pelaksanaan PJBG, namun demikian usulan ini pun tidak ditanggapi oleh termohon. Sikap ini menunjukkan bahwa termohon mengabaikan kesepakatan dalam PJBG **sehingga sebagai perusahaan yang**

Hal. 45 dari 121 hal. Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.



**banyak membeli gas seharusnya termohon memperhitungkan adanya potensi kerugian yang akan diderita oleh Pemohon jika termohon tidak mengambil sikap yang tegas melanjutkan penandatanganan amandemen PJBG, mengakhiri atau mengurangi volume. sikap termohon yang demikian itu dapat dinilai sebagai sikap yang melanggar prinsip itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian"**

68. Bahwa akibat dari itikad buruk PEMOHON yang dengan sengaja tidak menyerap gas sesuai dengan PJBG, sehingga pada tanggal 7 Januari 2019 TERMOHON dan KKKS Jambi Merang menandatangani Amandemen PJBG untuk menurunkan alokasi gas dari 15 Bbtud menjadi 9 Bbtud.

Bahwa penurunan alokasi gas menjadi 9 Bbtud membuktikan bahwa itikad buruk PEMOHON tidak mau memberikan rincian titik serah untuk Duri dan Rengat serta tidak mau membuat amandemen PJBG telah nyata-nyata merugikan PEMOHON, sehingga **TERMOHON KEHILANGAN KESEMPATAN BISNIS YANG BAIK atas gas 5 bbtud.**

69. Bahwa terkait dalil- dalil PEMOHON yang pada pokoknya menyebutkan bahwa berdasarkan surat Menteri ESDM Nomor: 9723/16/MEM.M/2016 perihal Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan Gas dari Wilayah Kerja Jambi Merang tanggal 20 Desember 2016, alokasi gas TERMOHON diturunkan dari 15 Bbtud menjadi 9 Bbtud telah PEMOHON sampaikan dalam Persidangan Arbitrase dan PEMOHON telah mengajukan bukti tersebut dengan bukti Nomor T-27 dan bukti tersebut telah diperiksa dalam persidangan dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Arbitrase.

70. Bahwa TERMOHON **menolak** dalil PEMOHON angka 33 yang menyebutkan bahwa **TERMOHON tidak memiliki kerugian karena harus membayar TOP ke KKKS Jambi Merang** karena hal tersebut tidak benar. Perlu TERMOHON sampaikan kembali disini bahwa dengan adanya **itikad buruk dari PEMOHON** yang dengan sengaja tidak mau membuat amandemen PJBG baik untuk kepastian penyerapan maupun Amandemen PJBG untuk penurunan volume terkontrak dari 5 Bbtud menjadi 2 Bbtud telah nyata-nyata merugikan TERMOHON karena **TERMOHON MENJADI KEHILANGAN KESEMPATAN BISNIS/PENDAPATAN atas alokasi gas 5 Bbtud** disebabkan oleh karena perilaku PEMOHON tersebut.

Hal. 46 dari 121 hal. Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.



71. Bahwa tidak ada tipu muslihat yang dilakukan oleh TERMOHON terkait dengan penurunan alokasi gas menjadi 9 Bbtud karena PEMOHON juga telah membuktikan hal tersebut dalam persidangan Arbitrase dengan Bukti P-27 dan TERMOHON juga telah mengajukan bukti P-81 dan P-82 berupa PJBG antara TERMOHON dengan KKKS Jambi Merang beserta Amandemen penurunan alokasi gas menjadi 9 Bbtud.
72. Bahwa Putusan Arbitrase yang menghukum PEMOHON membayar TERMOHON US\$27,021,871.04 (dua puluh tujuh juta dua puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh satu Dolar Amerika Serikat empat sen) merupakan bentuk perlindungan hukum bagi TERMOHON yang telah kehilangan kesempatan bisnis gas 5 bbtud sebagai akibat dari itikad tidak baik PEMOHON

**Tidak Ada Tipu Muslihat melalui Bukti yang menyampaikan keadaan Palsu yakni menyampaikan bahwa Perjanjian efektif sejak ditandatangani meski ada syarat tangguh.**

73. Bahwa TERMOHON menolak dalil- dalil PEMOHON angka 68 sd angka 77 Permohonan PEMOHON.
74. Bahwa TERMOHON menolak dengan Tegas seluruh dalil dalil PEMOHON mengenai adanya tipu muslihat mengenai Syarat Tangguh dalam PJBG.
75. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan PEMOHON merupakan pengulangan dalil-dalil yang telah PEMOHON sampaikan dalam jawaban maupun dupliknya dalam Persidangan Arbitrase.
76. Bahwa dalam persidangan Arbitrase PEMOHON dan TERMOHON telah menyampaikan bukti-bukti yang telah diperiksa oleh Majelis Arbiter.

Bahwa berdasarkan alasan alasan sebagaimana tersebut diatas, TERMOHON memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase No 43037/VI/ARB-BANI/2020 yang diajukan oleh PEMOHON untuk Seluruhnya.
2. Menghukum PEMOHON untuk membayar segala biaya pekara ini menurut hukum

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut pihak Turut Termohon memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

#### **EKSEPSI OBSCUUR LIBEL**

*Hal. 47 dari 121 hal. Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.*



PEMOHON TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE DALAM PERKARA A QUO KARENA DENGAN MEMILIH PERATURAN PROSEDUR BANI SEBAGAI HUKUM ACARA PENYELESAIAN SENGKETA MAKA YANG BERSANGKUTAN TELAH MELEPASKAN HAKNYA UNTUK MEMBATALKAN PUTUSAN ARBITRASE

1. Yth. Majelis Hakim perkara a quo,

Ijinkan Turut Termohon menyampaikan bahwa permohonan arbitrase yang diajukan Pemohon terhadap Termohon yang kemudian teregister dalam perkara BANI No. 43037/V/ARB-BANI/2020 dahulu didasarkan pada ketentuan Pasal 28 Perjanjian Jual Beli Gas antara Pemohon dan Termohon No. 20/PDPDE.PLN/2013 No. 0140.Pj/040/DIR/ 2013 tanggal 3 September 2013 (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") yang pada intinya menyatakan bahwa apabila terdapat perselisihan di antara Pemohon dan Termohon, keduanya sepakat untuk menyelesaikan melalui jalur arbitrase pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI/Turut Termohon).

**"Pasal 28 Perjanjian"**

**28.1 Pemberitahuan Perselisihan.**

Dengan tunduk pada ketentuan Pasal 28.3 setiap perselisihan, pertentangan atau klaim yang timbul dari atau berkaitan dengan Perjanjian ini (termasuk setiap perselisihan mengenai pembuatan kontrak, konstruksi, pelaksanaan, penafsiran. Pelanggaran, pengakhiran, pemberlakuan atau keabsahan Perjanjian ini) ("**Perselisihan**") harus diselesaikan dengan mengacu kepada arbitrase.

**28.2 Pemberitahuan Perselisihan.**

Suatu pihak yang berkeinginan untuk mengajukan suatu perselisihan ke arbitrase harus memulainya proses penyelesaian perselisihan dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai Perselisihan kepada Pihak lainnya ("**Pemberitahuan Perselisihan**"). Pemberitahuan Perselisihan harus menyebutkan Para Pihak dalam Perselisihan tersebut dan mencantumkan suatu keterangan singkat mengenai sifat Perselisihan dan hal-hal yang diminta.

Hal. 48 dari 121 hal. Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbit/2021/PN.Jkt.Sel.





**28.3 Penyelesaian secara musyawarah.**

*Para Pihak pada Perselisihan harus selama periode 60 (enam puluh) hari (atau periode lebih pendek sebagaimana disepakati Para Pihak dalam Perselisihan) setelah menyampaikan suatu Pemberitahuan Perselisihan, berusaha untuk mencapai suatu penyelesaian Perselisihan secara musyawarah.*

**28.4 Arbitrase dan Ketentuan Arbitrase.**

*Jika Perselisihan tidak diselesaikan secara musyawarah di antara Para Pihak dalam waktu sebagaimana dimaksud Pasal 28.3 Perjanjian ini setelah suatu Pemberitahuan Perselisihan diterima oleh Pihak lainnya dalam Perselisihan tersebut, maka **Perselisihan harus secara eksklusif dan secara pasti diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan berdasarkan prosedur dan tata cara BANI.***

**28.5 Keputusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap.**

*Para Pihak sepakat bahwa keputusan dari BANI bersifat final dan mengikat."*

Terkait hal tersebut maka mohon perhatian Yth. Majelis Hakim perkara a quo bahwa dengan menyerahkan forum sengketa kepada BANI (in casu Turut Termohon) dan menggunakan Peraturan Prosedur BANI sebagai hukum acara untuk memeriksa dan mengadili sengketa yang timbul atas pelaksanaan Perjanjian, maka demi hukum Peraturan Prosedur BANI tersebut berlaku dan mengikat bagi para pihak (in casu Pemohon dan Termohon) dalam pemeriksaan perkara BANI No. 43037/VI/ARB-BANI/2020. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut "**UUAAPS**"), yang Turut Termohon kutip sebagai berikut:

**"Pasal 34 UUAAPS**

- (1) Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan dengan menggunakan lembaga arbitrase nasional atau internasional berdasarkan kesepakatan para pihak.*
- (2) Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan menurut*

*Hal. 49 dari 121 hal. Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.*



*peraturan dan acara dari lembaga dipilih, kecuali ditetapkan lain para pihak.”*

Selanjutnya, Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 33 Peraturan Prosedur BANI selaku Peraturan Prosedur yang dipilih Para Pihak (*in casu* Pemohon dan Termohon) telah menegaskan bahwa putusan arbitrase BANI bersifat final dan mengikat para pihak serta para pihak menjamin untuk langsung menjalankan isi putusan tersebut.

**“Pasal 2 ayat (1) Peraturan Prosedur BANI**

*Peraturan Prosedur ini berlaku terhadap arbitrase yang diselenggarakan oleh BANI. Dengan menunjuk BANI dan/atau memilih Peraturan Prosedur BANI untuk penyelesaian sengketa, para pihak dalam perjanjian atau sengketa tersebut dianggap sepakat untuk meniadakan proses pemeriksaan perkara melalui Pengadilan Negeri sehubungan dengan perjanjian atau sengketa tersebut, dan akan melaksanakan setiap putusan yang diambil oleh Majelis Arbitrase berdasarkan Peraturan Prosedur BANI.”*

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, dengan memilih Peraturan Prosedur BANI selaku hukum acara yang akan mengatur prosedur penyelesaian sengketa antara Pemohon dan Termohon di BANI, maka demi hukum Pemohon dan Termohon terikat pada seluruh ketentuan Peraturan Prosedur BANI. **Sehubungan dengan hal tersebut, apabila meneliti klausula-klausula di dalam Peraturan Prosedur BANI dapat diketahui bahwa Peraturan Prosedur BANI sama sekali tidak mengatur mengenai hak para pihak untuk menempuh upaya hukum pembatalan putusan arbitrase di Pengadilan Negeri karena sifat putusannya yang final dan mengikat (vide Pasal 33 Peraturan Prosedur BANI).** Artinya, hal ini seharusnya menutup peluang bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase, seperti halnya yang dilakukan Pemohon dalam perkara *a quo*.

Dalil Turut Termohon di atas didukung oleh Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 751/Pdt.G-Arb/2016/PN.Jkt.Sel tertanggal 15 Juni 2017 halaman 102 alinea 3 sebagai berikut:

***“Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat apabila telah menunjuk BANI sebagai lembaga arbitrase yang menyelesaikan perkara mereka maka hukum acara yang berlaku adalah hukum acara BANI yang terdapat dalam***

*Hal. 50 dari 121 hal. Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.*



*peraturan BANI (T2 – 1) dan dengan demikian Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tidak dapat diterapkan dalam perkara permohonan ini, karena hanya berlaku bagi arbitrase yang tidak permanen atau bersifat ad hoc saja”.*

Bahkan apabila kita menggunakan ketentuan UUAAPS sebagai rujukan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) UUAAPS, para pihak juga ditegaskan harus menjalankan isi dari putusan arbitrase tersebut dengan itikad baik, sekalipun tidak sesuai dengan harapan salah satu pihak. Hal mana sejalan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Prosedur BANI tersebut.

**“Pasal 17 UUAAPS**

- (1) Dengan ditunjuknya seorang arbiter atau beberapa arbiter oleh para pihak secara tertulis dan diterimanya penunjukan tersebut oleh seorang arbiter atau beberapa arbiter secara tertulis, maka antara pihak yang menunjuk dan arbiter yang menerima penunjukan terjadi suatu perjanjian perdata.*
- (2) Penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mengakibatkan bahwa arbiter atau para arbiter akan memberikan putusannya secara jujur, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan para pihak akan menerima putusannya secara final dan mengikat seperti yang telah diperjanjikan bersama.”*

Oleh karena mengikatnya Peraturan Prosedur BANI bagi para pihak, maka segala ketentuan yang mengatur hal-hal yang tidak sejalan dengan Peraturan Prosedur BANI patutlah untuk dikesampingkan. Termasuk ketentuan Pasal 70 s.d 72 UUAAPS mengenai pembatalan putusan arbitrase, karena hal ini tidak sejalan dengan filosofi final dan mengikat dari putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Peraturan Prosedur BANI.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat ditarik poin-poin sebagai berikut:

- (1) Pemohon dan Termohon terikat pada Peraturan Prosedur BANI sehubungan dengan pemeriksaan perkara Arbitrase BANI No. 43037/VI/ARB-BANI/2020;
- (2) Peraturan Prosedur BANI menyatakan Putusan Arbitrase bersifat final dan mengikat serta para pihak menjamin untuk menjalankan

*Hal. 51 dari 121 hal. Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbit/2021/PN.Jkt.Sel.*



isi putusan tersebut. Bahkan hal ini ditegaskan pula oleh para pihak di dalam Pasal 28 Perjanjian;

- (3) Peraturan Prosedur BANI sama sekali tidak mengatur mengenai hak salah satu pihak untuk mengajukan upaya hukum pembatalan putusan arbitrase di Pengadilan Negeri, sebagaimana halnya yang dilakukan Pemohon dalam perkara *a quo*;
- (4) Peraturan Prosedur BANI dapat mengesampingkan ketentuan-ketentuan dalam UUAAPS sejauh yang mengatur hal-hal yang tidak sejalan dengan Peraturan Prosedur BANI;

Berdasarkan poin-poin di atas, kiranya tidak terbantahkan lagi bahwa dalam perkara *a quo* telah tertutup kemungkinan bagi para pihak untuk mengajukan pembatalan atas Putusan BANI sehingga Pemohon tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Putusan BANI. **Untuk itu, sangat patut kiranya bagi Turut Termohon untuk memohon eksepsi *obscuur* agar Majelis Hakim perkara *a quo* menyatakan permohonan pembatalan Putusan BANI dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).**

#### EKSEPSI ERROR IN PERSONA

**ALIH-ALIH SEBAGAI TERMOHON II, PEMOHON TELAH SALAH DALAM MENEMPATKAN BANI SELAKU PENERBIT PUTUSAN ARBITRASE SEBAGAI TURUT TERMOHON SEHINGGA MENYEBABKAN PERMOHONAN MENJADI CACAT FORMIL**

2. Yth. Majelis Hakim perkara *a quo*,

Ijinkan Turut Termohon sampaikan bahwa apabila kita meneliti permohonan pembatalan Putusan BANI dalam perkara *a quo*, Pemohon terbukti telah mendudukan BANI selaku penerbit Putusan BANI sebagai Turut Termohon, alih-alih sebagai Termohon II.

Terkait hal tersebut, perlu Turut Termohon sampaikan bahwa sekalipun tidak diatur dalam HIR/Rbg, kedudukan Termohon/Tergugat dengan Turut Termohon/Turut Tergugat dalam formalitas hukum acara perdata jelas berbeda dan mempunyai akibat hukum yang berbeda pula. Dalam hal ini Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek" mengatakan bahwa "*dalam praktik perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus*

Hal. 52 dari 121 hal. Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbit/2021/PN.Jkt.Sel.



*diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim (hal. 2)".*

Dalam hal ini, penarikan Turut Termohon/Turut Tergugat dalam suatu gugatan hanyalah bertujuan agar pihak-pihak terkait dalam perkara lengkap sekalipun Turut Termohon/Turut Tergugat bukan merupakan pihak yang terkait langsung dengan pokok perkara. Dengan ditariknya sebagai pihak, maka Turut Termohon/Turut Tergugat wajib tunduk dan taat terhadap putusan hakim yang dijatuhkan atas perkara tersebut. Dengan demikian secara logika, yang harus dilakukan oleh Turut Termohon/Turut Tergugat adalah cukup hadir menjalani proses persidangan di persidangan dan menerima putusan yang dijatuhkan oleh hakim karena sebenarnya pihak yang berkepentingan secara langsung adalah Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat.

Apabila dikaitkan dengan perkara *a quo*, dengan memperhatikan fakta bahwa BANI merupakan pihak yang menerbitkan Putusan BANI, maka keputusan Pemohon untuk mendudukkan BANI selaku Turut Termohon yang "*cukup hadir menjalani proses persidangan di persidangan dan menerima putusan yang dijatuhkan oleh hakim*" jelas keliru dan tidak berdasarkan hukum karena BANI selaku penerbit Putusan BANI wajib mempertahankan kepentingan hukumnya agar putusan tersebut tidak dibatalkan. Jadi, tidak mungkin BANI hanya diam saja dan mematuhi putusan hakim tanpa melakukan upaya hukum, apalagi obyek dalam upaya permohonan pembatalan putusan arbitrase adalah produk hukum yang dihasilkan oleh BANI. Dengan demikian, seharusnya Pemohon mendudukkan BANI sebagai Termohon II, bukan sebagai Turut Termohon. Kesalahan penempatan kedudukan BANI sebagai pihak Turut Termohon dalam perkara *a quo* jelas menyebabkan permohonan pembatalan Putusan BANI menjadi cacat formil karena keliru dalam merumuskan para pihak.

Terkait hal tersebut, walaupun tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, kekeliruan perumusan pihak-pihak yang ditarik dalam perkara *a quo* menyebabkan Permohonan Pemohon melekat cacat formil (*error in persona*). Dalam hal ini pendapat Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata : tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan terbitan Sinar Grafika, Cetakan Kedua (Juni 2005)" halaman 111 patut dipertimbangkan, sebagai berikut:

*Hal. 53 dari 121 hal. Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbit/2021/PN.Jkt.Sel.*





“... Yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu juga pihak yang ditarik sebagai tergugat, harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Demikian juga sebaliknya, apabila orang yang ditarik sebagai tergugat keliru dan salah, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil”.

Dalil Turut Termohon di atas bukanlah asal-asalan, karena hal ini sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam halaman 85 - 86 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 132/Pdt.G.Arb/2016/PN.Jkt.Pst. tertanggal 24 Mei 2016 yang telah memberikan pertimbangan hukum sebagaimana yang dikutip berikut ini:

**“Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.**

**132/Pdt.G.Arb/2016/PN.Jkt.Pst Tanggal 24 Mei 2016**

Menimbang bahwa terkait dengan eksepsi Turut Termohon I yang menyebutkan bahwa Permohonan Pemohon adalah error in persona karena yang seharusnya ditarik sebagai Termohon adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) selaku pihak yang menerbitkan Putusan Arbitrase BANI No. 670/III/ARB-BANI/2015 tertanggal 19 Januari 2016, menurut pendapat Majelis Hakim eksepsi tersebut adalah cukup beralasan karena keberatan Pemohon pada substansinya adalah keberatan terhadap Putusan Arbitrase BANI No. 670/III/ARB-BANI/2015 tertanggal 19 Januari 2016 yang telah menolak gugatan Pemohon PT Kapal Angkut Indonesia melawan PT PANN Pembiayaan Maritim selaku Termohon dan PT Pelayaran Kapuas Jaya Samudra selaku Turut Termohon dalam perkara arbitrase BANI No. 670/III/ARB-BANI/2015 tersebut.

Menimbang bahwa oleh karena substansi permohonan Pemohon adalah menyangkut putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), maka menurut hemat Majelis Hakim posisi BANI haruslah ditempatkan dalam posisi sebagai Termohon, dan adalah tidak tepat jikalau BANI ditempatkan sebagai Turut Termohon di dalam perkara a quo karena posisi Turut Termohon hanyalah mengikuti apa

Hal. 54 dari 121 hal. Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.



**yang akan diputuskan pengadilan untuk dilaksanakan oleh Termohon**

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di atas kemudian dikuatkan oleh pertimbangan hukum Mahkamah Agung RI dalam Putusan No. 1052 B/Pdt.Sus-Arbit/2016 tanggal 16 Januari 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti.

Selain itu, dalam perkara pembatalan putusan arbitrase baru-baru ini, *judex factie* Pengadilan Negeri Jakarta Timur juga memberikan pertimbangan hukum yang serupa dalam Putusan No. 547/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Tim tanggal 27 Oktober 2020 yang (vide halaman 91) yang Turut Termohon kutip berikut ini:

***“Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.***

***547/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Tim Tanggal 27 Oktober 2020***

*“Menimbang bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembatalan putusan Arbitrase Badan Nasional Arbitrase Nasional Indonesia No. 42071/X/ARB-BANI/2019 tanggal 10 Juli 2020, sehingga putusan a quo menjadi pokok sengketa dan oleh karenanya Lembaga Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) adalah sebagai pihak yang mengeluarkan putusan tersebut harus ditarik dan dijadikan pihak utama/Termohon dalam permohonan a quo.*

*Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon justru BANI bukan sebagai pihak Utama/Termohon melainkan hanya sebagai pelengkap saja/Turut Termohon, sehingga dengan demikian Pemohon telah keliru dalam mendudukan BANI sebagai dalam kapasitas Turut Termohon, oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa permohonan Pemohon telah keliru subyek.”*

Terakhir, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Putusan No. 26/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 1 April 2021 juga memberikan pertimbangan yang sejalan dengan putusan-putusan di atas.

***“Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.***

***26/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 1 April 2021***

*Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Error in Persona yang menyatakan “alih-alih sebagai Termohon, Pemohon telah salah*

*Hal. 55 dari 121 hal. Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbit/2021/PN.Jkt.Sel.*



menempatkan BANI selaku penerbit putusan arbitrase sebagai Turut Termohon sehingga menyebabkan Permohonan menjadi cacat formil" dengan alasan sebagaimana diuraikan pada poin ketiga eksepsinya tersebut. Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mencermati dengan seksama posita maupun petitum permohonan Pemohon tersebut dapat disimpulkan permohonan Pemohon adalah merupakan permohonan pembatalan terhadap Putusan Arbitrase BANI Nomor 42060/X/ARB-BANI/2019 tertanggal 3 Desember 2020 yang dalam amar putusannya menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya dimana PT Putriasi Utama Sari berkedudukan sebagai Pemohon, sedangkan Pemerintah Daerah Provinsi DKI cq. Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta berkedudukan sebagai Termohon.

Menimbang bahwa oleh karena substansi permohonan Pemohon adalah menyangkut Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), maka menurut Majelis Hakim bahwa kedudukan BANI haruslah ditempatkan sebagai pihak Termohon, dan tidak tepat kalau BANI didudukkan sebagai Turut Termohon dalam perkara a quo karena kedudukan BANI sebagai Turut Termohon hanya akan mengikuti apa yang diputuskan Pengadilan untuk dilaksanakan oleh Termohon, dengan demikian permohonan Pemohon mengandung cacat formil dalam bentuk error in persona.

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Turut Termohon adalah beralasan hukum dan dikabulkan."

Berdasarkan uraian di atas, telah jelas dan nyata bahwa Permohonan a quo melekat cacat formil sehingga sangat sah dan beralasan apabila Turut Termohon memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menyatakan permohonan pembatalan Putusan BANI harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Adapun apabila dalam Replik nantinya Pemohon mencoba berargumen bahwa keputusan untuk menarik pihak-pihak yang bersengketa merupakan kebebasan yang dimiliki Pemohon, mohon agar Yth., Majelis Hakim a quo menolak dalil yang ngawur tersebut dengan alasan-alasan sebagaimana yang telah Turut Termohon sampaikan di atas. Dalam hal

Hal. 56 dari 121 hal. Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbit/2021/PN.Jkt.Sel.



ini, para pemohon pembatal putusan arbitrase pada putusan-putusan di atas juga telah menyampaikan hal yang sama namun Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara telah sepakat untuk menolak argumen tersebut.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

3. Turut Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon di dalam permohonan pembatalan Putusan BANI, kecuali mengenai dalil-dalil diakui secara tegas akan kebenarannya dalam Jawaban ini. Apa yang telah Turut Termohon uraikan pada bagian Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan dengan Bagian Pokok Perkara di bawah ini sehingga mohon dinyatakan kembali secara mutatis mutandis pada bagian Pokok Perkara di bawah ini.

#### **LATAR BELAKANG PERMASALAHAN**

4. Yth. Majelis Hakim perkara *a quo*,  
Ijinkan Turut Termohon menyampaikan bahwa pada awalnya, Pemohon dan Termohon telah menandatangani Perjanjian yang kemudian diikuti dengan Kesepakatan Bersama No. 005-KB/PDPDE.PLN/2015 No. 0217.Pj/EPL.01.02/DIRUT/2015 tanggal 22 Februari 2015 (selanjutnya disebut "**Kesepakatan Bersama**").

Melalui Perjanjian dan Kesepakatan Bersama, Pemohon dan Termohon sepakat untuk melakukan jual beli gas untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan di wilayah pulau Sumatera dimana Termohon berkedudukan sebagai Penjual dan Pemohon adalah Pembeli.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, di dalam Pasal 28 Perjanjian telah diatur bahwa Pemohon dan Termohon telah memberikan kewenangan absolut kepada BANI untuk memeriksa dan mengadili sengketa di antara keduanya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian.

Selanjutnya, telah terjadi perselisihan di antara keduanya dimana menurut Termohon, Pemohon telah gagal dalam melaksanakan kewajibannya atas Perjanjian (wanprestasi) yang kemudian berujung pada diajukannya permohonan arbitrase oleh Termohon kepada Pemohon melalui BANI dan teregister dalam perkara No. 43037/VI/ARB-BANI/2020.

Terhadap permohonan arbitrase yang diajukan oleh Pemohon di atas, Majelis Arbitrase BANI dalam perkara No. 43037/VI/ARB-BANI/2020 telah menjatuhkan putusan pada tanggal 3 Mei 2021 dengan amar putusan sebagai berikut :

*Hal. 57 dari 121 hal. Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbit/2021/PN.Jkt.Sel.*



**"Amar Putusan Arbitrase BANI No. 43037/VII/ARB-  
BANI/2020 Tanggal 3 Mei 2021**

**Memutuskan**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Jual Beli Gas Nomor Penjual 20/PDPDE.PLN/2013; Nomor Pembeli 0140.Pj/040/DIR/2013 tanggal 3 September 2013 dan Kesepakatan Bersama No. 005-KB/PDPDE.PLN/2015 No. 0217.Pj/EPL.01.02/DIRUT/2015 tanggal 22 Februari 2015, mempunyai kekuatan hukum yang sah dan mengikat Pemohon dan Termohon.
3. Menyatakan Termohon telah melakukan perbuatan pidana janji (wanprestasi).
4. Menghukum Termohon untuk membayar secara tunai kepada Pemohon uang sebesar US\$ 27,021,871.04 dengan perincian sebagai berikut:
  - 4.1. Take or Pay : US\$ 26,245,297.94
  - 4.2. Denda/Bunga : US\$ 776,573.20
5. Menolak Permohonan Pemohon untuk selebihnya.
6. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian.
7. Memerintahkan Termohon untuk membayar / mengembalikan kepada Pemohon  $\frac{1}{2}$  (seperdua) biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter sebesar Rp. 1.736.343.950,00.
8. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan Arbitrase ini selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari sejak putusan diucapkan.
9. Menyatakan putusan ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat bagi Pemohon dan Termohon.
10. Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis atau Asisten Sekretaris Majelis Sidang BANI untuk mendaftarkan salinan resmi Putusan Arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam jangka waktu sebagaimana ketentuan dalam UU Nomor 30 Tahun 1999

Hal. 58 dari 121 hal. Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.





*tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa  
atas biaya Pemohon dan Termohon.”*

Selanjutnya, Sekretariat BANI telah mendaftarkan Putusan BANI di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 25 Mei 2021 dan terdaftar dalam registrasi No. 07/ARB/HKM/2021/PN.Jkt.Sel.

Namun demikian, Pemohon yang kembali tidak terima atas pertimbangan hukum dan isi amar Putusan BANI kemudian menempuh upaya pembatalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara *a quo*.

Terkait hal tersebut, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa dengan merujuk kepada fakta bahwa Pemohon dan Termohon sebelumnya telah menunjuk BANI sebagai forum penyelesaian sengketa dalam Perjanjian yang ditandatanganinya, maka demi hukum keduanya telah terikat bahwa penyelesaian sengketa di antara mereka dilakukan menurut peraturan dan acara dari lembaga arbitrase yang disepakati, in casu BANI. Sehingga, merujuk kepada Pasal 34 ayat (2) UUAAPS, demi hukum Pemohon dan Termohon seharusnya tunduk dan patuh pada aturan-aturan sebagaimana tertuang dalam Peraturan dan Prosedur BANI.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka sikap Pemohon yang mengajukan permohonan pembatalan atas putusan arbitrase jelas-jelas melanggar Pasal 2 ayat (1) serta Pasal 33 Peraturan Prosedural BANI mengenai janji para pihak untuk melaksanakan setiap putusan yang diambil oleh Majelis Arbitrase dengan itikad baik:

**“Pasal 34 Ayat (2) UUAAPS**

*Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan menurut peraturan dan acara lembaga yang dipilih ...”*

**“Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Prosedural BANI**

*Peraturan Prosedur ini berlaku terhadap arbitrase yang diselenggarakan oleh BANI. Dengan menunjuk BANI dan/atau memilih Peraturan Prosedur BANI untuk penyelesaian sengketa, para pihak dalam perjanjian atau sengketa tersebut dianggap sepakat untuk meniadakan proses pemeriksaan perkara melalui Pengadilan Negeri sehubungan dengan perjanjian atau sengketa tersebut, dan akan melaksanakan setiap putusan yang diambil oleh Majelis Arbitrase berdasarkan Peraturan Prosedur BANI.”*

*Hal. 59 dari 121 hal. Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbit/2021/PN.Jkt.Sel.*



**"Pasal 33 Peraturan Prosedural BANI**

*Putusan bersifat final dan mengikat para pihak. **Para pihak menjamin akan langsung melaksanakan Putusan tersebut***

**...**

Dalam hal ini, maka dapat disimpulkan bahwa sikap Pemohon yang mengajukan permohonan pembatalan atas Putusan BANI semata-mata merupakan bentuk itikad buruk Pemohon terhadap Perjanjian yang ditandatanganinya sendiri dengan Termohon karena Pemohon **tidak bersedia melaksanakan putusan yang diambil oleh Majelis Arbitrase berdasarkan Peraturan Prosedur BANI.**

**MENGENAI DASAR HUKUM DIAJUKANNYA PERMOHONAN PEMBATALAN  
PUTUSAN ARBITRASE DALAM PERKARA A QUO**

5. Yth. Majelis Hakim perkara *a quo*,

Setelah meneliti dalil-dalil yang disampaikan Pemohon dalam perkara *a quo*, dapat diketahui bahwa Pemohon pada prinsipnya menggunakan alasan sebagai berikut untuk membatalkan Putusan BANI yakni:

A. Terdapat dokumen-dokumen menentukan yang disembunyikan Termohon, yakni:

- Surat Gubernur Sumatera Selatan No. 541/0198/IV/2010 tanggal 21 Januari 2010 Perihal : Penjelasan Pengalihan Alokasi Gas dari JOB Pertamina - HESS Jambi Merang;
- Surat PDPDE No. 221/PDPDE/SS/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 kepada JOB Pertamina Talisman Jambi Merang Perihal Pemanfaatan Sisa Alokasi Gas PDPDE Sebesar 5 BBTUD;
- Tagihan Take or Pay (selanjutnya disebut "**TOP**") Gas dari KKKS Jambi Merang kepada Termohon;
- Berita Acara Serah Terima Gas dengan PT Lontar Papyrus Pulp and Paper Industry;

B. Termohon melakukan tipu muslihat di dalam perkara arbitrase dahulu, yakni:

- Tipu muslihat melalui bukti dan saksi yang diajukannya, yang menyampaikan keadaan palsu, seolah-olah Termohon memiliki seluruh perijinan untuk dapat menjual gas kepada Pemohon;
- Tipu muslihat melalui bukti dan saksi yang diajukannya, yang menyampaikan keadaan palsu bahwa Pemohon yang

*Hal. 60 dari 121 hal. Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbit/2021/PN.Jkt.Sel.*



meminta titik serah dan mengakibatkan perlu adanya perubahan terhadap Seller Appointment Letter (selanjutnya disebut "**SAL 2010**").

**MENGENAI DALIL PEMOHON BAHWA PUTUSAN ARBITRASE DAPAT DIBATALKAN DENGAN ALASAN ADANYA DOKUMEN MENENTUKAN YANG DISEMBUNYIKAN SALAH SATU PIHAK DAN TIPU MUSLIHAT DALAM PERMERIKSAAN PERKARA DI ARBITRASE DAHULU**

6. Yth. Majelis Hakim perkara *a quo*,

Turut Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terdapat dokumen-dokumen menentukan yang disembunyikan Termohon dan Termohon melakukan tipu muslihat di dalam perkara arbitrase dahulu sehingga dengan demikian Putusan BANI dapat dibatalkan. Hal ini disebabkan kedua alasan yang digunakan Pemohon tersebut tidak memenuhi esensi serta hakekat dari ketentuan Pasal 70 UUAAPS yang mengatur mengenai persyaratan pembatalan putusan arbitrase.

Berikut Turut Termohon kutip ketentuan Pasal 70 UUAAPS tersebut :

**"Pasal 70 UUAAPS**

*Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan Permohonan Pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :*

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;*
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan pihak lawan; atau*
- c. putusan diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa"*

**"Penjelasan Pasal 70 UUAAPS**

*Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat*

*Hal. 61 dari 121 hal. Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbit/2021/PN.Jkt.Sel.*



*digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan.”*

Berdasarkan kutipan ketentuan di atas, maka tanpa mengesampingkan rasa hormat terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 15/PUU-XII/2014 tertanggal 23 Oktober 2014 (yang menyatakan penjelasan Pasal 70 tidak mengikat secara hukum namun tidak mencabut atau membatalkan penjelasan Pasal 70), apabila kita melihat unsur-unsur yang menyebabkan suatu putusan arbitrase dapat dibatalkan di muka pengadilan negeri, demi hukum dapat jelas diketahui bahwa ketiga alasan dalam Pasal 70 UUAAPS merupakan tindakan yang dikategorikan sebagai delik pidana dimana hanya peradilan pidana lah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sehingga untuk tidak bisa ditentukan oleh salah satu pihak secara subyektif, hipotesis. dugaan atau apriori.

Di sisi lain, penjelasan di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 1918 KUHPerdara yang menegaskan bahwa suatu putusan hakim yang bernilai sebagai alat bukti (*bewijsmiddelen*) adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan mana seseorang telah dijatuhi hukuman karena kejahatan dan pelanggaran. Dengan kata lain, hanya putusan pengadilan pidana yang demikian lah yang dapat dijadikan bukti dalam suatu perkara perdata.

**“Pasal 1918 KUHPerdara**

*Suatu putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, yang menyatakan hukuman kepada seseorang yang karena suatu kejahatan atau pelanggaran dalam suatu perkara perdata, dapat diterima sebagai suatu bukti tentang perbuatan yang telah dilakukan, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya.”*

Kekuatan bukti putusan peradilan pidana dalam proses perkara perdata juga ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 199 K/Sip/1973 tanggal 27 November 1975 yang menyatakan “Suatu putusan dari Peradilan Pidana memiliki kekuatan bukti yang sempurna di dalam proses perkara perdata, baik terhadap terpidana itu sendiri maupun terhadap pihak ketiga, dengan tidak menutup diajukannya bukti lawan”.

Selain itu, pendapat Turut Termohon tersebut selaras dengan pertimbangan hukum para Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam menafsirkan Pasal 70 UUAAPS bahkan setelah

*Hal. 62 dari 121 hal. Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 15/PUU-XII/2014 tertanggal 23 Oktober 2014 tersebut, antara lain :

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 663 B/Pdt.Sus-Arbit/2014 tertanggal 23 Desember 2014 dalam perkara antara PT Karya Bersama Takarob vs Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk halaman 34 dengan pertimbangan sebagai berikut :

***“Halaman 34 Putusan Mahkamah Agung RI No. 663  
B/Pdt.Sus-Arbit/2014 Tanggal 23 Desember 2014***

*Bahwa keberatan dari Pemohon tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama Memori Banding tanggal 7 Juli 2014 dan Kontra Memori Banding tanggal 1 September 2014 dan tanggal 5 September 2014 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak salah menerapkan hukum, meskipun harus diperbaiki, dengan pertimbangan sebagai berikut:*

*Bahwa alasan banding permohonan banding yang diajukan Pemohon, tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti (Pengadilan Negeri) tidak salah dalam menerapkan hukum, meskipun harus dilakukan perbaikan;*

*Bahwa Majelis Hakim a quo telah tidak cermat memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, demikianpun tentang “penjelasan” yang sangat imperative sifatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 70 sebagai syarat untuk dapat memeriksa “substansi putusan Arbitrase” yang mohon dibatalkan; Bahwa tidak ditemukan/tidak ada “fakta” Putusan Pengadilan “terdahulu” yang telah mengakomodir syarat Pasal 70 baik dalam angka a, b atau c yang menjadi lampiran ataupun diajukan Pemohon dalam perkara ini;*

*Bahwa dengan demikian “syarat formil” dalam mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase belum terpenuhi;”*

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 529 B/Pdt.Sus-Arbit/2014 tertanggal 18 November 2014 dalam perkara antara PT Lotte Logistics Indonesia vs Majelis Arbitrase Perkara No. 505/II/ARB-

*Hal. 63 dari 121 hal. Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbit/2021/PN.Jkt.Sel.*





BANI/2013 qq Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan PT DHL EXEL Supply Chain Indonesia dengan pertimbangan sebagai berikut:

***“Putusan Mahkamah Agung RI No. 529 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 Tanggal 18 November 2014***

*Bahwa alasan permohonan banding yang diajukan Pemohon, tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti (Pengadilan Negeri) tidak salah dalam menerapkan hukum, meskipun harus dilakukan perbaikan;*

*Bahwa Majelis Hakim a quo telah tidak cermat memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, demikianpun tentang “penjelasan” yang sangat imperative sifatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 70 sebagai syarat untuk dapat memeriksa “substansi putusan Arbitrase” yang mohon dibatalkan;*

*Bahwa tidak ditemukan/tidak ada “fakta” Putusan Pengadilan “terdahulu” yang telah mengakomodir syarat Pasal 70 baik dalam angka a, b atau c yang menjadi lampiran ataupun diajukan Pemohon dalam perkara ini;*

*Bahwa dengan demikian “syarat formil” dalam mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase belum terpenuhi;*

*Bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat formil dalam mengajukan suatu permohonan, maka menurut hukum acara perdata permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima;”*

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 13 PK/Pdt.Sus-Arbt/2015 tertanggal 8 Juli 2015 dalam perkara antara Thio Inge Catherine melawan Naniek Sutrisno dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

***“Putusan Mahkamah Agung RI No. 13 PK/Pdt.Sus-Arbt/2015 Tanggal 8 Juli 2015***

*Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Pembatalan, unsur-unsur Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak terpenuhi, karena tidak ada bukti berupa putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap*

*Hal. 64 dari 121 hal. Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.*



*tentang terjadinya tindak pidana penipuan atau pemalsuan dan juga tidak ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Pembatalan;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Thio Inge Catherine tidak beralasan, sehingga harus ditolak"*

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 661 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tertanggal 25 Mei 2015 dalam perkara antara PT. Asuransi Purna Artanugraha melawan PT Proton Liftindo Perkasa, Asuransi Wahana Tata dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

***"Putusan Mahkamah Agung RI No. 661 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 Tanggal 25 Mei 2015***

*Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori tanggal 8 September 2014 dan kontra memori tanggal 24 September 2014 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, Pengadilan Negeri Jakarta Barat Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:*

- *Bahwa telah benar sesuai dengan ketentuan Pasal 60 Jo. Pasal 62 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa, Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa kembali fakta yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Arbitrase karena itu telah benar bahwa permohonan Pemohon dalam perkara a quo ditolak;*
- *Bahwa selain itu sesuai dengan hasil pemeriksaan dalam persidangan Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya mengenai adanya tipu muslihat dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Arbitrase dalam perkara a quo sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 70 Undang-Undang*

*Hal. 65 dari 121 hal. Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.*



*Nomor 30 Tahun 1999, karena itu putusan Judex Facti sudah tepat;*

*Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar dengan alasan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan adanya unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dapat membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional."*

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 47 B/Pdt.Sus-Arbt/2015 tertanggal 11 Maret 2015 dalam perkara antara PT Inmas Energy melawan PT Anugrah Karya Raya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

***"Putusan Mahkamah Agung RI No. 47 B/Pdt.Sus-Arbt/2015 Tanggal 11 Maret 2015***

*Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori tanggal 11 November 2014 dan kontra memori tanggal 2 Desember 2014 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:*

*- Bahwa sesuai dengan penjelasan ketentuan Pasal 70, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa gugatan pembatalan putusan Arbitrase atas dasar ketentuan Pasal 70 harus dibuktikan dengan bukti sah berupa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, bukti mana tidak diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo, karena itu telah tepat gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya."*

Bahkan, dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan No. 583/Pdt.G/Arb/2017/PN.Jkt.Pst tertanggal 18 Desember 2017 jo. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusan No. 504/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 28 September 2017 jo. Putusan

*Hal. 66 dari 121 hal. Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 244/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 22 Agustus 2017 juga berpendirian bahwa alasan-alasan yang dapat membatalkan putusan arbitrase sesuai Pasal 70 UUAAPS tanpa didukung dengan putusan pidana berkekuatan hukum tetap wajib ditolak.

## ***"Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.***

***583/Pdt.G/Arb/2017/PN.Jkt.Pst***

*Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan bahwa alasan-alasan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan.*

*Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 UUAAPS tersebut di atas maka kebenaran dari alasan-alasan sebagaimana diatur dalam pasal 70 UUAAPS demi hukum harus dibuktikan oleh pihak yang mendalilkan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, hal mana telah menjadi Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung sebagaimana bukti T – 4a, T – 4b, T – 4c, T – 4d, T – 4e, T – 5c, T – 5d, T – 5e, T – 6a, T – 6b, T – 6c.*

*Menimbang bahwa meskipun telah keluar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XII/2014 tanggal 11 November 2014 yang menyatakan penjelasan pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, namun putusan-putusan Mahkamah Agung tetap berpedoman pada prinsip pembuktian berdasarkan putusan pengadilan pada perkara-perkara pembatalan putusan arbitrase setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, hal mana terlihat dari adanya Putusan Nomor 663 B/Pdt.sus-Arbit/2014 tertanggal 23 Desember 2014 (Bukti T – 5a) dan Putusan Nomor 529 B/Pdt.Sus-Arbit/2014 tanggal 18 November 2014 (Bukti T – 5b)."*

## ***"Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.***

***504/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel Tanggal 28 September 2017***

Halaman 135 Paragraf ke-2:

*"Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat permohonan pembatalan putusan arbitrase dengan alasan Putusan Arbitrase*

*Hal. 67 dari 121 hal. Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbit/2021/PN.Jkt.Sel.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu diambil berdasarkan tipu muslihat salah satu pihak sebagaimana dimaksud Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa haruslah dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang memutuskan adanya perbuatan pidana perbuatan tersebut sebagaimana disyaratkan dalam Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.”

Halaman 136 Paragraf ke-1:

“Menimbang bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam beberapa putusannya antara lain Putusan Nomor 729 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 30 Maret 2009 (Bukti T – 4A), Putusan Nomor 109 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 24 Februari 2010 (Bukti T – 4B), Putusan Nomor 641 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 21 Desember 2011 (Bukti T – 4D) dan bahkan setelah diterbitkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 15/PUU-XII/2014 tertanggal 11 November 2014 yang menyatakan Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase sudah tidak memiliki kekuatan mengikat, Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 663 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tanggal 23 Desember 2014 (Bukti T – 5A) masih tetap berpendirian pada pokoknya bahwa alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam Pasal 70 tersebut harus dibuktikan dengan putusan Pengadilan (dalam perkara pidana).”

Halaman 140 Paragraf ke-2

“Menimbang bahwa selama proses persidangan perkara a quo pihak Pemohon tidak pernah mengajukan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang berkekuatan hukum tetap tentang adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon maupun Turut Termohon yang berkaitan dengan sengketa tersebut, maka dengan demikian tidak terbukti adanya tipu muslihat dalam pemeriksaan sengketa di Badan Arbitrase Nasional Indonesia dalam perkara No. 881/VIII/Arb-BANI/2016 tanggal 13 Juni 2017.”

Halaman 140 Paragraf ke-3:

Hal. 68 dari 121 hal. Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.





*"Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan pada angka huruf a yang dikemukakan untuk membatalkan Putusan BANI No. 881/VIII/Arb-BANI/2016 tanggal 13 Juni 2017 adalah tidak berdasar dan harus ditolak."*

**"Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 244/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel Tanggal 22 Agustus 2017**

*Menimbang bahwa dengan pemahaman di atas maka Majelis berpendapat permohonan pembatalan putusan arbitrase dengan alasan putusan arbitrase diambil berdasarkan tipu muslihat salah satu pihak, sebagaimana dimaksud Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, haruslah dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang memutuskan adanya perbuatan pidana penipuan tersebut, sebagaimana disyaratkan dalam Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase.*

*Menimbang bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam beberapa putusannya antara lain Putusan Nomor 729 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 30 Maret 2009, Putusan Nomor 109 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 24 Februari 2010, Putusan Nomor 641 K/Pdt.Sus.2011 tanggal 21 Desember 2011, Putusan Nomor 307 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 21 Februari 2013 dan bahkan setelah diterbitkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIII/2014 tangg; 11 November 2014 yang menyatakan Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase sudah tidak memiliki kekuatan mengikat, Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 663 B/Pdt.Sus-Arb/2014 tanggal 23 Desember 2014 masih tetap berpendirian pada pokoknya bahwa alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam Pasal 70 tersebut harus dibuktikan dengan putusan pengadilan (dalam perkara pidana)."*

Dengan demikian, kiranya putusan-putusan di atas dapat menjadi rujukan bagi Majelis Hakim perkara a quo untuk menolak alasan Pemohon yang menyatakan terdapat dokumen menentukan untuk dapat membatalkan Putusan BANI dimana untuk membuktikannya harus didasarkan pada suatu putusan berkekuatan hukum tetap.

Hal. 69 dari 121 hal. Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.



**PUTUSAN BANI TELAH DIJATUHKAN OLEH MAJELIS ARBITRASE SECARA BULAT DAN TIDAK ADA DISSENTING OPINION DARI PARA ARBITER, SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN HAMPIR MUSTAHIL TERDAPAT ALASAN-ALASAN UNTUK MEMBATALKANNYA**

7. Yth. Majelis Hakim perkara *a quo*,

Apabila meneliti Putusan BANI, terutama pada bagian akhir putusan tersebut (vide halaman 84) dapat diketahui bahwa putusan arbitrase telah dijatuhkan oleh Majelis Arbitrase yang terdiri dari :

- Dr. Anangga Wardhana Roosdiono, SH., LL.M., FCBArb (Ketua Majelis);
- Prof. Dr. Yohannes Sogar Simamora, SH., M.Hum., FCBArb; dan
- Nurman Djumiril, SH., FCBArb.

secara bulat dan tidak ada perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) mengenai hal-hal yang diperselisihkan oleh Pemohon dan Termohon dalam perkara Arbitrase BANI tersebut, termasuk mengenai alasan mengapa Pemohon dinyatakan telah melakukan wanprestasi kepada Termohon.

Dengan tidak adanya perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) serta mengingat kapasitas dan pengalaman yang sangat mumpuni dari para arbiter dalam perkara arbitrase BANI di atas, maka Turut Termohon sangatlah yakin bahwa Majelis Arbitrase perkara tersebut telah bertindak secara profesional, penuh kehati-hatian serta telah memberikan putusan terbaik dan berkualitas atas apa-apa yang diperselisihkan oleh Pemohon dan Termohon.

Dengan demikian, mengingat Pasal 2 serta Pasal 32 Peraturan Prosedural BANI mengenai janji para pihak untuk melaksanakan setiap putusan yang diambil oleh Majelis Arbitrase dengan itikad baik serta hakekat suatu putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat, maka **dengan tidak adanya perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari para arbiter dalam perkara arbitrase BANI di atas seharusnya menutup upaya Pemohon untuk menyampaikan keberatan atas pertimbangan hukum dan putusan yang telah diberikan oleh Majelis Arbitrase.**

Dalil Turut Termohon tersebut sesuai dengan pertimbangan hukum yang diberikan Pengadilan Negeri Medan dalam halaman 86 s.d halaman 87 No. 287/Pdt.G/2019/PN.Mdn tanggal 19 Agustus 2019, yang Turut Termohon kutip berikut ini:

*Hal. 70 dari 121 hal. Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.*



**"Putusan Pengadilan Negeri Medan No.**

**287/Pdt.G/2019/PN.Mdn Tanggal 19 Agustus 2019**

.... Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat serta berdasarkan berkas perkara dan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan dengan meneliti Putusan Arbitrase, terutama pada bagian akhir putusan tersebut (vide halaman 66) dapat diketahui bahwa putusan arbitrase telah dijatuhkan oleh Majelis Arbitrase secara bulat dan tidak ada perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) mengenai hal-hal yang diperselisihkan oleh Penggugat dan Tergugat dalam perkara Arbitrase BANI tersebut, termasuk dari arbiter yang dipilih oleh Penggugat, yakni Prof. Dr. Hasyim Djalal, MA.

... Menimbang bahwa dengan tidak adanya perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) serta mengingat kapasitas dan pengalaman yang sangat mumpuni dari para arbiter dalam perkara arbitrase BANI di atas, maka Tergugat sangatlah yakin bahwa Majelis Arbitrase perkara tersebut telah bertindak secara profesional, penuh kehati-hatian serta telah memberikan putusan terbaik dan berkualitas atas apa-apa yang diperselisihkan oleh Penggugat dan Tergugat.

... Menimbang bahwa berkas perkara dan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terpenuhi satu alasan sebagaimana dimaksud oleh Penggugat dalam dalil gugatannya karena **putusan arbitrase telah dijatuhkan secara bulat dan tidak ada perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) mengenai hal-hal yang diperselisihkan oleh Penggugat dan Tergugat dalam perkara Arbitrase BANI tersebut, termasuk dari arbiter yang dipilih oleh Penggugat, yakni Prof. Dr. Hasyim Djalal, MA.**

... Menimbang bahwa **berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan pembatalan dari Penggugat tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak...**

Dengan demikian, ketiadaan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Majelis Arbitrase dalam Putusan BANI menjadikan permohonan

Hal. 71 dari 121 hal. Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.



pembatalan putusan arbitrase yang diajukan Pemohon dalam perkara a quo menjadi tidak berdasar sehingga patut untuk ditolak.

**MENGENAI ALASAN ADANYA DOKUMEN YANG BERSIFAT MENENTUKAN  
UNTUK MEMBATALKAN PUTUSAN BANI**

8. Yth. Majelis Hakim perkara a quo,

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, Pemohon mendalilkan bahwa terdapat “dokumen-dokumen yang bersifat menentukan” untuk membatalkan Putusan BANI yakni:

- Surat Gubernur Sumatera Selatan No. 541/0198/IV/2010 tanggal 21 Januari 2010 Perihal : Penjelasan Pengalihan Alokasi Gas dari JOB Pertamina - HESS Jambi Merang
- Surat PDPDE No. 221/PDPDE/SS/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 kepada JOB Pertamina Talisman Jambi Merang Perihal Pemanfaatan Sisa Alokasi Gas PDPDE Sebesar 5 BBTUD;
- Tagihan Take or Pay (selanjutnya disebut “TOP”) Gas dari KKKS Jambi Merang kepada Termohon;
- Berita Acara Serah Terima Gas dengan PT Lontar Papyrus Pulp and Paper Industry;

Turut Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1) Sesuai dengan ketentuan Pasal 70 huruf b UUAAPS mengenai alasan yang dapat membatalkan suatu putusan arbitrase adalah:

*Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan pihak lawan.*

Berangkat dari ketentuan di atas kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa dokumen yang dapat membatalkan putusan arbitrase haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut (harus memenuhi seluruh unsur, tidak bisa salah satu saja):

- **Unsur Pertama:**

Dokumen tersebut haruslah ditemukan sesudah dijatuhkannya Putusan BANI, yakni sesudah tanggal **3 Mei 2021**. Mengapa? Karena seperti halnya penemuan novum baru sebagaimana dipersyaratkan dalam proses Peninjauan Kembali, penentuan “waktu” penemuan dokumen yang disembunyikan tersebut sangatlah penting karena apabila “dokumen yang disembunyikan” tersebut ternyata ditemukan sebelum putusan arbitrase diputus

*Hal. 72 dari 121 hal. Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbit/2021/PN.Jkt.Sel.*



maka jelas tidak memenuhi unsur dalam frase “setelah putusan diambil” dalam Pasal 70 UUAAPS tersebut. Untuk itu, penemuan “dokumen menentukan” tersebut wajib dinyatakan dalam sumpah di Pengadilan Negeri untuk membuktikan bahwa dokumen tersebut benar-benar ditemukan setelah dijatuhkannya Putusan BANI.

Apabila dikaitkan dengan perkara *a quo*, **unsur pertama dari Pasal 70 huruf b UUAAPS di atas jelas tidak terpenuhi karena bukan saja Pemohon tidak dapat menyatakan kapan persisnya “dokumen menentukan” tersebut ditemukan yang kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan sumpah di Pengadilan Negeri, namun juga dengan melihat “dokumen menentukan” untuk membatalkan Putusan BANI yang digunakan Pemohon, yakni:**

- Surat Gubernur Sumatera Selatan No. 541/0198/IV/2010 tanggal 21 Januari 2010 Perihal : Penjelasan Pengalihan Alokasi Gas dari JOB Pertamina - HESS Jambi Merang;
- Surat PDPDE No. 221/PDPDE/SS/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 kepada JOB Pertamina Talisman Jambi Merang Perihal Pemanfaatan Sisa Alokasi Gas PDPDE Sebesar 5 BBTUD;
- Tagihan TOP Gas dari KKKS Jambi Merang kepada Termohon;
- Berita Acara Serah Terima Gas dengan PT Lontar Papyrus Pulp and Paper Industry;

**dapat diketahui dengan melihat tanggal dokumen-dokumen tersebut ternyata jauh sebelum perkara arbitrase BANI No. 43037/VI/ARB-BANI/2020 dilangsungkan.** Dengan kata lain, unsur pertama dari Pasal 70 huruf b UUAAPS jelas tidak memenuhi ketentuan Pasal 70 UUAAPS.

**Unsur Kedua:**

Keempat dokumen tersebut haruslah bersifat menentukan, yang berarti keberadaannya akan mempengaruhi isi Putusan BANI. Artinya, Pemohon harus menjelaskan

*Hal. 73 dari 121 hal. Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.*





secara rinci kaitan serta mengapa “ketiga dokumen menentukan” yang dimaksudkan, yakni :

- Surat Gubernur Sumatera Selatan No. 541/0198/IV/2010 tanggal 21 Januari 2010 Perihal : Penjelasan Pengalihan Alokasi Gas dari JOB Pertamina - HESS Jambi Merang;
- Surat PDPDE No. 221/PDPDE/SS/IV/2013 tanggal 27 Mei 2013 kepada JOB Pertamina Talisman Jambi Merang Perihal Pemanfaatan Sisa Alokasi Gas PDPDE Sebesar 5 BBTUD;
- Tagihan TOP Gas dari KKKS Jambi Merang kepada Termohon;
- Berita Acara Serah Terima Gas dengan PT Lontar Papyrus Pulp and Paper Industry;

dapat membatalkan Putusan BANI.

Yth., Majelis Hakim perkara *a quo*,

Melalui Jawaban ini, iijinkan Turut Termohon menyampaikan bahwa sengketa yang terjadi antara Pemohon dan Termohon di BANI yang teregister dalam Perkara No. 43037/VI/ARB-BANI/2020 adalah sengketa tentang wanprestasi Perjanjian dimana Termohon selaku Pemohon Arbitrase dahulu mendalilkan bahwa Pemohon selaku Termohon Arbitrase dahulu telah melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian karena:

- Pemohon (dahulu Termohon Arbitrase) menolak untuk menandatangani Amandemen Perjanjian meski telah sesuai dengan Kesepakatan Bersama tertanggal 22 Januari 2015 yang ditandatangani keduanya sebagai dasar pelaksanaan kesepakatan sementara sampai dengan ditandatanganinya Amandemen Perjanjian untuk menggantikan beberapa ketentuan di dalam Perjanjian;
- Pemohon (dahulu Termohon Arbitrase) tidak menyerap gas sesuai dengan jumlah yang disepakati dalam Perjanjian dan karenanya

Hal. 74 dari 121 hal. Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbit/2021/PN.Jkt.Sel.



dianggap melanggar ketentuan tentang kewajiban pembelian minimum;

- Pemohon (dahulu Termohon Arbitrase) dituntut untuk dihukum membayar sejumlah uang berdasarkan ketentuan tentang TOP yang terdapat dalam Perjanjian berikut denda, serta sejumlah uang terkait kewajiban Ship or Pay (selanjutnya disebut "**SOP**").

Oleh karena sengketa Pemohon dan Termohon dahulu di arbitrase adalah sengketa tentang wanprestasi atas pelaksanaan Perjanjian yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon, maka "dokumen-dokumen menentukan" yang didalilkan Pemohon untuk membatalkan Putusan BANI dalam perkara *a quo* merupakan dokumen yang tidak ada relevansinya Perjanjian karena "dokumen-dokumen menentukan" tersebut ternyata merupakan dokumen terkait hubungan keperdataan Termohon dengan pihak-pihak di luar Perjanjian. Terkait hal ini, Majelis Arbitrase Perkara No. 43037/VI/ARB-BANI/2020 pada Poin 16 Halaman 65 Putusan BANI telah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

#### **"Poin 16 Halaman 65 Putusan BANI**

Menimbang, **bahwa pokok persoalan hukum yang terjadi antara Pemohon selaku Penjual dengan Termohon selaku Pembeli, adalah Pemohon mendalilkan bahwa Termohon wanprestasi (ingkar janji) terhadap PJBG** oleh karena Termohon tidak menandatangani Amandemen sesuai kesepakatan dalam KB, tidak menyerap gas sesuai dengan jumlah yang disepakati dalam PJBG dan karenanya dianggap melanggar ketentuan tentang kewajiban pembelian minimum (Take or Pay)/TOP), dan meminta agar Termohon dihukum untuk membayar sejumlah uang berdasarkan ketentuan tentang TOP yang terdapat dalam PJBG berikut denda, serta sejumlah uang terkait dengan kewajiban

Hal. 75 dari 121 hal. Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.



*Ship or Pay (SOP) dengan mengacu kepada norma kebiasaan yang berlaku dalam praktek jual beli gas berikut dendanya ...”*

**Unsur Ketiga:**

Dokumen tersebut haruslah disembunyikan secara sengaja oleh pihak lawan, dalam hal ini Termohon. Arti disembunyikan disini adalah tidak ada seorangpun selain pelaku yang memiliki akses kepada dokumen tersebut sehingga keberadaannya tidak diketahui oleh orang lain, termasuk oleh Pemohon.

Terkait hal ini, menurut hemat Turut Termohon, unsur ketiga inipun tidak terpenuhi dalam “bukti menentukan” yang didalilkan Pemohon. Hal ini disebabkan karena Pemohon pun tidak menguraikan bagaimana Termohon menyembunyikan keempat “bukti menentukan” tersebut sehingga tidak dapat diakses oleh Pemohon sehingga hal ini tidak memenuhi unsur “disembunyikan” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 70 huruf b UUAAPS.

- 2) Sebagaimana yang telah Turut Termohon sampaikan sebelumnya, tidak ada perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) mengenai hal-hal yang diperselisihkan oleh Pemohon dan Termohon dalam perkara Arbitrase BANI tersebut, termasuk mengenai alasan mengapa Pemohon dinyatakan telah melakukan wanprestasi kepada Termohon.
- 3) Sebagaimana yang telah Turut Termohon sampaikan sebelumnya pula, untuk membuktikan adanya tindakan “Termohon dalam persidangan arbitrase dahulu yang menyembunyikan dokumen yang menentukan” yang notabene merupakan delik pidana, haruslah didasarkan pada suatu putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan penjelasan di atas kiranya jelas bahwa keberatan Pemohon pada poin ini terkait adanya “bukti yang menentukan” demi hukum tidak dapat dijadikan alasan yang sah untuk membatalkan Putusan BANI sehingga patutlah bagi Turut Termohon untuk memohon kepada Yth Majelis Hakim perkara *a quo* guna menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan Pemohon.

*Hal. 76 dari 121 hal. Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbit/2021/PN.Jkt.Sel.*



**MENGENAI ALASAN PEMOHON YANG MENYATAKAN TERMOHON  
MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT DI DALAM PERKARA ARBITRASE DAHULU  
SEHINGGA PUTUSAN BANI DAPAT DIBATALKAN**

9. Yth. Majelis Hakim perkara *a quo*,

Alasan selanjutnya yang digunakan Pemohon untuk membatalkan Putusan BANI adalah dengan menyatakan bahwa Termohon telah melakukan tipu muslihat di dalam perkara arbitrase dahulu sehingga Putusan BANI dapat dibatalkan. Adapun “tipu muslihat” yang dimaksud adalah:

- “Tipu muslihat” melalui bukti dan saksi yang diajukannya, yang menyampaikan keadaan palsu, seolah-olah Termohon memiliki seluruh perijinan untuk dapat menjual gas kepada Pemohon;
- “Tipu muslihat” melalui bukti dan saksi yang diajukannya, yang menyampaikan keadaan palsu bahwa Pemohon yang meminta titik serah dan mengakibatkan perlu adanya perubahan terhadap Seller Appointment Letter (selanjutnya disebut “**SAL 2010**”).

Turut Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Dengan meneliti Permohonan Pemohon, dapat diketahui bahwa “tipu muslihat” pada poin ini dititikberatkan kepada bukti dan saksi yang diajukan Termohon pada perkara arbitrase dahulu (vide Bukti P – 5 s.d Bukti P – 131 serta 2 (dua) saksi fakta yang bernama Caca Isa Saleh dan Dr. A. Yaniarsyah Hasan, SE. MM).  
Terkait hal tersebut, Pemohon di dalam persidangan arbitrase dahulu pun telah menyerahkan bukti yang diberi tanda T – 1 s.d T – 30 untuk membantah dalil-dalil yang disampaikan Termohon, serta telah menghadirkan 2 (dua) saksi fakta pula yang bernama Yusuf Didi Setiarto dan Boonyartha Hangga Dwiputra.
- 2) Selanjutnya, terhadap bukti-bukti yang disampaikan kedua pihak tersebut telah dilakukan verifikasi bukti di hadapan Sekretaris Majelis dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon pada tanggal 15 Maret 2021.
- 3) Berdasarkan hal tersebut, maka secara prosedural bukti dan saksi yang diajukan Termohon pada perkara arbitrase dahulu (vide Bukti P – 5 s.d Bukti P – 131) tidak dapat dipermasalahkan lagi dalam perkara *a quo*, kecuali jika bukti-bukti tersebut digolongkan

*Hal. 77 dari 121 hal. Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.*



sebagai bukti-bukti palsu berdasarkan putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap.

- 4) Demikian juga dengan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Termohon dahulu, yakni sdr. Caca Isa Saleh dan Dr. A. Yaniarsyah Hasan, SE. MM. Perlu diketahui bahwa keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga kesaksiannya telah memenuhi prosedur formal yang berlaku, kecuali kesaksian keduanya dinyatakan palsu berdasarkan putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap.
- 5) Dengan demikian, bukti dan saksi yang diajukan Termohon pada perkara arbitrase dahulu, termasuk yang menerangkan mengenai perijinan yang dimiliki Termohon untuk melakukan perubahan SAL dari SAL 2010 menjadi SAL 2014 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terkait hal tersebut maka tidak ada yang salah dengan pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Arbitrase dalam halaman 69 s.d 70 Putusan BANI yang menerangkan sebagai berikut:

**"Pertimbangan Hukum Halaman 69 - 70**

**Putusan BANI**

29. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menilai keabsahan KB. **Dari pemeriksaan yang dilakukan Majelis terbukti bahwa lahirnya KB disebabkan karena adanya perubahan tempat penyerahan gas yang dimohonkan oleh pihak Termohon**. Dalam PJBG telah disepakati bahwa gas sejumlah 5 (lima) BBTU per hari akan diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon di Simpang Bayat, Bayung Lincir, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, pada koordinat N=9769235,88 dan E=353479,265, sebagaimana tertuang dalam Lampiran A dan Lampiran F PJBG. Tetapi kemudian Termohon meminta dilakukan perubahan tempat penyerahan di Duri-Rengat dan Purwodadi (Bukti P – 14). Hal ini diperkuat

Hal. 78 dari 121 hal. Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbit/2021/PN.Jkt.Sel.





keterangan Saksi Sdr. Caca Isa Saleh S., yang menerangkan di bawah sumpah bahwa "Pada tanggal 1 November 2013 gas dengan volume 5 BBTUD telah siap dialirkan ke titik serah Simpang Bayat, Bayung Lincir, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan sesuai PJBG, namun oleh karena PT PLN bermaksud mengalirkan gas ke Purwodadi, Duri dan Rengat maka membutuhkan perubahan SAL 2010 agar gas dapat dialirkan untuk memenuhi kebutuhan PT PLN tersebut". Keterangan saksi ini sejalan dengan yang diterangkan oleh Saksi Sdr. Ahmad Yaniarsyah Hasan, yang menerangkan di bawah sumpah bahwa "PT PLN bermaksud mengalirkan gas untuk memenuhi kebutuhan gas PT PLN pada PLTMG di Purwodadi dan di Duri-Rengat, untuk itu diperlukan adanya perubahan SAL tahun 2010 agar gas dapat dialirkan guna memenuhi kebutuhan PLN";

30. Menimbang, bahwa perubahan tempat penyerahan gas sebagai obyek jual beli membawa implikasi perlu dilakukannya perubahan SAL karena dalam jual beli gas, tempat penyerahan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam SAL. Ini sesuai dengan keterangan Ahli Sdr. Achmad Andriansyah yang menerangkan di bawah sumpah bahwa "bila titik serah baru berada di wilayah di luar wilayah peruntukan yang ditetapkan dalam SAL maka perlu dilakukan perubahan SAL". Hal ini membawa akibat SAL 2010 harus diubah untuk disesuaikan dengan permintaan Termohon;

Hal. 79 dari 121 hal. Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.



31. Menimbang, bahwa **perubahan atau penyesuaian terhadap SAL 2010 hanya dapat dilakukan oleh Lembaga yang berwenang, yaitu SKK Migas**. Hal ini sesuai dengan keterangan Ahli Rachmat Sudibjo yang menerangkan di bawah sumpah bahwa **"Sesuai PTK No. 029/PTK/VII/2009, SKK Migas, sebagai penanggung jawab atas penerimaan negara dari penjualan minyak dan gas bumi, dalam penunjukan penjual gas bagian negara perlu menentukan syarat-syarat terkait dengan penjualan tersebut yang dituangkan dalam Seller Appointment Letter (SAL)";**

32. Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa **Pemohon telah melakukan pengurusan perubahan SAL 2010 dan kemudian terbit SAL 2014 melalui Surat Keputusan SKK Migas No. KEP-235/SKKO0000/2014/S2 tanggal 27 November 2014 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi No. KEP-0034/BP00000/2010/S2 tentang Penunjukan Penjual Gas Bumi (Bukti P – 16 dan Bukti T – 10."**

- 6) Lebih jauh, apa yang dimaksud dengan dalil "tipu muslihat" sebagaimana disampaikan Pemohon pada poin ini adalah terkait dengan pertimbangan hukum yang diberikan Majelis Arbitrase dalam Putusan BANI. Hal ini jelas keliru karena dalam perkara pembatalan putusan arbitrase, Pemohon tidak dapat kembali mempermasalahkan pokok perkara yang telah diperiksa dan diberikan pertimbangan hukumnya oleh BANI.
- 7) Sebagaimana yang telah Turut Termohon sampaikan sebelumnya, tidak ada perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) mengenai hal-hal yang diperselisihkan oleh Pemohon dan Termohon dalam

Hal. 80 dari 121 hal. Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbit/2021/PN.Jkt.Sel.



perkara Arbitrase BANI tersebut, termasuk mengenai pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Arbitrase dalam halaman 69 s.d 70 Putusan BANI.

- 8) Sebagaimana yang telah Turut Termohon sampaikan sebelumnya pula, untuk membuktikan adanya tindakan “tipu muslihat yang dilakukan salah satu pihak dalam persidangan arbitrase dahulu” yang notabene merupakan delik pidana, haruslah didasarkan pada suatu putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan penjelasan di atas kiranya jelas bahwa keberatan Pemohon pada poin ini terkait adanya “tipu muslihat yang dilakukan salah satu pihak dalam persidangan arbitrase dahulu” demi hukum tidak dapat dijadikan alasan yang sah untuk membatalkan Putusan BANI sehingga patutlah bagi Turut Termohon untuk memohon kepada Yth Majelis Hakim perkara *a quo* guna menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan Pemohon.

#### **PETITUM**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Turut Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar memberikan putusan sebagai berikut:

##### **Dalam Eksepsi**

- Mengabulkan Eksepsi Turut Termohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase BANI No. 43037/VI/ARB-BANI/2020 tertanggal 3 Mei 2021 tidak dapat diterima (*niet vant ontvankelijk verklaard*);

##### **Dalam Pokok Perkara**

- Menolak Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase BANI No. 43037/VI/ARB-BANI/2020 tertanggal 3 Mei 2021 yang diajukan Pemohon untuk seluruhnya;
  - menguatkan Putusan Arbitrase BANI No. 43037/VI/ARB-BANI/2020 tertanggal 3 Mei 2021;
  - Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara
- Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon dan Turut Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan Replik dan terhadap Replik Pemohon tersebut, Termohon dan Turut Termohon telah mengajukan Duplik ;
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang terdiri dari :

*Hal. 81 dari 121 hal. Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbit/2021/PN.Jkt.Sel.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 43037/VI/ARB-BANI/2020 tanggal 03 Mei 2021, bukti P-1 ;
2. Perjanjian Jual Beli Gas No. Penjual: 20/PDPDE.PLN/2013; No. Pembeli: 0140.Pj/040/DIR/2013 tertanggal 3 September 2013, bukti P-2;
3. Kesepakatan Bersama Nomor Penjual: 005-KB/PDPDE.PLN/2015; Nomor Pembeli: 0217.Pj/EPI.01.02/DIRUT/2015 tertanggal 22 Januari 2015, bukti P-3 ;
4. Surat Gubernur Sumatera Selatan No. 541/0198/IV/2010 tertanggal 21 Januari 2010 perihal Penjelasan Pengalihan Alokasi Gas dari JOB Pertamina - Hess Jambi Merang, bukti P-4 ;
5. Surat Keputusan No. KEP-0034/BP00000/2010/S2 tanggal 31 Maret 2010 ( "SAL 2010"), bukti P-5 ;
6. Surat Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Nomor SRT-0040/SKKMG5000/2021/S2 kepada Direktur Energi Primer PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) tanggal 12 Maret 2021 Perihal Informasi dan Dokumen terkait Perjanjian Jual Beli Gas antara Kontraktor Kontrak Kerja Sama Jambi Merang dengan Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan, bukti P-6 ;
7. Surat Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Nomor SRT-0976/SKKMA0000/2018/S2 kepada General Manager JOB Pertamina tanggal 08 November 2018 Perihal Persetujuan Penandatanganan atas Perubahan Pertama Atas Perjanjian Jual Beli Gas dengan Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan, bukti P-7 ;
8. Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 2866/13/MEM.M/2018 tanggal 22 Juni 2018 kepada Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Perihal Penetapan Realokasi Gas Bumi dari Wilayah Kerja Jambi Merang kepada PT PDPDE Gas bukti P-8 ;
9. Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 9723/16/MEM.M/2016 tanggal 20 Desember 2016 kepada Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Perihal Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan Gas dari Wilayah Kerja Jambi Merang, bukti P-9;
10. Notulen Rapat tanggal 1 Agustus 2013, bukti P-10 ;
11. Notulen Rapat tanggal 11 Oktober 2013. bukti P-11 ;
12. Notulen Rapat tanggal 12 Desember 2013, bukti P-12 ;

Hal. 82 dari 121 hal. Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Risalah Rapat Pembahasan Rencana Pengaliran Gas Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi Sumatera Selatan (PDPDE) Ke PT PLN (Persero) ("PLN") Tertanggal 26 November 2014, bukti P-13 ;
14. Surat JT Asyer Law Firm Kuasa Hukum PT PLN (Persero) No. 04/LT/JTA/I/2021 tertanggal 8 Januari 2021, bukti P-14 ;
15. Replik dari Pemohon Arbitrase (incasu TERMOHON PEMBATALAN) dalam perkara No. 43037/VI/ARB-BANI/2020 yang diserahkan pada persidangan tanggal 30 November 2020, bukti P-15
16. Notulen Rapat tanggal 09 November 2012, bukti P-16 ;
17. Tanda Terima Surat JT Asyer Law Firm Kuasa Hukum PT PLN (Persero) No. 04/LT/JTA/I/2021 tertanggal 8 Januari 2021 yang ditujukan kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia tanggal 08 Januari 2021, bukti P-17 ;
18. Data dan Informasi Kegiatan Usaha Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa tahun 2008, bukti P-18 ;
19. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor.: 220K/10.01/DJM.O/IU/2015 tentang Izin Usaha Niaga Gas Numi Melalui Pipa Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan tertanggal 21 April 2015, bukti P-19 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di atas, Pemohon juga mengajukan 2 ( dua ) orang saksi dan 2 ( dua ) orang ahli yaitu Saksi Doddy Rizqi dan saksi Yusuf Didi Setiarto serta Ahli Migas Dr. Ir. Rachmat Sudibjo dan Ahli Hukum Perdata Prof. M. Hawin, S.H., LL.M., Ph.D., setelah disumpah sesuai dengan agamanya, masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan dan pendapat, sebagai berikut :

1. Saksi Doddy Rizqi ;
  - Bahwa saksi bekerja di PT. PLN Persero sejak tahun 2006 ;
  - Bahwa pada periode tahun 2013 sampai tahun 2018 akhir saksi di Divisi Gas dan BBM ;
  - Bahwa ruang lingkup tugas saksi ketika bekerja di Bagian kami di pengendalian kontrak gas yaitu sebagai staff administrasi kontrak gas;
  - Bahwa lingkup pekerjaannya Staff administrasi kontrak gas adalah mengelola kontrak administrasinya mulai proses tagihan-tagihan, melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan-kelengkapan sebelum dilakukan perubahan perjanjian ;
  - Bahwa benar Bukti P-2 diperlihatkan kepada saksi

Hal. 83 dari 121 hal. Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbit/2021/PN.Jkt.Sel.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada PT. PLN dengan PT. Sumsel Energi Gemilang;
  - Bahwa saksi mengetahui maksud pembentukan PT. BG tersebut ;
  - Bahwa Pemenuhan gas yang dimaksud akan digunakan untuk daerah Jambi dan daerah Riau ;
  - Bahwa saksi mengetahui besaran volume gas yang dikirim ke PLTG direncanakan 2 Btud ;
  - Bahwa untuk gas yang dikirim ke PLTN Duri sisanya 3 Btud ;
  - Bahwa saksi mengetahui didalam BPG terdapat syarat tangguh terkait perolehan perijinan ;
  - Bahwa syarat tangguh tersebut dipenuhi oleh PTDGE arah ke Jambi sudah dipenuhi ;
  - Bahwa terkait perijinan ke Riau Saksi belum mengetahui ;
  - Bahwa saksi mengetahui ijin penjualan PT DGE ke Jambi ;
  - Bahwa kalau perijinan PT. DGE ke wilayah Riau saksi tidak pernah melihat dan belum tahu ;
  - Bahwa benar Bukti P-5 diperlihatkan kepada saksi
  - Bahwa sepengetahuan saksi mengenai besaran gas 5 Mbtu pada tanggal 1 Nopember 2013, 5 Mbtu belum siap karena SKL bukan Jambi dan Riau ;
  - Bahwa tidak pernah ada aliran gas dari PTDGE ke wilayah Duri pada tahun 2019 ;
  - Bahwa perjanjian tersebut ditandatangani setahu saksi tahun 2010 ;
  - Bahwa Pada tahun 2010 peruntukkan gasnya ke Industri Jambi dan untuk listrik di Sumsel ;
  - Bahwa saksi mengetahui tidak ada amandemen PT. DGE ;
  - Bahwa saksi mengetahui ada kesepakatan bersama ;
  - Bahwa saksi pernah membaca surat kesepakatan bersama itu ;
  - Bahwa benar Bukti T-6 diperlihatkan kepada saksi;
  - Bahwa benar Bukti T-2 diperlihatkan kepada saksi ;
  - Bahwa saksi tahu pada pelaksanaan PT. DGE bukan perselisihan antara PLN dengan PT. DGE tetapi SHN tidak sama dengan tujuan PLN ;
  - Bahwa saksi tidak pernah menjadi saksi dalam perkara Arbitrase ;
2. Saksi Yusuf Didi Setiarto ;
- Bahwa Saksi saksi bekerja saat ini di Kantor Staff Presiden ;

Hal. 84 dari 121 hal. Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi bekerja di BP Migas kemudian berubah menjadi SKK Migas sejak tahun 2003 sampai tahun 2015 ;
- Bahwa sekitar tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 jabatan saksi bekerja di SKK Migas yakni di tahun 2009 sampai tahun 2014 saksi selaku Kepala Kontrak-kontrak komersil sejak tahun 2014 sampai 2015 saksi Kepala Divisi Pertimbangan Hukum ;
- Bahwa benar Bukti P-5 diperlihatkan kepada saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya sebagai penjual gas untuk menjual kepada PT. DGE ;
- Bahwa saksi tahu yang mengajukan permohonan agar terbitnya surat tersebut diawali dari Pak Gubernur di tahun 2009 kemudian Gubernur Sumatera Selatan merevisi permohonannya di tahun 2010 ;
- Bahwa terkait dengan bukti P-4 saksi sudah mengetahui surat tersebut dan usulannya dimajukan oleh Pak Gubernur Sumatera Selatan dan ada revisi permohonan apakah saudara saksi mengetahui bahwa di dalam P-5 ada rujukan kepada Surat Gubernur tanggal 21 Januari 2010 ;
- Bahwa surat Gubernur tahun 2010 bagi BP Migas sebelum berubah menjadi SKK Migas menjadi sangat penting karena lokasi BUMD seharusnya untuk wilayah dimana teritori dari Propinsi itu berada, dalam Surat Gubernur tahun 2010 karena permintaan gas di Sumatera Selatan sudah mencukupi dan sudah lebih kurang dari cukup maka Gubernur mengusulkan dapat menjual gas yang dialokasikan untuk BUMN Sumsel ke Propinsi Jambi yaitu ke PT. Lontar Papyrus Pulp and Paper, pertimbangan Gubernur mendukung industri di Jambi adalah karena hutan tanaman industri yang mensupport bahan baku dari Lontar Papyrus itu berada di Sumatera Selatan jadi Pabriknya yang berada di Jambi berdasarkan itu lah maka beliau mengajukan usulan kepada BP Migas pada saat itu untuk mengalihkan yang semula beliau peruntukkan untuk tanjung api-api yang ada di Pantai Timur Sumatera Selatan selain daripada itu juga Gubernur dalam suratnya menyampaikan bahwa untuk kebutuhan PLN di Sumatera Selatan itu sudah cukup karena PLN masih tersisa gas yang belum diambil oleh PLN di Sumatera Selatan yang ketiga Gubernur mengatakan kalau ada apa-apa terkait penjualan gas di Jambi untuk Lontar Papyrus beliau yang akan bertanggung jawab ;

Hal. 85 dari 121 hal. Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Bukti P-4 diperlihatkan kepada saksi ;
- Bahwa Surat Saler Appoinment Letter tetap akan diterbitkan namun peruntukannya terbatas hanya untuk Sumatera Selatan sebagaimana surat Pak Gubernur di Tahun 2009 jadi tidak boleh jualan keluar dari propinsi Sumatera Selatan dan Volumennya belum tentu 15 Mbtu ;
- Bahwa Tanpa surat Gubernur penjelasan yang di tahun 2010 tidak SAL akan terbit dengan bunyi di bukti tadi ;
- Bahwa ketika kita berbicara mengenai Wilayah Pemanfaatan gas apakah SAL 2010 apakah peraturan atau ketentuan tersebut harus diikuti oleh pihak yang menggunakan SAL 2010 sudah pasti, karena disebutkan secara spesifik siapa yang akan menjadi pembeli dari gas tersebut yaitu PT. DGE jadi PT. DGE sebagai pembeli dari gas dari Gandi merang dan sesuai dengan permohonan Pak Gubernur mereka terikat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang ada didalam SAL tersebut ;
- Bahwa terkait dengan Rapat tanggal 26 Nopember 2014 saksi mengetahui adanya perubahan SAL dari tahun 2010 menjadi SAL 2014 pada tanggal 27 Nopember 2014, saksi menjadi Kepala Divisi ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa didalam SAL tahun 2014 tersebut terdapat rujukan pada hasil rapat tanggal 26 Nopember 2014 karena kami dari Divisi Hukum yang meminta waktu itu untuk memastikan kalau memang PLN meminta itu kemana dan ini terkait dengan komitmen Jamin Merang yang sudah ada porsi untuk PLN dalam jumlah 60 BBTu kami dari Divisi Hukum waktu itu ingin memastikan ini tidak tumpang tindih dan jelas peruntukannya ;
- Bahwa mengenai perubahan SAL 2010 menjadi SAL tahun 2014 tujuan perubahan SAL itu adalah memberikan kemungkinan atau peluang bagi Jamin Merang untuk menjual Gas kepada PT. DGE atau Sekarang namanya PT. Sumsel Energi Gemilang itu kepada pihak lain yaitu PT. PLN Persero dengan syarat-syarat yang ditentukan didalam SAL yang baru yang mana didalamnya secara spesifik merujuk kepada minute of meeting di tanggal 26 Nopember 2014 ;
- Bahwa terkait rapat tanggal 26 Nopember 2014 saksi hadir pada saat itu sebagai Kepala Divisi ;
- Bahwa saksi ketahui terkait dengan hasil rapat tersebut ada staff saksi menghadiri dan melaporkan karena ini memang krusial sudah

Hal. 86 dari 121 hal. Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbit/2021/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada alokasi dan subyek yang mau mengambil pada akhirnya sampai yakni PT. PLN jadi kami Divisi Hukum pada saat itu sangat hati-hati sehingga tidak menjadi kisruh dilapangannya nanti ;

- Bahwa terkait peran dari saksi pada saat penerbitan SAL 2014 saksi memperhatikan isi dari hasil rapat 26 Nopember 2014 karena itu konsern utama dari Divisi Hukum ;
- Bahwa rapat tanggal 26 Nopember 2014 tidak ada perubahan SAL di tahun 2014 akan terjadi ;
- Bahwa benar Bukti P-13 diperlihatkan kepada saksi ;

### 3. Ahli Migas Dr. Ir. Rachmat Sudibjo ;

- Bahwa berdasarkan UU Migas No. 22 Tahun 2001 syarat yang harus dipenuhi oleh Badan usaha Kegiatan Jual Beli Gas melalui pipa itu di dalam undang-undang Migas masuk dalam kategori kegiatan Niaga dimana disyaratkan bahwa sebelum bisa melakukan jual-beli gas itu harus mendapat izin usaha niaga dari pemerintah itu syarat yang mutlak ;
- Bahwa dalam pelaksanaan, dalam prakteknya terdapat pembatasan jual beli gas bumi melalui Pipa karena kegiatan jual-beli gas melalui pipa itu terbatas ya Sehingga izin usaha niaga ini biasanya hanya bisa diberikan untuk wilayah Niaga tertentu ;
- Bahwa dalam hal suatu badan usaha kalau belum memiliki ijin usaha ada ketentuan pidana di dalam undang-undang Migas ada ketentuan pidana yaitu seseorang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha niaga tanpa memperoleh izin usaha niaga itu bisa dipidana penjara dan juga denda pidana penjara nya itu sekitar maksimal 3 tahun dan denda maksimal 30 miliar ;
- Bahwa terkait dengan ijin usaha niaga diberikan wilayah-wilayah tertentu, suatu badan usaha dapat memiliki beberapa ijin usaha niaga untuk wilayah niaga yang berbeda, memang didalam undang-undang diperbolehkan satu badan usaha bisa memiliki izin usaha niaga di beberapa wilayah ;
- Bahwa terkait dengan ijin usaha niaga ahli dapat menjelaskan cara pengajuan ijin usaha niaga dan yang diwajibkan untuk memiliki ijin usaha niaga, jadi didalam undang-undang Migas memang ada persyaratan yang secara umum cuma untuk pelaksanaannya itu dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Migas dan mereka mempunyai suatu forum yang harus dipenuhi oleh pemohon yang dalam hal ini

Hal. 87 dari 121 hal. Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentu yang akan melakukan Niaga Migas lebih tegasnya adalah penjual dari gas tersebut didalam persyaratannya itu yang harus dipenuhi ada dua hal yaitu pertama syarat administratif yang secara umum itu adalah mengenai akte pendirian perusahaan, kemudian domisili, NPWP terdaftar perusahaan dan sebagainya kemudian yang penting tentunya adalah syarat teknis, syarat teknis ini adalah pemohon harus mempunyai kesepakatan mengenai jaminan dari pasokan gas dan gasnya dari mana yang mau dijual kemudian yang kedua apabila pihak pelaksana usaha kegiatan usaha niaga tidak mempunyai fasilitas pipa penyalur maka diharuskan mempunyai kesepakatan kerjasama untuk sewa fasilitas dari badan usaha lain yang mempunyai hak dan atas ruas pipa transmisi untuk pengangkutan kemudian yang ketiga adalah rencana dari pemanfaatannya ini termasuk dimana wilayah dari niaganya yang akan dilakukan ;

- Bahwa ahli dapat menjelaskan yang dimaksud kesepakatan jaminan pasokan gas bumi, jadi ini barang yang dijualbelikan ini gas bumi adalah milik negara yang dimana ini termasuk Review kegiatan Hulu Bahwa didalam memproduksi gas ini pihak pemerintah dalam ini Cq SKK Migas itu melakukan kontrak kerjasama dengan pihak kontraktor untuk memproduksi gas kontrak yang digunakan biasanya adalah kontrak bagi hasil jadi didalam gas yang mau diperjualbelikan ini itu disamping nilai dari kontraktor juga ada pemilik dari negara untuk itu didalam undang-undang pemerintah menunjuk SKK Migas ini untuk menunjuk penjual gas dalam bentuk apa yang disebut seller agreement, Saler Appoinment Letter (SAL) yang kemudian akan dituangkan secara detail menjadi SAL itulah jaminannya nanti SKK Migas akan menunjuk kepada kontraktor jumlah dari gas yang bisa dijual wilayahnya dan peruntukannya Jadi tadi jaminan dari gas penyediaan gas ini itu dijamin melalui SAL dari SKK Migas ;
- Bahwa suatu perjanjian jual beli gas bumi dapat ditanda tangani sebelum penjual memiliki ijin atau alokasi, jadi kebiasaan didalam bisnis jual beli Gas ini untuk menyingkat waktu karena banyak sekali term and condition yang harus disepakati itu biasanya bisa saja ditandatangani walaupun belum mendapat izin Niaga gas maupun belum mendapatkan SAL itu tapi itu merupakan suatu Condition Preseden bahwa kontrak jual beli gas ini itu berlaku efektif pada saat

Hal. 88 dari 121 hal. Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbit/2021/PN.Jkt.Sel.





atau pada tanggal syarat itu dipenuhi jadi condition preseden Jadi kalau Apa itu bukan pada saat ditandatangani pada saat efektif kalau condition preseden itu sudah transit baik itu izin Niaga gas maupun SAL ;

- Bahwa Ahli kira kita bisa melihat undang-undang Migas secara tegas bahwa setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha niaga dalam hal ini jual beli gas melalui pipa tanpa memperoleh izin usaha niaga dari pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM itu tidak bisa bahkan ada sanksi pidana ;
- Bahwa Ijinnya harus dimintakan, harus dimiliki jadi SAL itu hanya merupakan syarat izin migrasi keluar apakah gasnya sudah ada ada jaminan Berapa lama gitu itu SAL jadi SAL ini hanya sebagai satu syarat dari izin usaha niaga jadi bukan SAL yang menentukan berlakunya perjanjian jual beli gas yang menentukan berlakunya perjanjian jual beli Gas itu adalah ijin ini tanpa izin keluar ini tidak bisa dilakukan ;
- Bahwa Hal-hal prinsip yang diatur dalam SAL, jadi sebetulnya background dari SAL ini pemerintah itu mempunyai rencana induk jaringan transmisi Distribusi Gas bumi secara nasional jadi disitu sudah direncanakan secara detail mengenai jaringan Pipa yang akan dibangun maupun jaringan pipa yang sudah ada maupun alokasi gas pada setiap wilayah Niaga atau wilayah jaringan distribusi Sehingga dalam hal ini memang ini SAL sangat detail jadi disitu harus ditetapkan Berapa jumlah gas yang dialokasikan untuk badan usaha pemohon kemudian juga peruntukannya untuk apa apakah untuk industri atau untuk pupuk dan sebagainya yang kemudian wilayahnya wilayah niaganya itu yang paling penting 3 (tiga) unsure;
- Bahwa rencana pemanfaatan yang disampaikan pembeli yang namanya jual beli gas ada penjual ada pembeli kemudian setelah itu barulah akan diminta izin usaha niaga sesuai dengan wilayahnya kebutuhannya berapa peruntukannya apa kalau untuk kebutuhan gasnya Tapi SAL yang dikeluarkan oleh SKK Migas ;
- Bahwa kalau aturan mengenai syarat permohonan ijin sudah Ahli sampaikan tadi bahwa untuk pelaksanaannya ini merupakan tugas dan fungsi dari Direktorat Jenderal migas yang mereka punya sekarang kan model online cuma yang sesuai dengan waktu itu 2011-2013 itu memang ada formulir yang harus diisi tadi tapi intinya adalah

Hal. 89 dari 121 hal. Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.



Ada persyaratan administratif dan teknis kalau teknis sudah disebutkan bahwa harus ada jaminan pasokan gas kemudian kalau tidak punya Pipa transportasi harus ada kesepakatan kerjasama dengan badan usaha yang punya hak dan wilayah distribusinya kemudian yang ketiga tentunya wilayahnya itu tentu ada beberapa persyaratan lain seperti mutu gas ;

- Bahwa Mengalirkan gas pada prinsipnya demikiannya cuma yang perlu ditekankan adalah bahwa via pembeli apapun fakta dilapangan harus mempunyai izin itu kalau tidak punya izin tidak bisa melakukan transaksi termasuk pembayaran dan sebagainya ;
- Bahwa dalam hal terjadi perpindahan ijin sudah diterbitkan si pembeli wajib untuk memberitahukan dilokasi SAL itu memang pada prinsipnya demikian cuma seberapa presisinya itu itu kan ada yang namanya didalam persyaratan izin Niaga itu ada yang namanya visibility studi studi kelayakan tapi sebelum itu ada juga yang namanya pra studi kelayakan dimana disitu ada desain mengenai pipanya yang kemudian ini tapi itu tidak terlalu detail nanti setelah izin sementara itu dikeluarkan barulah detail desain dari pipanya ini jadi bisa ada dua tahap yaitu izin sementara dan izin tetap Biasanya ijin sementara ini diberikan dua atau tiga tahun untuk memberi kesempatan membuat desain yang lebih detail dan titik koordinatnya di mana Tapi waktu yang pra studi kelayakan ini secara garis besar;
- Bahwa setahu ahli ini adalah persidangan dari permohonan dari pihak PLN Untuk membatalkan keputusan Arbitrase ;
- Bahwa Ahli tidak tahu pembatalan ini melalui apa ;

4. Ahli Hukum Perdata Prof. M. Hawin, S.H., LL.M., Ph.D ;

- Bahwa Putusan arbitrase bisa dibatalkan menurut undang-undang Nomor 30 tahun 1999 pasal 70 Apabila ada dugaan pertama pemalsuan dokumen atau surat kemudian penyembunyian dokumen yang menentukan ketika ada Putusan diduga diambil karena tipu muslihat dari salah satu pihak;
- Bahwa berdasarkan penjelasan umum undang-undang tersebut ada kata antara lain sehingga pasal 70 itu isinya atau syaratnya tidak limitative tapi hanya contoh atau dengan kata lain inumeratif bisa jadi karena alasan yang lain ;
- Bahwa syarat itu tidak harus ketiga-tiganya bisa salah satu salah satu terpenuhi terpenuhi jadi salah satu ;

Hal. 90 dari 121 hal. Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ada pihak yang mengetahui ada putusan arbitrase bahwa terdapat dokumen yang disembunyikan oleh lawan bisa karena itu justru pengetahuannya Mungkin setelah diputus, setelah diputus, pihak yang lain bisa membuktikan bahwa Ada dugaan ini ada alat bukti atau dokumen yang menentukannya disembunyikan ketemunya boleh setelah diputus pengetahuannya tentang itu boleh setelah diputus setelah Putusan dikeluarkan ;
- Bahwa kata menentukan, menentukan itu artinya material penting jadi andaikan tidak disembunyikan maka putusan arbitrase akan berbeda jadi karena disembunyikan kemudian Putusan Arbitrase perbedaan andaikan dokumen itu dibaca diketahui tidak disembunyikan Putusannya begini setelah disembunyikan akhirnya berbeda dengan yang seharusnya ;
- Bahwa dokumen yang disembunyikan, tipu muslihat ini lebih luas lagi kalau kita lihat 3 (tiga) syarat yang pertama itu spesifik ada pemalsuan dokumen atau surat itu spesifik yang kedua itu spesifik lagi ada dokumen yang disembunyikan yang ketiga ini tipu muslihat itu kebohongan secara umum atau bisa juga termasuk pemalsuan secara umum andaikan tidak terjadi Putusan Arbitrase berbeda tetapi akibat dari kebohongan salah satu pihak pemalsuan secara umum maka kemudian bunyinya akan berbeda pengertiannya harus material jadi harus menentukan ;
- Bahwa tipu muslihat tersebut tidak harus dibuktikan pidana terlebih dahulu , jadi penjelasan pasal 70 itu menyatakan harus dibuktikan di pengadilan sedangkan pasal 70 diduga ada kata-kata diduga kemudian MK waktu itu ada namanya pihak yang mengajukan bahwa ini antara pasal 70 penjelasan dan itu menyebabkan ketidakpastian akhirnya ada pihak yang mengajukan peninjauan kembali ke MK bahwa ini bertentangan dengan UUD 45 pasal 28 D ayat 1 bahwa bangsa Indonesia berhak atas kepastian hukum dan perlindungan hukum karena ada 2 (dua) pasal yang saling bertentangan menyebabkan ketidak pastian akhirnya Putusan MK bahwa penjelasan Pasal 70 tidak punya kekuatan karena bertentangan dengan Pasal 70 menyebabkan ketidak pastian hukum dan tidak logis karena maksimal pengajuan pembatalan hanya 30 hari andaikan menunggu Putusan Pengadilan akan mustahil terpenuhi sehingga ini menyebabkan pelanggaran UUD 1945

Hal. 91 dari 121 hal. Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbit/2021/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga MK memutuskan bahwa penjelasan Pasal 70 itu tidak bisa harus dibuktikan di Pengadilan ;

- Bahwa akibat hukum dari suatu pembatalan Putusan Arbitrase batal, tidak menjadi binding lagi tidak mengikat lagi kemudian Hakim bisa menyatakan bahwa bisa mengembalikan masalahnya ke Arbitrase dulu atau bisa menyatakan bahwa Arbitrase tidak layak lagi untuk menyelesaikan masalah itu diatur dalam penjelasan Pasal 72 ;
- Bahwa dalam hal salah satu pihak dalam perkara Arbitrase hal tersebut dapat dinyatakan sebagai dinyatakan suatu tipu muslihat sesuai dengan definisi tadi bahwa ada kebohongan harusnya begini tapi dikatakan begini yang tidak sebenarnya itu termasuk tipu muslihat cara saya punya izin untuk datang ke sini tapi ternyata tidak itu tipu muslihat dengan mempengaruhi arbiter untuk memutus seharusnya tidak demikian termasuk tipu muslihat ;
- Bahwa apabila para pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahannya melalui BANI sudah berlaku asas Pacta Sunt Servada karena perjanjian itu mengikat seperti undang-undang itu pacta sunt servanda
- Bahwa sudah sepakat berlaku bagi para pihak UU No. 30 tentang Prosedur BANI ;
- Bahwa mengenai Pacta Sunt Servada apabila salah satu pihak menempuh jalur pendaftaran unsur membatalkan Putusan BANI dimana sebelumnya sudah sepakat untuk menyelesaikan menurut ahli suatu perjanjian itu dibuat oleh para pihak mengikat seperti undang-undang tapi jangan lupa bahwa tidak bisa bertentangan dengan public Policy tidak bisa bertentangan dengan undang-undang tidak bisa bertentangan dengan kewajaran dan seterusnya ;
- Bahwa perjanjian itu para pihak sepakat berarti tidak bisa melebihi dari Undang-undang, perjanjian itu bertentangan dengan undang-undang batal demi hukum pasal 1320 ;
- Bahwa Mengenai Pasal 32 UU BANI yang berisi tentang Putusan bersifat final dan mengikat bagi para pihak, para pihak menjamin melaksanakan Putusan tersebut terkait kesepakatan pacta sunt servada dikaitkan pasal 32 tadi perjanjian tidak bisa bertentangan dengan Undang-undang 30 itu mengikat para pihak undang-undang bisa mengikat secara mandatory memaksa tadi bahwa putusan Bani itu benar final dan mengikat final itu definisinya menurut penjelasan

Hal. 92 dari 121 hal. Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbit/2021/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasal 60 tidak bisa diajukan banding tidak bisa diajukan kasasi dan peninjauan kembali tapi kalau putusannya itu bertentangan dengan Pasal 70 bisa dibatalkan itu sudah ditulis dalam Undang-undang antara Pasal 60 mengatakan bahwa putusan arbitrase itu final dan mengikat tidak bertentangan pasal 70 ;

- Bahwa tidak bisa dilihat sebagai itikad buruk salah satu pihak karena sudah sepakat akhirnya menjadi tidak sepakat ambil pembatalan Putusan BANI, secara internasional pembatalan Arbitrase itu ada di diakui dimana-mana Undang-undang kita bahkan terlalu sempit mengatur syarat pembatalan dalam modern law di UNCITRAL itu lebih luas lagi pasal 70 hanya 3 itu dari para pihak Bagaimana dengan ketidakadilan oleh arbitrator itu juga diatur di modern law misalnya Arbiternya memihak salah satu pihak tidak memperhatikan du proses of law, Arbiternya tidak sesuai dengan yang diminta oleh para pihak Arbiternya tidak cakap itu bisa dibatalkan ;
- Bahwa apabila Arbiternya tidak cakap, para pihak tidak percaya dengan salah satu arbiter dalam menjalankan permasalahan mereka tidak melaksanakan itu menurut ahli Hak Ingkar itu artinya para pihak tidak berarti mengurangi hak membatalkan putusan Arbiternya ternyata yang satu tidak hadir akibatnya putusan ini tidak berarti dia tidak punya hak untuk membatalkan lagi itu yang hal biasa terjadi artinya Hak untuk mengajukan hak ingkar apabila melampaui tidak berarti menghilangkan hak pasal 70 ;
- Bahwa terkait hak pembatalan itu yang dimaksud tipu muslihat terjadinya Terjadinya ketika sidang arbitrase;
- Bahwa Pasal 70 itu mengenai tipu muslihat bisa termasuk delik pidana karena KUHP juga mengatur tipu muslihat tetapi itu di masukkan di situ juga berarti undang-undang Arbitrase mengakui bahwa tindakan pidana bisa juga menjadi alasan untuk membatalkan Putusan Arbitrase ;
- Bahwa adanya delik pidana yang harus menilai kembali ke penjelasan Pasal 70 sudah di batalkan MK tidak harus pidana tapi diatur dipidana ;
- Bahwa yang bisa menilai pidana itu di Ahli katakan tidak harus pidana tapi bisa pidana kalau diatur juga tapi bisa perdata juga dia diadopsi di pasal 70 berarti bisa Perdata yang menilai terjadinya tipu muslihat Hakim yang diminta untuk membatalkan ;

*Hal. 93 dari 121 hal. Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 70 itu unsurnya Pidana sebelum masuk ke Pembatalan seharusnya pidananya diselesaikan terlebih dahulu menurut ahli itu sudah kalah dengan putusan MK tadi 14 tadi sudah kalah bahwa penjelasan Pasal 70 tidak punya kekuatan mengikat ;
- Bahwa Putusan itu diputus sebelum adanya Putusan MK itu sebagai himbauan oleh MA kepada para hakim tapi di Indonesia itu sistem hukumnya Civil law bahwa Hakim tidak harus mengikuti putusan sebelumnya jadi itu hanya himbauan itu tidak relevan lagi karena sudah ada putusan MK tahun 2014 ;
- Bahwa walaupun sudah ada Putusan yang berkekuatan hukum tetap yang mengatakan bahwa Pasal 70 dibuktikan terlebih dahulu didalam persidangan yang lain sudah di anulir oleh MK sudah dijawab MK ;
- Bahwa Dissenting itu tidak setuju Kalau Putusan tidak ada Dissenting Oppinon berarti lebih kuat daripada tapi Keputusan itu ada 5 Arbitrator 1 disenting opinion yang 4 concuring tidak ada masalah ;
- Bahwa Tipu muslihat itu bisa terjadi dipersidangan kemudian Arbitrator Perhatikan ya atau perhatikan kemudian dalam putusannya tidak sama sekali tidak diperhatikan oleh Arbitrator pihak lain bisa lagi mengajukan tentunya keadilan saya punya bukti tipu muslihat diutarakan di Pengadilan, Pengadilan tidak memperhatikan diputus tidak sesuai dengan keadilan saya bisa gugat lagi ;
- Bahwa tipu muslihat yang didalilkan oleh si Pemohon harus mengenai pokok perkara mempengaruhi putusan arbitrase ;
- Bahwa secara langsung tidak mempengaruhi hasil Putusan akibat tipu muslihat Hakimnya berbeda Putusannya tidak sesuai dengan yang seharusnya kalauandainya tidak ada tipu muslihat ;
- Bahwa pendapat ahli permohonan pembatalan arbitrase berbeda prinsipnya dengan pengajuan upaya hukum biasa, justru kalau Putusan Arbitrase tidak bisa diajukan banding tidak bisa diajukan kasasi tidak bisa diajukan Peninjauan Kembali tapi bisa diajukan pembatalan dan Hakim juga bisa menolak untuk melaksanakan Putusan Arbitrase menurut Undang-undang para pihak tidak secara sukarela melaksanakan Putusan Arbitrase, Hakim diminta untuk melaksanakan Hakim juga bisa menolak kalau terbukti misalnya ini

Hal. 94 dari 121 hal. Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbit/2021/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusannya melanggar ketertiban umum Putusannya itu bukan sengketa dagang ;

- Bahwa Putusan Arbitrase yang majelis Arbiternya tidak dissenting opinion tetap dapat dibatalkan sama saja, ada dissenting atau tidak karena Pasal 70 tidak mengatakan itu ;
- Bahwa ada upaya hukum terhadap Putusan Pembatalan Arbitrase bisa diminta kasasi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 43037/VI/ARB-BANI/2020 tanggal 3 Mei 2021., bukti T-1a ;
2. Surat Keputusan No KEP-0034/BP000005/2010/S2 tentang Penunjukan Penjual Gas Bumi (SAL 2010), bukti T-2 ;
3. Perjanjian Jual Beli Gas tanggal 2 November 2010 antara TERMOHON dengan JOB JAMBI MERANG, bukti T-3 ;
4. Perjanjian Jual Beli Gas tanggal 3 September 2013 antara TERMOHON dengan PEMOHON, bukti T-4 ;
5. Surat Keputusan No KEP-0235/SKK000000/2014/S2 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi No KEP-0034/BP000005/2010/S2 tentang Penunjukan Penjual gas Bumi (SAL 2014). Bukti T-5a ;
6. Risalah Rapat tanggal 26 November 2014 pembahasan rencana pengaliran gas TERMOHON ke PEMOHON, bukti T-5b ;
7. Kesepakatan Bersama tanggal 22 Januari 2015 antara TERMOHON dengan PEMOHON. (KB), bukti T-6 ;
8. Perubahan Pertama pada Perjanjian Jual Beli Gas antara TERMOHON dengan JOB JAMBI MERANG (Pertamina Hulu Energi Jambi Merang; Talisman (JAMBI MERANG) Limited dan Pacific Oil & Gas (JAMBI MERANG) tanggal 7 Januari 2019, bukti T-7;
9. Surat dari TERMOHON kepada Majelis Arbiter tanggal 11 Januari 20121 perihal tanggapan atas surat dari PEMOHON tanggal 8 Januari 2021, bukti T-8 ;
10. Affidavid dari saksi fakta Yusuf Didi Setiarto, bukti T-9
11. Affidavid dari Ahli Ir Rachmat Sudibjo, bukti T-10 ;
12. Daftar Bukti PT PLN (Persero)/TERMOHON dalam Arbitrase, Bukti T-11 ;
13. Affidavid dari Ahli Achmad Andriansyah, bukti T-12

Hal. 95 dari 121 hal. Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon dalam perkara ini mengajukan 1 ( satu ) orang Ahli Ir Edy Moh Suhariadi ;

Ahli Ir Edy Moh Suhariadi :

- Bahwa Ahli bekerja di BPH Migas khususnya di Direktorat gas bumi mulai april 2004 sampai dengan September 2009 Direktorat gas bumi badan pengatur Hilir Migas atau BPH Migas ini mempunyai tugas pokok dan fungsi tiga hal ke-1 mengatur dan menetapkan kegiatan usaha gas bumi melalui pipa yang ke-2 menetapkan dan mengawasi tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa yang ke-3 menetapkan dan mengawasi harga gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil hal tersebut diatur di Undang-undang Migas No 22 tahun 2001 kemudian turunannya di Peraturan Pemerintah Nomor 67 tahun 2002 dan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2004;
- Bahwa pada saat penjual gas dalam hal ini badan usaha kemudian akan ada pembeli harus make sure clear terhadap volume berapa yang mau di ambil dan lokasi titik koordinat dimana titik serah terakhir gas bumi itu akan diserahkan. Hal ini penting Kenapa volume dan titik lokasi ini menyangkut masalah perizinan jadi pada saat badan usaha ini sudah terjadi transaksi jual beli kemudian badan usaha penjual migas ini harus mengajukan izin usaha niaga gas bumi secara umum diatur perizinan ini dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 007 tahun 2005 wabil khusus untuk pengangkut kegiatan usaha niaga gas bumi melalui pipa diatur dalam peraturan pemerintah peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2009 dimana disebutkan salah satu syarat izin untuk mendapatkan izin dan diproses adalah harus membuat namanya visibility studi dimana dalam Visibility Studi tadi tersebut harus tercantum secara jelas jelas dan volume yang akan diserap oleh calon pembeli gas dan dimana lokasi gas tersebut akan diserahterimakan;
- Bahwa Tanpa adanya informasi dari Pembeli maka ijin usahanya tidak bisa diproses oleh Direktorat Jenderal Migas selaku pemegang otoritas perizinan usaha Migas ;
- Bahwa Ahli jelaskan dari untuk bisnis gas ini memang sangat spesifik dan punya karakteristik tertentu Kenapa saya mengatakan ada spesifik dan karakteristik tertentu apabila kedua belah pihak penjual dan pembeli gas belum ada perjanjian jual beli gas, ijin usaha untuk Niaga gas tidak akan dikeluarkan ini spesifik dan karakter berbeda dengan kegiatan yang lain perijinan diurus dulu baru komoditasnya dijual kalau ijinnya belum keluar

Hal. 96 dari 121 hal. Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa jual beli itu akan ada masalah tapi didalam bisnis gas ini kedua belah pihak harus bersepakat menandatangani kontrak namanya perjanjian jual beli gas baru penjual gas mengajukan izin kepada Direktorat Jenderal migas ;

- Bahwa Gas transportation agreement atau bahasa Indonesianya perjanjian pengangkutan gas ini syarat-syaratnya untuk mengajukan jadi GTA ini perjanjian kontrak yang ditandatangani antara pemilik pipa gas dengan pemilik gas yang akan mengalirkan, mengalirkan gas melalui pipa gas yang dimiliki oleh namanya Transporter syarat utama terjadinya perjanjian ini yang pertama adalah masalah volume gas volume ini diperlukan agar supaya pemilik gas mengetahui kapasitas yang akan gas dialirkan ini kira-kira cukup atau tidak pipa ini untuk dialirkan gas kepada calon yang akan mengalirkan gas yang kedua berhubungan dengan teknik operasi masalah tekanan pipanya kemudian masalah komposisi gas nya dan lain sebagainya yang kedua harus ada namanya titik koordinat dimana gas ini diserahkan titik koordinat ini penting untuk mengetahui pipeing-in dan Pipeing out dari calon pemilik gas ini di mana Gas ini akan dialirkan yang ketiga harus mengetahui masalah topi tarif pengangkutan gas nya berapa tetapi Tolpi ini sudah ditetapkan oleh badan pengatur hilir gas dari pada saat mau mengadakan perjanjian kontrak Transporter pemilik gas ini sudah memberikan nilai tarifnya tarifnya sekian Kalau saudara akan mengalirkan gas ;
- Bahwa tanpa adanya informasi tidak terjadi Gas Apoinment Agreement ;
- Bahwa Pipeing and pipeing out saya jelaskan jadi kalau calon pembeli gas ini mau mengalirkan gas kepada pemilik pipa pemilik Pipa bertanya asal sumber pasokan gasnya dimana itu supaya mengetahui titik lokasi pada saat dia dari sumber gas masuk ke pipa pemilik ini namanya pipeing In kedua dimana yang kedua supaya tahu titik lokasi pembeli dimana supaya pada saat ini mengalir pipe-ing keluar pipa yang dibangun oleh calon pembeli ini di mana kemudian asal sumber gas kemudian Pipe ing asal sumber gas kemudian mengalir melalui pipa Transporter terjadi GTA kemudian keluar dimana lokasi pembeli ini namanya Piping Out ini sangat penting ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Turut Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

Hal. 97 dari 121 hal. Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbit/2021/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perjanjian Jual Beli Gas antara Pemohon dan Termohon No. 20/PDPDE.PLN/2013 No. 0140.Pj/040/DIR/ 2013 tanggal 3 September 2013 (selanjutnya disebut "Perjanjian"), bukti TT – 1 ;
2. Putusan Arbitrase BANI No. 43037/VI/ARB-BANI/2020 tertanggal 3 Mei 2021 (selanjutnya disebut juga "Putusan BANI")., bukti TT – 2, ;
3. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAAPS) (vide jo. Pasal 11 ayat (2) jo. Pasal 62 ayat (2) dan (4) jo. Pasal 70), bukti TT – 3A, ;
4. Pasal 1918 KUHPdata, bukti TT – 3B ;
5. Peraturan Prosedur BANI (vide Pasal 2 ayat (1), bukti TT – 3C, ;
6. Pasal 1918 KUHPdata, bukti TT – 3 B, ;
7. Peraturan Prosedur BANI 2021 (vide Pasal 2 ayat (1)), bukti TT – 3 C, ;
8. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 751/Pdt.G-Arb/2016/PN.Jkt.Sel tertanggal 15 Juni 2017, bukti TT – 4, ;
9. Putusan Mahkamah Agung RI No. 663 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tertanggal 23 Desember 2014, bukti TT – 5 A ;
10. Putusan Mahkamah Agung RI No. 529 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tertanggal 18 November 2014, bukti TT-5B;
11. Putusan Mahkamah Agung RI No. 13 B/Pdt.Sus-Arbt/2015 tertanggal 8 Juli 2015, Bukti TT-5C ;
12. Putusan Mahkamah Agung RI No. 661 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tertanggal 25 Mei 2015, Bukti TT-5D ;
13. Putusan Mahkamah Agung RI No. 47 B/Pdt.Sus-Arbt/2015 tertanggal 11 Maret 2015, Bukti TT-5E ;
14. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 583/Pdt.G/Arb/2017/PN.Jkt.Pst tertanggal 18 Desember 2017, Bukti TT-6A;
15. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 352/Pdt.G/Arb/2017/PN.Jkt.Pst tertanggal 18 Oktober 2017, Bukti TT-6B ;
16. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 504/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 28 September 2017, Bukti TT-6C ;
17. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 244/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 22 Agustus 2017, Bukti 6D;
18. Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 287/Pdt.G/2019/PN.Mdn tanggal 19 Agustus 2019, Bukti TT-7 ;
19. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 132/Pdt.G-Arb/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 24 Mei 2016., Bukti TT-8A ;

Hal. 98 dari 121 hal. Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.





20. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1052 B/Pdt.Sus-Arbt/2016 tanggal 16 Januari 2017., Bukti TT-8B ;
21. Daftar Bukti Pemohon (selaku Termohon Arbitrase dalam perkara arbitrase BANI No. 43037/VI/ARB-BANI/2020)., Bukti TT-9A ;
22. Daftar Bukti Termohon (selaku Pemohon Arbitrase dalam perkara arbitrase BANI No. 43037/VI/ARB-BANI/2020)., Bukti TT-9B ;
23. Berita Acara Verifikasi Bukti perkara arbitrase BANI No. 43037/VI/ARB-BANI/2020 yang dilakukan di hadapan Sekretaris Majelis dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon pada tanggal 15 Maret 2021, Bukti TT-9C ;

Menimbang, bahwa Turut Termohon dalam perkara ini tidak mengajukan saksi ataupun ahli, walaupun telah diberi waktu yang cukup untuk itu ;

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan perkara ini, baik pihak Pemohon, maupun Termohon dan Turut Termohon telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 23 September 2021, selanjutnya para pihak berperkara menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termasuk dalam putusan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

##### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Turut Termohon dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

##### **A. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL**

Pemohon tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan pembatalan putusan bani dalam perkara a quo karena dengan memilih peraturan prosedur bani sebagai hukum acara penyelesaian sengketa maka yang bersangkutan telah melepaskan haknya untuk membatalkan putusan arbitrase ;

##### **B. EKSEPSI ERROR IN PERSONA**

Alih-alih sebagai Termohon II, Pemohon telah salah dalam menempatkan BANI selaku penerbit putusan arbitrase sebagai Turut Termohon sehingga menyebabkan permohonan menjadi cacat formil ;

*Hal. 99 dari 121 hal. Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.*



Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Turut Termohon tersebut, Pemohon dalam Repliknya tanggal 09 September 2021 telah menyangkal dalil-dalil Eksepsi yang diajukan oleh Turut Termohon oleh karena tidak beralasan hukum sehingga sudah sepatutnya Eksepsi Turut Termohon tersebut ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Turut Termohon bahwa Permohonan Pemohon Kabur (Exceptio Obscur Libel), Pengadilan Negeri mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dengan alasan Permohonan Pemohon Kabur (Exceptio Obscur Libel), setelah membaca Permohonan Pemohon tanggal 22 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 22 Juni 2021 dengan Register Nomor : 555/Pdt. Sus-Arb/2021/PN.Jkt.Sel, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Permohonan Pemohon adalah tentang Pembatalan Putusan Arbitrase BANI dan oleh karena Permohonan Pemohon tersebut dalam posita telah menjelaskan alasan-alasan Permohonan Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 43037/VI/ARB-BANI/2020 tanggal 03 Mei 2021, dan kemudian dalam Petitum Permohonan Pemohon, telah dimintakan/dinyatakan adanya Pembatalan terhadap Putusan Arbitrase BANI Nomor 43037/VI/ARB-BANI/2020 tanggal 03 Mei 2021 tersebut, sehingga dengan demikian Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah tidak kabur dan cukup jelas karena Pemohon mendalilkan bahwa ada bukti dokumen yang bersifat menentukan dalam proses pemeriksaan perkara aquo dan Termohon (Pemohon Arbitrase) melakukan Tipu Muslihat dalam pemeriksaan perkara putusan, oleh karena itu maka Eksepsi Permohonan yang diajukan oleh Pemohon Kabur (Exceptio Obscur Libel) adalah tidak beralasan menurut hukum dan Eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Permohonan dari Pemohon Salah Pihak (Error in Persona) karena Alih-alih sebagai Termohon II, Pemohon telah salah dalam menempatkan BANI selaku penerbit putusan arbitrase sebagai Turut Termohon sehingga menyebabkan permohonan menjadi cacat formil Pengadilan Negeri mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat ditarik kesimpulan bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Termohon, Termohon adalah pihak

*Hal. 100 dari 121 hal. Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.*



lawan dari Pemohon dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase, maka sudah jelas undang-undang telah memberikan batasan siapa saja berhak untuk menjadi pihak dalam perkara permohonan pembatalan putusan BANI, tidak lain hanyalah "Pemohon" dan "Termohon" dalam perkara arbitrase ;

Menimbang, bahwa Pasal 21 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut "UU Arbitrase"), menyebutkan : "Arbiter atau Majelis arbitrase tidak dapat dikenakan tanggung jawab hukum apapun atas segala tindakan yang diambil selama .proses persidangan berlangsung untuk menjalankan fungsinya sebagai arbiter atau Majelis arbitrase, kecuali dapat dibuktikan adanya itikad tidak baik dari tindakan tersebut.";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 UU Arbitrase tersebut, undang- undang dan hukum memberi "hak imunitas" (immunity right) kepada BANI maupun kepada Majelis Arbiter atau kepada Anggota Arbiter dari tuntutan pertanggung jawaban perdata (civil liability) atas segala tindakan yang mereka ambil dalam proses pemeriksaan persidangan. Hal tersebut sejalan dengan Hak Imunitas yang diberikan SEMA No. 9 Tahun 1976 tanggal 16 Desember 1976 kepada Pengadilan dan Hakim. SEMA No.9 Tahun 1976 tersebut antara lain menegaskan: Hakim atau pejabat yang bertindak sebagai Hakim "tidak dapat dipertanggung jawabkan dan digugat di depan Pengadilan perdata" asal saja Hakim itu beritikad baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Abiter maupun BANI sebagai suatu lembaga arbitrase yang dalam perkara ini hanya ditarik sebagai Turut Termohon tidaklah menjadikan permohonan Pemohon dari Pemohon Salah Pihak (Error in Persona ), dan disamping itu pula bahwa adalah hak dari Pemohon untuk menentukan siapa-siapa saja yang ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, sehingga Eksepsi Salah Pihak (Error in Persona ) yang diajukan kuasa hukum Turut Termohon tidak beralasan akan hukum;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, eksepsi yang diajukan kuasa hukum Turut Termohon tidak beralasan hukum, maka secara hukum dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

**DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar supaya Putusan BANI Nomor : 43037/VI/ARB-BANI/2020, tanggal 03 Mei 2021 dapat dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

*Hal. 101 dari 121 hal. Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbit/2021/PN.Jkt.Sel.*



Menimbang, bahwa PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA atau disingkat "PT PLN (PERSERO)", (Pemohon Pembatalan putusan Arbitrase dahulu selaku Termohon Abitrase) telah mengajukan permohonan pembatalan terhadap Putusan Arbitrase Nomor 43037/VI/ARB-BANI/2020, tanggal 03 Mei 2021 dan TURUT TERMOHON / BANI telah melakukan pendaftaran Putusan BANI di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 25 Mei 2021 dengan Register No. 07/ARB/HKM/2021.PN.JKT.SEL, selanjutnya Pemohon mendaftarkan permohonannya pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 23 Juni 2021.;

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan pembatalan terhadap Putusan Arbitrase Nomor 43037/VI/ARB-BANI/2020, tanggal 03 Mei 2021 yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 71 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri, sehingga dengan demikian tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 1999 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formal mengajukan permohonan pembatalan putusan Majelis Arbitrase tersebut diatas dapat diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, apakah permohonan Pemohon akan memenuhi syarat-syarat Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999, yaitu :

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau;
- c. Putusan yang diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;-

Menimbang, bahwa jika terdapat faktor-faktor sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan pembatalan putusan arbitrase berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 wajib untuk melakukan penilaian terhadap pembuktian di dalam proses pemeriksaan arbitrase;

*Hal. 102 dari 121 hal. Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun amar putusan Majelis Arbitrase / BANI Arbitrase Nomor 43037/VI/ARB-BANI/2020, tanggal 03 Mei 2021 dengan bunyi amar sebagai berikut ;

## **MEMUTUSKAN:**

11. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
12. Menyatakan Perjanjian Jual Beli Gas No. Penjual: 20/PDPDE.PLN/2013; No. Pembeli: 0140.Pj/040/DIR/2013 tertanggal 3 September 2013 dan Kesepakatan Bersama Nomor Penjual: 005-KB/PDPDE.PLN/2015; Nomor Pembeli: 0217.Pj/EPI.01.02/DIRUT/2015 tertanggal 22 Januari 2015, mempunyai kekuatan hukum yang sah dan mengikat Pemohon dan Termohon;
13. Menyatakan Termohon telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi);
14. Menghukum Termohon untuk membayar secara tunai kepada Pemohon uang sebesar US\$ 27,021,871.04 (dua puluh tujuh juta dua puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh satu Dollar Amerika Serikat empat sen) dengan perincian sebagai berikut:
  - 4.3 Take or Pay: US\$ 26,245,297.84 (dua puluh enam juta dua ratus empat puluh lima ribu dua ratus Sembilan puluh tujuh Dollar Amerika Serikat delapan puluh empat sen)
  - 4.4 Denda/Bunga US\$ 776,573.20 (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh tiga ribu Dollar Amerika Serikat dua puluh satu sen);
15. Menolak Permohonan Pemohon untuk selebihnya;
16. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan, dan biaya arbiter masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian;
17. Memerintahkan Termohon untuk membayar/mengembalikan kepada Pemohon  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian biaya administrasi, biaya pemeriksaan, dan biaya arbiter Rp1.736.343.950,00 (satu milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta tiga ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
18. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan Arbitrase ini selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari sejak putusan diucapkan;
19. Menyatakan putusan ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat Pemohon dan Termohon;

Hal. 103 dari 121 hal. Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





20. Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis atau Asisten Sekretaris Majelis Sidang BANI untuk mendaftarkan Salinan Putusan Arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa atas biaya Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah permohonan untuk membatalkan putusan BANI Nomor 43037/VI/ARB-BANI/2020, tanggal 03 Mei 2021 dengan alasan - alasan sebagai berikut;

- I. Alasan Pertama bahwa setelah putusan Arbitrase diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang patut diduga disembunyikan oleh turut Termohon yang apabila di ungkap pada persidangan Arbitrase No. 43037/VI/ARB-BANI/2020, tanggal 03 Mei 2021 maka putusan Arbitrase A quo akan jauh berbeda dan akan menegakkan nilai kebenaran dan keadilan ( vide pasal 70 huruf b UU No. 30 tahun 1999) ;

Bahwa dokumen yang patut diduga di sembunyikan oleh Termohon tersebut adalah sebagai berikut:

- a. SURAT GUBERNUR SUMATERA SELATAN NO. 541/0198/IV/2010 TERTANGGAL 21 JANUARI 2010 PERIHAL PENJELASAN PENGALIHAN ALOKASI GAS DARI JOB PERTAMINA - HESS JAMBI MERANG ;
- b. SURAT PDPDE NO. 221/PDPDE/SS/V/2013 TANGGAL 27 MEI 2013 KEPADA JOB PERTAMINA TALISMAN JAMBI MERANG PERIHAL PEMANFAATAN SISA ALOKASI GAS PDPDE SEBESAR 5 BBTUD ;
- c. BUKTI YANG DISEMBUNYIKAN BERUPA TAGIHAN TAKE OR PAY ("TOP") GAS DARI KKKS JAMBI MERANG KEPADA TERMOHON ;
- d. BERITA ACARA SERAH TERIMA GAS DENGAN PT LONTAR PAPYRUS PULP AND PAPER INDUSTRI ;
- II. Alasan Kedua permohonan pembatalan putusan Arbitrase karena adanya tipu muslihat sebagaimana diatur pasal 70 huruf c ;
  - a. Tipu MUSLIHAT MELALUI BUKTI DAN SAKSI YANG DIAJUKANNYA, YANG MENYAMPAIKAN KEADAAN PALSU, YAKNI SEOLAH-OLAH TERMOHON MEMILIKI SELURUH PERIZINAN UNTUK DAPAT MENJUAL GAS KEPADA PEMOHON ;
  - b. TIPU MUSLIHAT MELALUI BUKTI PERSIDANGAN MAUPUN SAKSI YANG DIAJUKAN YANG MENYAMPAIKAN KEADAAN PALSU,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAKNI MENYAMPAIKAN BAHWA PEMOHON YANG MEMINTA PERUBAHAN TITIK SERAH DAN MENGAKIBATKAN PERLU ADANYA PERUBAHAN TERHADAP SAL 2010 ;

- c. TIPU MUSLIHAT MELALUI BUKTI DAN SAKSI YANG DIAJUKAN YANG MENYAMPAIKAN KEADAAN PALSU, YAKNI SELAMA MASA PJBG TERMOHON SELALU SIAP MENGALIRKAN GAS DENGAN VOLUME SEBESAR 5 BBTUD;
- d. TIPU MUSLIHAT MELALUI BUKTI YANG MENYAMPAIKAN KEADAAN PALSU, YAKNI MENYAMPAIKAN BAHWA PERJANJIAN EFEKTIF SEJAK DITANDATANGANI MESKI ADA SYARAT TANGGUH;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Pemohon tersebut Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas pada pokoknya agar supaya putusan Majelis Arbitrase / BANI Arbitrase Nomor : 43037/VI/ARB-BANI/2020, tanggal 03 Mei 2021 dapat dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa secara normatif perihal pembatalan putusan arbitrase tersebut telah ditentukan di dalam Pasal 70 UU Arbitrase yang menyebutkan bahwa "Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa";

Bahwa alasan-alasan tersebut adalah bersifat alternatif, artinya jika salah satu alasan sudah dapat dibuktikan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, maka alasan-alasan lain tidak perlu dibuktikan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon mengenai pembatalan terhadap putusan Majelis Arbitrase / BANI Arbitrase Nomor : 43037/VI/ARB-BANI/2020, tanggal 03 Mei 2021 , maka Termohon telah membantahnya dengan tegas, dan oleh karena Permohonan Pemohon dibantah maka Pemohon harus membuktikan dalil dalil permohonannya ;

Hal. 105 dari 121 hal. Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-19 dan mengajukan 2 ( dua ) orang saksi dan 2 ( dua ) orang ahli yaitu Saksi Doddy Rizqi dan saksi Yusuf Didi Setiarto serta Ahli Migas Dr. Ir. Rachmat Sudibjo dan Ahli Hukum Perdata Prof. M. Hawin, S.H., LL.M., Ph.D ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon telah mengajukan surat-surat buktinya yang diberi tanda dengan surat bukti T-1 sampai dengan T-12 dan ( satu ) orang Ahli Ir Edy Moh Suhariadi sedangkan Turut Termohon mengajukan surat-surat bukti berupa surat bukti TT – 1 sampai dengan TT – 9 C tidak mengajukan saksi -saksi ataupun Ahli di persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap bukt-bukti yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon tersebut, maka majelis hakim hanya dapat mempertimbangkan terhadap bukt-bukti yang terkait dengan perkara a quo (pembatalan putusan arbitrase) sedangkan bukti-bukti yang tidak relevan tidak akan dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Pemohon tersebut Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil tetap dalam perkara ini adalah terdapat hubungan antara Pemohon dan Termohon mengenai jual beli gas antara Sumsel Energi Gemilang (PDPDE) dengan PLN yang mana awalnya pada tanggal 31 Maret 2010, Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP MIGAS sekarang SKK MIGAS) telah menerbitkan Surat Penunjukan Penjual Gas Bumi kepada KKKS Jambi Merang untuk menjual Gas kepada TERMOHON sebesar 15 Bbtud dengan peruntukkan guna memenuhi kebutuhan Energi di Sumatera Selatan dan kebutuhan Industri di Jambi. (SAL 2010) dan berdasarkan SAL 2010 tersebut, TERMOHON dan KKKS JOB Jambi Merang (Produsen Gas) telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) dengan volume 15 Bbtud pada tanggal 2 November 2010 ;

Menimbang, bahwa alokasi 15 Bbtud yang dimiliki TERMOHON, pada tahun 2013 PEMOHON membeli gas dari TERMOHON dengan volume 5 Bbtud dengan menandatangani PJBG antara TERMOHON (Penjual) dengan PEMOHON (Pembeli) pada tanggal 3 September 2013 ;

Menimbang, bahwa atas gas 5 Bbtud yang dibeli oleh PEMOHON tersebut, PEMOHON bermaksud mengalirkan Gas ke PLTMG PEMOHON di Purwodadi (Prov Jambi); PLTMG di Duri dan PLTMG di Rengat (Prov Riau) (di luar wilayah peruntukkan sebagaimana ditentukan oleh SAL 2010).

Hal. 106 dari 121 hal. Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbit/2021/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jual beli gas antara Sumsel Energi Gemilang (PDPDE) dengan PLN untuk pemenuhan Gas untuk wilayah Jambi dan Riau timbul permasalahan karena pelaksanaan jual beli Gas tersebut tidak sesuai dengan tujuan yang diinginkan PLN karena Alokasi Gas milik TERMOHON semula 15 BBTUD menjadi turun sebesar 9 BBTUD sejak 01 Januari 2016 sehingga TERMOHON tidak memiliki Gas sebesar 5 BBTUD untuk dijual kepada PEMOHON karena sisa Alokasi Gas yang dimiliki TERMOHON hanya sebesar 9 BBTUD, sedangkan volume tersebut harus dibagi sebesar 8 - 10 BBTUD ke PT Lontar Papyrus Pulp and Paper Industri dan sebesar 5 BBTUD ke PLTMG milik PEMOHON.

Menimbang, bahwa Sengketa tersebut diselesaikan melalui proses arbitase di BANI (terdaftar di bawah nomor register Perkara BANI No. 43037/VI/ARB-BANI/2020 (Perkara BANI);

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mempelajari secara cermat terhadap alasan permohonan pembatalan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 43037/VI/ARB-BANI/2020, tanggal 03 Mei 2021, yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut diatas, yang dihubungkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara aquo yang akan dipertimbangkan, yaitu :

1. Apakah setelah Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 43037/VI/ARB-BANI/2020, tanggal 03 Mei 2021, ada ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak Termohon ?
2. Apakah Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 43037/VI/ARB-BANI/2020, tanggal 03 Mei 2021, diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh pihak Termohon dalam pemeriksaan sengketa ?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan hukum tersebut diatas, sebagai berikut :

- Ad.1. Apakah setelah Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 43037/VI/ARB-BANI/2020, tanggal 03 Mei 2021, ada ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak Termohon ?

Hal. 107 dari 121 hal. Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli Perdata Prof. Dr. M. Hawin, S.H., LL.M., Ph.D. dalam persidangan, apabila ada pihak yang baru mengetahui setelah Putusan Arbitrase terdapat dokumen yang menentukan disembunyikan lawan dapat dijadikan alasan untuk membatalkan Putusan Arbitrase karena pihak dalam perkara arbitrase tersebut baru mengetahui adanya dokumen yang menentukan disembunyikan atau putusan diambil dari Tipu Muslihat dari salah satu pihak baru ditemukan setelah perkara di BANI tersebut telah diputus, lebih lanjut Ahli menerangkan tolak ukur pada Pasal 70 huruf b terdapat kata ditemukan yang memiliki arti penting, andaikan tidak disembunyikan maka Putusan Arbitrase akan berbeda karena apabila dokumen tersebut tidak disembunyikan diperlihatkan dan dibaca pada persidangan BANI maka Putusan yang dihasilkan akan seperti yang seharusnya namun karena dokumen tersebut disembunyikan maka putusan yang dihasilkan menjadi tidak seharusnya atau menghasilkan putusan yang berbeda;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Pasal 70 huruf (b) UU No. 30/1999 ini bersifat kumulatif yaitu harus membuktikan adanya suatu dokumen yang bersifat menentukan dan dokumen yang bersifat menentukan tersebut disembunyikan oleh pihak lawan pada saat proses pemeriksaan dipersidangan Arbitrase;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam dalil permohonannya sebagaimana yang dimaksud dalam permasalahan ini, pada pokoknya bahwa Pemohon berpendapat bahwa ketentuan Pasal 70 huruf b UU Arbitrase telah terpenuhi oleh karena Termohon menyembunyikan dokumen-dokumen yang bersifat menentukan, yakni :

- a. SURAT GUBERNUR SUMATERA SELATAN NO. 541/0198/IV/2010 TERTANGGAL 21 JANUARI 2010 PERIHAL PENJELASAN PENGALIHAN ALOKASI GAS DARI JOB PERTAMINA - HESS JAMBI MERANG b. SURAT PDPDE NO. 221/PDPDE/SS/V/2013 TANGGAL 27 MEI 2013 KEPADA JOB PERTAMINA TALISMAN JAMBI MERANG PERIHAL PEMANFAATAN SISA ALOKASI GAS PDPDE SEBESAR 5 BBTUD ;
- c. BUKTI YANG DISEMBUNYIKAN BERUPA TAGIHAN TAKE OR PAY ("TOP") GAS DARI KKKS JAMBI MERANG KEPADA TERMOHON
- d. BERITA ACARA SERAH TERIMA GAS DENGAN PT LONTAR POPYRUS PULP AND PAPER INDUSTRI ;

*Hal. 108 dari 121 hal. Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbit/2021/PN.Jkt.Sel.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permasalahan hukum tersebut diatas, maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 541/0198/IV/2010 tanggal 21 Januari 2010 membuktikan bahwa SAL 2010 didasarkan pada Bukti P – 4 sehingga sesuai Bukti P – 4, TERMOHON hanya dapat menjual Gas kepada pihak selain PEMOHON untuk Wilayah Sumatera Selatan dan Industri di Jambi yang merupakan Hutan tanaman Industri Pulp & Paper di Jambi, dan karenanya tidak termasuk untuk kebutuhan Pembangkit listrik PEMOHON di wilayah Jambi dan Riau, TERMOHON juga telah mengetahui PEMOHON tidak membutuhkan Gas di wilayah Sumatera Selatan.

Menimbang, bahwa hal tersebut dikuatkan keterangan Saksi Yusuf Didi Setiarto yang menerangkan Surat Gubernur Sumatera Selatan tersebut merupakan permintaan Gubernur Sumatera Selatan karena alokasi gas di Sumatera Selatan lebih dari cukup maka Gubernur Sumatera Selatan mengusulkan dapat menjual gas tersebut ke wilayah Jambi yaitu ke PT Lontar Papyrus Pulp and Paper Industri. Pertimbangan Gubernur Sumatera Selatan mendukung Industri di Jambi adalah Hutan tanaman industry yang mensupport bahan baku dari PT Lontar Papyrus Pulp and Paper Industri berada di Sumatera Selatan serta hanya pabriknya berada di Jambi sehingga berdasarkan hal tersebut maka Gubernur Sumatera Selatan mengajukan surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 541/0198/IV/2010 tanggal 21 Januari 2010 tersebut. Selain itu, Gubernur Sumatera Selatan dalam surat nya menyatakan kebutuhan PLN di Sumatera Selatan sudah Cukup dan PLN masih memiliki tersisa gas yang belum diambil di Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa selain itu Bukti P – 4 tersebut membuktikan, dasar dari diterbitkannya Surat Keputusan No. KEP-0034/BP/00000/2010/S2 (“selanjutnya disebut SAL 2010”), dimana jika surat Gubernur Sumatera Selatan tersebut tidak ada maka TERMOHON tidak dapat mengalirkan / Menjual Gas ke Luar Wilayah Sumatera Selatan dalam hal ini mengingat tidak ada kebutuhan Gas PEMOHON di Wilayah Sumatera Selatan, maka TERMOHON diizinkan untuk mengalirkan / menjual Gas ke luar Wilayah Sumatera Selatan terbatas untuk kebutuhan Industri PT Lontar Papyrus Pulp and Paper Industri. Hal tersebut dikuatkan keterangan Saksi Yusuf Didi Setiarto (dibawah sumpah), menerangkan Apabila Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 541/0198/IV/2010 tanggal 21 Januari 2010 (Bukti P-4) tersebut tidak

*Hal. 109 dari 121 hal. Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan maka Keputusan BP Migas No. KEP-0034/BP/00000/2010/S2 tanggal 31 Maret 2010 (SAL 2010) tersebut tetap akan diterbitkan TETAPI Penjualan Gasnya hanya terbatas di wilayah Sumatera Selatan dan PDPDE tidak dapat menjual Gas ke Luar wilayah Sumatera Selatan ;

Menimbang, bahwa dengan disembunyikannya bukti Surat Gubernur Sumatera Selatan No. 541/0198/IV/2010 tertanggal 21 Januari 2010 perihal Penjelasan Pengalihan Alokasi Gas dari JOB Pertamina - Hess Jambi Merang (vide Bukti P-4) yang sangat menentukan karena Bukti P – 4 tersebut merupakan dasar diterbitkannya SAL 2010 yang menerangkan mengenai Alokasi Gas milik TERMOHON hanya diperuntukan untuk Energi Sumatera Selatan dan Industri di Jambi yang merupakan milik PT Lontar Papyrus Pulp and Paper Industri BUKAN untuk kebutuhan Pembangkitan Listrik Milik PEMOHON di PLTMG Duri – Rengat dan PLTMG Pelabuhan Dagang, sehingga apabila Bukti P-4 tersebut diperlihatkan dan dibuktikan dipersidangan akan menyebabkan Majelis Arbiter di Persidangan BANI aquo memutuskan bahwa TERMOHON tidak memiliki izin untuk menjual Gas sebagaimana kebutuhan TERMOHON di wilayah Riau dan Jambi. Hal tersebut dikuatkan keterangan Ahli Prof. Dr. M. Hawin, S.H., LL.M., Ph.D., menerangkan andaikan tidak disembunyikan maka Putusan Arbitrase akan berbeda karena apabila dokumen tersebut tidak disembunyikan akan tetapi diperlihatkan dan dibaca pada persidangan BANI maka Putusan yang dihasilkan akan seperti yang seharusnya namun karena dokumen tersebut disembunyikan maka putusan yang dihasilkan menjadi tidak seharusnya atau menghasilkan putusan yang berbeda.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Pengadilan Negeri Bukti P – 4 tersebut merupakan dokumen yang sangat menentukan sehingga Bukti P – 4 tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 70 huruf b UU Arbitrase ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Tagihan Take or Pay ("TOP") Gas dari KKKS Jambi Merang kepada Termohon maka dalam proses jawab menjawab TERMOHON dan TURUT TERMOHON tidak dapat membantah dan menggugurkan dalil PEMOHON mengenai adanya Bukti yang menentukan disembunyikan oleh lawan berupa Tagihan Take or Pay ("TOP") Gas dari KKKS Jambi Merang oleh karena Alokasi Gas milik TERMOHON semula 15 BBTUD menjadi turun sebesar 9 BBTUD sejak 01 Januari 2016 sehingga membuktikan TERMOHON tidak memiliki Gas sebesar 5 BBTUD untuk dijual kepada PEMOHON karena sisa Alokasi Gas yang dimiliki TERMOHON hanya sebesar 9 BBTUD, sedangkan volume tersebut harus dibagi sebesar 8 - 10 BBTUD ke PT

Hal. 110 dari 121 hal. Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lontar Papyrus Pulp and Paper Industri dan sebesar 5 BBTUD ke PLTMG milik PEMOHON sebagaimana diakui Termohon dalam jawabannya halaman 17 Poin 61 ;

Menimbang, bahwa terdapat berita acara serah terima gas dengan PT LONTAR PYPYRUS PULP AND PAPER INDUSTRI yang disembunyikan oleh Termohon maka berdasarkan bukti Bukti P – 6 sampai Bukti P – 9 terbukti Alokasi Gas milik TERMOHON semula 15 BBTUD menjadi turun sebesar 9 BBTUD sejak 01 Januari 2016 sehingga membuktikan TERMOHON tidak mampu menjual dan tidak memiliki Gas sebesar 5 BBTUD karena Alokasi Gas sebesar 9 BBTUD harus dibagi sebesar 10 BBTUD ke PT Lontar Papyrus Pulp and Paper Industri dan sebesar 5 BBTUD ke PLTMG milik PEMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Gas dengan PT Lontar Papyrus Pulp and Paper Industri tersebut menunjukkan Faktual yang sebenarnya Gas yang dimiliki oleh TERMOHON dan diketahui tidak tersedianya Gas sebesar 5 BBTUD untuk dijual kepada PEMOHON sehingga apabila Berita Acara Serah Terima Gas dengan PT Lontar Papyrus Pulp and Paper Industri tersebut dibaca oleh Majelis Arbiter maka akan menghasilkan Putusan yang seharusnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa dokumen-dokumen yang dimaksud tersebut diatas termasuk dalam kategori dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak Termohon sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 70 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Negeri berpendapat alasan pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor : 43037/VI/ARB-BANI/2020, tanggal 03 Mei 2021 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan ada ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh Termohon setelah adanya putusan secara hukum telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan permasalahan hukum kedua yaitu apakah Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor : 43037/VI/ARB-BANI/2020, tanggal 03 Mei 2021 diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon dalam pemeriksaan sengketa;

*Hal. 111 dari 121 hal. Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan ini adalah merupakan permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase maka dikaitkan dengan dalil pokok permohonan Pemohon yang akan dipertimbangkan Pengadilan Negeri, apakah benar ada unsur tipu muslihat dalam perkara Putusan BANI Nomor : 43037/VI/ARB-BANI/2020, tanggal 03 Mei 2021 yang tidak dipertimbangkan oleh Termohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan pokok permasalahan hukum tersebut diatas, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa karena permohonan ini adalah merupakan permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase maka dikaitkan dengan dalil pokok permohonan Pemohon yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim, apakah benar ada unsur tipu muslihat dalam perkara Putusan BANI Nomor : 43037/VI/ARB-BANI/2020, tanggal 03 Mei 2021;

Menimbang, bahwa pembatalan putusan arbitrase berdasarkan alasan tipu muslihat dapat diajukan tanpa disertai dengan putusan pengadilan yang menyatakan adanya tipu muslihat tersebut, dimana Majelis Hakim yang bersangkutan cukup menilai dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon bahwa terdapat perbuatan tipu muslihat yang dilakukan oleh pihak lawan sebagaimana ketentuan Pasal 70 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, hal mana sebagaimana tertuang di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 700 PK/ Pdt/2008 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 02/Banding/Wasit/2004 Jo Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 468/Pdt.G/2003/PN.Sby, dimana Majelis Hakim PK Mahkamah Agung berpendapat Pemohon telah sengaja mengajukan bukti yang diketahuinya sudah tidak berlaku serta bukti yang tidak sah, sehingga sedemikian rupa mengakibatkan Majelis Arbitrase menjatuhkan putusan yang mendasarkan kepada bukti tersebut. Tindakan Pemohon dalam proses persidangan arbitrase tersebut yang sifatnya “mengelabui”, sehingga arbiter tidak dapat mendudukan fakta-fakta hukum pada keadaan yang sebenarnya, sehingga tindakan Pemohon dapat dikategorikan sebagai tipu muslihat yang membatalkan putusan arbitrase;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XII/2014 tanggal 14 November 2014 yang pada intinya menyatakan bahwa penjelasan Pasal 70 Undang-undang Arbitrase tersebut sudah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga alasan TIPU MUSLIHAT tersebut tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu dengan putusan Pengadilan tetapi alasan tersebut

Hal. 112 dari 121 hal. Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dibuktikan di dalam persidangan permohonan pembatalan putusan arbitrase, hal tersebut sudah cukup dapat dijadikan alasan pembatalan putusan arbitrase;

Menimbang, bahwa Pasal 70 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai pengertian atau definisi dari “tipu muslihat”, namun menurut Ahli Prof. M. Hawin, S.H., LL.M., Ph.D. dalam persidangan menerangkan bahwa pengertian “tipu muslihat” didalam Pasal 70 UU Arbitrase tersebut memiliki pengertian yang sangat luas, diantaranya kebohongan yang dilakukan salah satu pihak. Selain itu juga perbuatan – perbuatan salah satu pihak yang menggiring Arbitrator untuk memutuskan sesuatu karena mempercayai kebohongan atau perbuatan pihak tersebut ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Ahli Prof. M. Hawin, S.H., LL.M., Ph.D menerangkan bahwa apabila adanya pengaruh dari salah satu pihak yang bisa dalam bentuk kebohongan atau perbuatan – perbuatan lain yang membuat Arbiter terpengaruh sehingga memutus secara tidak adil maka dapat dikatakan adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak didalam proses arbitrase ;

Menimbang, bahwa dalam dalil-dalil permohonan Pemohon menyatakan bahwa Termohon telah melakukan tipu muslihat dengan menyampaikan hal-hal yang tidak benar kepada Majelis Arbiter (BANI), antara lain adalah sebagai berikut :

- a. TIPU MUSLIHAT MELALUI BUKTI DAN SAKSI YANG DIAJUKANNYA, YANG MENYAMPAIKAN KEADAAN PALSU, YAKNI SEOLAH-OLAH TERMOHON MEMILIKI SELURUH PERIZINAN UNTUK DAPAT MENJUAL GAS KEPADA PEMOHON ;
- b. TIPU MUSLIHAT MELALUI BUKTI PERSIDANGAN MAUPUN SAKSI YANG DIAJUKAN YANG MENYAMPAIKAN KEADAAN PALSU, YAKNI MENYAMPAIKAN BAHWA PEMOHON YANG MEMINTA PERUBAHAN TITIK SERAH DAN MENGAKIBATKAN PERLU ADANYA PERUBAHAN TERHADAP SAL 2010 ;
- c. TIPU MUSLIHAT MELALUI BUKTI DAN SAKSI YANG DIAJUKAN YANG MENYAMPAIKAN KEADAAN PALSU, YAKNI SELAMA MASA PJBG TERMOHON SELALU SIAP MENGALIRKAN GAS DENGAN VOLUME SEBESAR 5 BBTUD;

Hal. 113 dari 121 hal. Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbit/2021/PN.Jkt.Sel.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. TIPU MUSLIHAT MELALUI BUKTI YANG MENYAMPAIKAN KEADAAN PALSU, YAKNI MENYAMPAIKAN BAHWA PERJANJIAN EFEKTIF SEJAK DITANDATANGANI MESKI ADA SYARAT TANGGUH;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permasalahan hukum tersebut diatas, maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.a Tipu MUSLIHAT MELALUI BUKTI DAN SAKSI YANG DIAJUKANNYA, YANG MENYAMPAIKAN KEADAAN PALSU, YAKNI SEOLAH-OLAH TERMOHON MEMILIKI SELURUH PERIZINAN UNTUK DAPAT MENJUAL GAS KEPADA PEMOHON ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P – 18 dan Bukti P – 19, membuktikan bahwa TERMOHON belum memiliki izin usaha niaga Gas untuk PLTMG Duri – Rengat, serta membuktikan TIPU MUSLIHAT yang dilakukan TERMOHON dengan menyatakan telah memiliki seluruh perizinan karena Bukti P – 18 dan Bukti P – 19 tersebut menunjukkan izin usaha Niaga Gas merupakan milik PT PDPDE Gas BUKAN izin usaha niaga Gas milik TERMOHON. Ketiadaan izin Gas tersebut telah diakui TERMOHON di Jawabannya halaman 14 nomor 48 dan halaman 15 nomor 51.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P – 10, Bukti P – 11 dan Bukti P -12 membuktikan TIPU MUSLIHAT yang dilakukan TERMOHON dengan menyatakan telah memiliki seluruh perizinan dan siap mengalirkan Gas sejak 1 November 2013 sebesar 5 BBTUD, karena melalui Bukti tersebut, TERMOHON menyatakan belum siap mengalirkan Gas karena belum memiliki perizinan. Hal tersebut didukung keterangan Saksi Doddy Rizqi, menerangkan pada tanggal 1 November 2013 Gas sebesar 5 BBTUD belum siap dialirkan, karena perizinan belum ada serta SAL 2010 yang dimiliki PDPDE tersebut belum mencakup pemanfaatan untuk pembangkit listrik PLN di wilayah Jambi dan Riau ;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti TERMOHON tidak memiliki izin usaha Niaga Gas maka seharusnya TERMOHON tidak dapat melakukan Jual Beli Gas maupun transaksi Gas kepada pihak lain. Hal tersebut dikuatkan keterangan Ahli Migas Ir. Rachmat Sudibjo, menerangkan Pihak Penjual harus memiliki izin niaga, apabila tidak memiliki izin niaga maka Penjual Gas tidak dapat melakukan transaksi Gas baik mengalirkan Gas maupun melakukan penagihan, sehingga menurut Majelis dalil – dalil yang dikemukakan oleh TERMOHON dengan menyatakan telah memiliki izin niaga Gas ke wilayah Riau

Hal. 114 dari 121 hal. Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak benar dan merupakan Tipu Muslihat dengan membuat suatu rangkaian kebohongan ;

Ad. b TIPU MUSLIHAT MELALUI BUKTI PERSIDANGAN MAUPUN SAKSI YANG DIAJUKAN YANG MENYAMPAIKAN KEADAAN PALSU, YAKNI MENYAMPAIKAN BAHWA PEMOHON YANG MEMINTA PERUBAHAN TITIK SERAH DAN MENGAKIBATKAN PERLU ADANYA PERUBAHAN TERHADAP SAL 2010 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P – 5, membuktikan pemanfaatan Gas yang diberikan pemerintah kepada TERMOHON hanya di wilayah Sumatera Selatan untuk energi dan Industri Di Jambi yang diperuntukkan bagi kebutuhan Industri PT Lontar Papyrus Pulp and Paper Industri bukan untuk memenuhi kebutuhan Pembangkit listrik milik PEMOHON di PLTMG Duri – Rengat. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P – 13, membuktikan Perubahan Keputusan BP Migas No. KEP-0034/BP/00000/2010/S2 tanggal 31 Maret 2010 (SAL 2010) menjadi SAL 2014 bukan karena permintaan PEMOHON Pembatalan tetapi dikarenakan TERMOHON tidak dapat menjual Gas ke luar Sumatera Selatan untuk memenuhi kebutuhan Gas untuk pembangkit listrik milik PEMOHON di wilayah Jambi maupun Riau. Hal tersebut dikuatkan keterangan Saksi Doddy Rizqi, menerangkan pada tanggal 1 November 2013 Gas sebesar 5 BBTUD belum siap dialirkan, karena perizinan belum ada serta SAL 2010 yang dimiliki PDPDE tersebut belum mencakup pemanfaatan untuk pembangkit listrik PLN di wilayah Jambi dan Riau. SAL 2010 tersebut peruntukannya untuk energi di wilayah Sumatera Selatan dan Industri di Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P - 10, membuktikan perubahan titik serah tersebut bukan lah dikarenakan PEMOHON yang meminta, melainkan karena SAL 2010 harus diubah karena berdasarkan SAL 2010 TERMOHON tidak dapat menjual Gas ke luar Wilayah Sumatera Selatan serta perubahan titik serah tersebut merupakan syarat yang diberikan KKKS Jambi Merang kepada TERMOHON supaya perubahan SAL 2010 dapat diterbitkan, dimana hal tersebut diakui sendiri oleh TERMOHON pada angka 16.7 huruf a bagian I Repliknya pada Persidangan BANI aquo (vide Bukti P – 15), selain itu, TERMOHON mengetahui PEMOHON tidak membutuhkan Gas di wilayah Sumatera Selatan namun membutuhkan Gas di wilayah Jambi dan Riau.

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti Tipu Muslihat yang dilakukan TERMOHON melalui Saksi Caca Isa Saleh yang dihadirkan pada

Hal. 115 dari 121 hal. Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan BANI aquo menyampaikan keadaan palsu dengan menyatakan PEMOHON yang meminta perubahan titik serah dan mengakibatkan perlu adanya perubahan SAL 2010, yang dimana faktanya perubahan titik serah bukan karena permintaan PEMOHON, melainkan perubahan SAL 2010 dibutuhkan untuk mengakomodir janji TERMOHON untuk dapat menjual / mengalirkan Gas ke wilayah Jambi dan Riau sehingga TURUT TERMOHON keliru dalam mengambil putusan, oleh karena nya Putusan BANI aquo dapat dibatalkan;

Ad.c. TIPU MUSLIHAT MELALUI BUKTI DAN SAKSI YANG DIAJUKAN YANG MENYAMPAIKAN KEADAAN PALSU, YAKNI SELAMA MASA PJBG TERMOHON SELALU SIAP MENGALIRKAN GAS DENGAN VOLUME SEBESAR 5 BBTUD;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P – 6, Bukti P – 7, Bukti P – 8 dan Bukti P – 9, membuktikan bahwa sejak 1 Januari 2016 alokasi Gas dari KKKS Jambi Merang kepada TERMOHON semula 15 BBTUD diturunkan menjadi 9 BBTUD, dimana 9 BBTUD harus dibagi sebesar 10 BBTUD kepada PT Lontar Papyrus Pulp and Paper Industri dan kepada PEMOHON sebesar 5 BBTUD, sehingga membuktikan sebenarnya TERMOHON tidak mempunyai Gas sebesar 5 BBTUD untuk dijual kepada PEMOHON.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 serta pengakuan Termohon bahwa alokasi Gas milik TERMOHON semula 15 BBTUD menjadi 9 BBTUD maka terbukti TERMOHON tidak mempunyai Alokasi Gas sebesar 5 BBTUD yang dibagi 2 BBTUD ke PLTMG Pelabuhan Dagang dan 3 BBTUD ke PLTMG Duri – Rengat, sehingga dengan tidak adanya alokasi Gas TERMOHON sebesar 5 BBTUD untuk dialirkan kepada PEMOHON sebesar 2 BBTUD ke PLTMG Pelabuhan Dagang dan sebesar 3 BBTUD ke PLTMG Duri – Rengat serta telah terbukti TERMOHON tidak memiliki izin usaha niaga Gas sehingga seharusnya PEMOHON tidak diwajibkan untuk membayar jumlah pembelian minimum / Take Or Pay sebesar US\$ 26.245.297, 84 (dua puluh enam juta dua ratus empat puluh lima ribudua ratus sembilan puluh tujuh dollar Amerika Serikat delapan puluh empat sen). Hal tersebut dikuatkan keterangan Ahli Rachmat Sudibjo, menerangkan Pihak Penjual harus memiliki izin niaga, apabila tidak memiliki izin niaga maka Penjual Gas tidak dapat melakukan transaksi Gas baik mengalirkan Gas maupun melakukan penagihan. Hal ini juga menunjukkan akibat Tipu Muslihat yang dilakukan TERMOHON dalam persidangan BANI

Hal. 116 dari 121 hal. Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aquo, mengakibatkan Majelis Arbiter telah salah mengambil keputusan karena memerintahkan dilaksanakannya kewajiban yang melanggar hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian Tipu Muslihat yang dilakukan oleh TERMOHON dengan membuat rangkaian kebohongan melalui Saksi Fakta Ahmad Yaniarsyah Hasan dengan menyatakan TERMOHON selalu siap mengalirkan Gas sebesar 5 BBTUD untuk PEMOHON adalah tidak benar dan menyesatkan sehingga TURUT TERMOHON keliru dalam memberikan putusan mewajibkan PEMOHON membayar jumlah Pembelian Minimum / Take Or Pay sebesar 5 BBTUD, oleh karenanya Putusan BANI aquo dapat dibatalkan.

Ad. d. TIPU MUSLIHAT MELALUI BUKTI YANG MENYAMPAIKAN KEADAAN PALSU, YAKNI MENYAMPAIKAN BAHWA PERJANJIAN EFEKTIF SEJAK DITANDATANGANI MESKI ADA SYARAT TANGGUH;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P- 10, Bukti P -11, Bukti P – 12, Bukti P – 18 dan Bukti P -19, membuktikan Termohon belum siap mengalirkan Gas karena TERMOHON belum memiliki izin niaga Gas ke wilayah Riau (hal ini juga telah diakui secara tegas oleh TERMOHON didalam Jawabannya hal 14 Nomor 48 dan Halaman 15 nomor 51) serta SAL 2010 yang dimiliki oleh TERMOHON peruntukannya hanya untuk Energi di Sumatera Selatan dan Industri di Jambi sehingga syarat Tangguh sebagaimana Pasal 2 poin 1.3 Perjanjian Jual Beli Gas tersebut belum berlaku efektif maka dengan demikian hal tersebut membuktikan Tipu Muslihat yang dilakukan oleh TERMOHON dengan membuat rangkaian kebohongan dengan mendalilkan bahwa TERMOHON telah memiliki perizinan baik izin usaha niaga Gas dan SAL 2010 sehingga syarat Tangguh pada Pasal 2 Perjanjian Jual Beli Gas tersebut telah terpenuhi sehingga Perjanjian Jual Beli Gas tersebut telah berlaku efektif, dimana faktanya TERMOHON belum memenuhi Syarat Tangguh sebagaimana Pasal 2 PJBG tersebut yang mengakibatkan TURUT TERMOHON salah dan keliru dalam membuat Putusan. Hal tersebut dikuatkan oleh keterangan Ahli Prof. Dr. M. Hawin, S.H., LL.M., Ph.D, menerangkan apabila salah satu pihak mendalilkan memiliki seluruh perizinan yang oleh arbiter dikabulkan dalam Putusan Arbitrase namun faktanya Pihak tersebut belum memiliki perizinan maka sesuai definisi Tipu Muslihat adanya kebohongan, yang seharusnya menjadi seperti ini tetapi tidak menjadi seperti itu maka itu termasuk dalam Tipu Muslihat, saya punya izin ternyata tidak memiliki sehingga mempengaruhi arbiter dalam mengambil keputusan yang dimana seharusnya tidak ;

*Hal. 117 dari 121 hal. Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.*



Menimbang, bahwa Bukti P - 10, Bukti P - 11, Bukti P - 12, membuktikan sejak 1 November 2013 TERMOHON belum siap mengalirkan Gas oleh karena TERMOHON belum memiliki perizinan sebagaimana dipertimbangkan di atas, namun dalam persidangan BANI aquo, TERMOHON memberikan pernyataan yang tidak benar melalui saksi yang dihadirkan dengan menyatakan pada saat penandatanganan PJBG dan sejak 1 November 2013 siap mengalirkan Gas kepada TERMOHON sehingga PJBG telah berlaku sehingga TURUT TERMOHON keliru dalam membuat putusan. Hal tersebut dikuatkan keterangan Saksi Doddy Rizqi, menerangkan pada tanggal 1 November 2013 Gas sebesar 5 BBTUD belum siap dialirkan, karena perizinan belum ada serta SAL 2010 yang dimiliki PDPDE tersebut belum mencakup pemanfaatan untuk pembangkit listrik PLN di wilayah Jambi dan Riau ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terbukti TERMOHON sengaja membuat rangkaian kebohongan atau siasat yang menguntungkan TERMOHON padahal PJBG berlaku setelah syarat tangguh sebagaimana pada Pasal 2 PJBG dipenuhi bukan sejak ditandatanganinya PJBG sehingga membuat TURUT TERMOHON keliru dalam mengambil keputusan pada putusan BANI aquo sehingga membuktikan TIPU MUSLIHAT yang dilakukan TERMOHON dengan membuat rangkaian kebohongan yang menyatakan PJBG telah berlaku efektif sejak ditanda tangani, padahal pada PJBG sangat jelas menyatakan ada syarat Tangguh yang harus dipenuhi terlebih dahulu, termasuk syarat dimiliki seluruh izin untuk menjual Gas (termasuk perubahan SAL 2010 dan izin niaga gas) dan pipa untuk mengangkut gas, oleh karena itu perbuatan TIPU MUSLIHAT tersebut menurut Pengadilan Negeri telah memenuhi unsur Pasal 70 huruf c Undang - Undang Arbitrase,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Negeri berpendapat alasan pembatalan Putusan BANI Nomor 43037/VI/ARB-BANI/2020 tanggal 03 Mei 2021 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan putusan arbitrase diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon dalam pemeriksaan sengketa patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri berpendapat Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 43037/VI/ARB-BANI/2020 tanggal 03 Mei 2021 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan untuk seluruhnya;

*Hal. 118 dari 121 hal. Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan pembatalan putusan arbitrase yang pertama angka 1 dan 2. bahwa Putusan Badan Arbitrase Nasional Nomor 43037/VI/ARB-BANI/2020 tanggal 03 Mei 2021 dimohonkan pembatalan karena Termohon menyembunyikan dokumen-dokumen yang bersifat menentukan dan ada TIPU MUSLIHAT yang dilakukan oleh Termohon (Dahulu Pemohon Arbitrase) dalam pemeriksaan perkara aquo yang diajukan oleh Pemohon telah dapat dibuktikan maka oleh karena itu permohonan pembatalan putusan Arbitrase dapat dikabulkan, maka petitum ke-2 harus dikabulkan pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum angka 2 yang merupakan petitum pokok dikabulkan maka petitum selebihnya patut untuk dikabulkan pula ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya bahwa putusan arbitrase a quo sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka alat alat bukti lain yang belum dipertimbangkan didalam perkara ini tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Termohon sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Turut Termohon ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia 43037/VI/ARB-BANI/2020 tanggal 03 Mei 2021 ;
3. Menyatakan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia nomor 43037/VI/ARB-BANI/2020 tanggal 03 Mei 2021 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat

Hal. 119 dari 121 hal. Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbit/2021/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencoret Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 43037/VI/ARB-BANI/2020 tanggal 03 Mei 2021 dari Register Pendaftaran Putusan Arbitrase nomor 07/ARB/HKM/2021.PN.JKT.SEL tanggal 25 Mei 2021 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 1.285.000,- ( satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari : Kamis, tanggal 7 Oktober 2021, oleh kami, **Arlandi Triyogo, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Akhmad Sahyuti, S.H.,M.H.** dan **Toto Ridarto,S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN JKT.SEL tanggal 22 Juni 2021, pada hari **Selasa**, tanggal **11 Oktober 2021** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Sri Taslihiyah, S.H.**, Panitera Pengganti dan, dengan dihadiri Kuasa Hukum Pemohon, Kuasa Hukum Termohon dan Kuasa Hukum Turut Termohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**Akhmad Sahyuti, S.H., M.H.**

**Arlandi Triyogo, S.H..MH.**

**Toto Ridarto, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Sri Taslihiyah, S.H.**

Hal. 120 dari 121 hal. Putusan No. 555/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- Materai	Rp.	10.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- Proses	Rp.	100.000,00
- Panggilan	Rp.	1.020.000,00
- Penggandaan	Rp.	85.000,00
- PNBP Panggilan	Rp.	30.000,00

----- +

J u m l a h                      Rp. 1.285.000,00

(satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)